

POLRI DAERAH METRO JAYA
RESOR METROPOLITAN TANGERANG
SEKTOR KOTA TANGERANG
Jl. TMP Taruna NO. 39 Tangerang 15118

PRO JUSTITIA

BERITAM ACARA PEMERIKSAAN
(Tersangka)

-----Pada hari ini Jumat tanggal 07 Agustus 2000
sembilan sekitar jam : 11.30 Bbwi, saya : -----

----- **S U T I N I** -----

Pangkat IPTU Nrp: 62081073, Selaku Penyidik Pada Kantor
Kepolisian tersebut di atas, bersama-sama dengan : -----

----- **M U R T A D I** -----

Pangkat AIPDA Nrp. 67080502, Selaku Penyidik Pembantu
pada Kantor Polisi tersebut diatas berdasarkan Surat
Keputusan Kapolda Metro Jaya No.Pol : Skep / 444/ XII /
1998 / Tanggal 31 Desember 1998, telah melakukan
Pemeriksaan terhadap seorang wanita yang tidak dikenal
mengaku bernama : -----

----- **MILA MELIANI binti UDJUN
ATA** -----

Tempat tanggal lahir Bandung, 12 Juli 1979, Pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, Agama Islam, Pendidikan terakhir D1,
Status sudah berkeluarga, Kebangsaan Indonesia, Alamat : Jl.
Kakak Tua I No. 122 Rt 04/012 Kel. Cibodasari Kec.
Cibodas Kota Tangerang. -----

----- Ia
diperiksa dan didengar keterangannya Sebagai Tersangka
dalam Perkara tindak pidana penggelapan sebagai
dimaksud dalam pasal 374 KUHP, Berdasarkan Laporan
Polisi No.Pol : / K / VIII / 2009 / Sekta-Tangerang.
Tanggal 06 Agustus 2009, dan atas pertanyaan pemeriksa,
maka yang diperiksa menjawab dan memberikan keterangan
sebagai berikut : -----

PERTANYAAN :

JAWABAN :

1. Apakah Saudari sekarang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bersediakah diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya?-

----- 1. Ya, saya sekarang dalam keadaan sehat jasmani maupun Rohani dan saya bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. -----

2. Apakah dalam pemeriksaan sekarang ini sdr akan didampingi seorang pengacara ataupun penasehat hukum, kalau menghadirkan siapa dan darimana ? -----

----- 2. Dalam memberikan keterangan sekarang ini saya tidak menghadirkan seorang pengacara ataupun penasehat hukum dan cukup saya senciri -----

3. Dalam pemeriksaan sekarang ini sdr mengaku tidak menghadirkan seorang pengacara ataupun penasehat hukum apakah pemeriksaan sekarang ini bisa dilanjutkan ? -----

----- 3. Benar bahwa dalam pemeriksaan sekarang ini saya tidak menghadirkan seorang penasehat hukum ataupun pengacara dan pemeriksaan sekarang ini bisa dilanjutkan lagi -----

4. Apakah sdr pernah dihukum ataupun berurusan dengan polisi sebelumnya, kalau pernah dimana dan dalam perkara apa jelaskan ? -----

----- 4. Saya belum pernah dihukum ataupun berurusan dengan polisi sebelumnya, kecuali perkara yang disangkakan sekarang ini. -----

5. Sdri **MILA** apakah sebab sdri di tangkap dan selanjutnya di periksa sebagai tersangka sekarang ini ?

- 5. Saya mengerti bahwa saya periksa sebagai tersangka ini sehubungan dengan perbuatan saya telah menggelapkan uang milik orang -----

6. Kapan dan dimana sdr melakukan perbuatan penggelapan Uang milik orang serta bersama siapa sdr melakukan perbuatan itu, jelaskan ?
- 6. Saya melakukan perbuatan menggelapkan uang pada hari dan tidak ingat bulan juli 2009, sekitar jam 12.00 wib di PT. Tanindo Prima Multi Jl. Taman Teladhan I Kel. Sukasari Kec. Tangerang Kota Tangerang, dan saya melakukan perbuatan penggelapan uang tersebut bersama sdr HARIYANTO dan sdr BUDHI ARTHA --

7. Uang apa milik orang yang telah sdr gelapkan dan juga milik siapa uang yang telah sdr gelapkan
- 7. Uang yang saya gelapkan adalah uang hasil penjualan barang berupa krupuk milik PT. Tanindo Prima Multi, sedangkan uang yang saya gelapkan tersebut adalah milik PT. tanindo Prima Multi.
8. Berapa jumlah uang milik PT. Tanindo Prima Multwi yang telah sdr gelapkan bersama sdr HARIYANTO dan sdr BUDHI ARTHA dan ada hubungan apa sdr dengan PT. Tanindo Prima Multi, Jelaskan ?
- 8. Uang milik PT. Tanindo Multei yang saya gelapkan bersama sdr BUDHI ARTHA sekitar Rp. 68.000.000 (enam puluh delapan juta rupiah) dan dengan sdr HARYANTO saya menggelapkan uang sebesar Rp. 107.000.000 (seratus tujuh juta rupiah) namun saya menggunakan uang sekitar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan hubungan saya dengan PT. Tanindo Prima Multi selaku pemilik uang tersebut adalah bahwa saya karyawan PT. Tanindo Prima Multi sebagai Administrasi penjualan dan pengiriman sedangkan sdr HARIYANTO

dan sdr BUDHI ARTHA sebagai sales. ---

9. Siapa yang mengetahui pada saat sdr melakukan perbuatan penggelapan uang milik PT. Tanindo Prima Multi bersama sdr HARIYANTO dan sdr BUDHI ARTHA, dan juga selain uang hasil penjualan barang berupa kerupuk apakah ada uang atau barang lain milik PT. Tanindo Prima Multi yang sdr gelapkan ?

----- 9. Yang mengetahui pada saat saya melakukan perbuatan penggelapan uang milik PT. Tanindo Prima Multi adalah sdr MARINI dan sdr YOKO yang saat itu melakukan pengecekan faktur penjualan barang, dimana setelah di cek ternyata oleh sdr di temukan ada beberapa faktur yang sudah terjual dan di bayar, sedangkan uangnya tidak disetorkan, sedangkan selain uang hasil penjualan krupuk milik PT. Tanindo Prima Multi tidak ada uang lain yang saya gelapkan. ---

10. Bagaimana cara sdr melakukan perbuatan penggelapan uang milik PT Tanindo Prima Multi bersama sdr MILA dan juga dengan alat apa sdr melakukan perbuatan tersebut ?

----- 10. Saya melakukan perbuatan penggelapan uang milik PT. Tanindo Prima Multi bersama sdr MILA tersebut dengan cara bahwa saat itu saya kerja pada PT. Tanindo Prima Multi sebagai administrasi membuat faktur penjualan, kemudian setelah membuat kemudian di serahkan pada sopir untuk melakukan penjualan dan pengiriman barang ke Konsumen, selanjutnya barang tersebut di kirim seles bersama sopir, setelah barang di kirim kemudian di bayar oleh konsumen, setelah di bayar melalui sopir atau seles, uang tersebut seharusnya di setorkan ke kasir / finance, namun uang tersebut tidak di setorkan oleh sales, namun saya bagi berdua dengan HARIYANTO dan sdr

BUDHI ARTHA, setelah uang dibagi faktur penjualan yang uangnya saya pakai faktur tidak saya masukkan ke dalam data administrasi namun saya pending dulu sambil menunggu perkembangan hasil laporan bulanan, setelah laporan bulanan saya buat dan pimpinan tidak menanyakan kemudian untuk laporan berikutnya faktur yang uang hasil penjualan saya pakai dengan sdr HARYANTO dan sdr BUDHI ARTHA saya masukkan ke dalam laporan kembali, namun setelah beberapa kali melakukan perbuatan saya dan sdr HARIYANTO dan sdr BUDHI ARTHA tersebut di ketahui sdr MARINI dan sdr YOKO yang saat setelah melakukan pengecekan terhadap faktur penjualan, dimana setelah di cek ternyata ada beberapa faktur yang uangnya tidak disetorkan, dan saat di Tanya saya dan HARIYANTO dan sdr BUDHI ARTHA mengakui bahwa benar sya telah menggunakan uang tersebut, sedangkan saat melakukan perbuatan itu saya tidak menggunakan alat. -----

11. Berapa kali sdr melakukan perbuatan penggelapan uang milik PT. Tanind Prima Multi bersama sdr HARIYANTO dan sdr BUDHI ARTHA dan perbuatan sdr tersebut apakah sudah sdr rencanakan sebelumnya, jelaskan ? -----

----- 11. Saya melakukan perbuatan penggelapan uang milik PT. Tanindo Prima Multi bersama sdr HARIYANTO sudah 7 (tujuh) kali yaitu :

1) Tanggal 31 Juli 2008, uangnya besar sekitar Rp. 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut saya bagi berdua dengan sdr MILA. -----

2) Tanggal 24 November 2009, uangnya sebesar Rp. 18.190.500 (delapan belas juta seratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) dan uang tersebut sudah

saya bagi berdua dengan sdri MILA ---

- 3) Tanggal 2 Januari 2009, uangnya sebesar Rp. 18.280.750 (delapan belas juta dua ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan uang tersebut sudah saya bagi berdua dengan sdri MILA -----

- 4) Tanggal 11 Pebruari 2009, uangnya sebesar Rp. 18.843.750 (delapan belas juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan uang tersebut sudah saya bagi berdua sdri MILA -----

- 5) Tanggal 06 Maret 2009, uangnya sebesar Rp. 18.280.750 (delapan belas juta dua ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan uang tersebut sudah saya bagi berdua dengan sdri MILA -----

- 6) Tanggal 18 April 2009, uangnya sebesar Rp. 17.652.652 (tujuh belas juta enam ratus lima puluh dua ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) dan uang tersebut sudah saya bagi berdua dengan sdri MILA -----

- 7) Tanggal 20 Mei 2009, uangnya sebesar Rp. 18.393.625 (delapan belas juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) dan uang tersebut sudah saya bagi berdua dengan sdri MILA -----

Sedangkan dengan sdr BUDHI ARTHA sudah 5 (lima) kali yaitu :

- 1) Tanggal 07 Agustus 2008, uangnya besar sekitar Rp. 6.515.000 (enam juta lima ratus lima belas ribu rupiah) dan uang tersebut telah saya bagi berdua dengan sdr MILA -----
-
- 2) Tanggal 16 maret 2009, uangnya sebesar Rp. 5.815.000 (lima juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) dan uang tersebut saya bagi berdua dengan sdr MILA -----

- 3) Tanggal 22 April 2009, uangnya sebesar Rp. 8.775.000 (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut sudah saya bagikan berdua dengan sdr MILA. ----

- 4) Tanggal 03 Juni 2009, uangnya sebesar Rp. 5.355.000 (lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut sudah saya bagi berdua dengan sdr MILA -----
- 5) Tanggal 14 Februari 2009, uangnya sebesar Rp. 9.450.000 (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut sudah saya bagi berdua dengan sdr MILA. -----

Dan perbuatan saya dengan sdr HARIYANTO dan sdr BUDHI ARTHA tersebut tidak saya rencanakan sebelumnya. -----

12. Tadi sdr menerangkan bahwa sdr bersama HARIYANTO dan sdr BUDHI ARTHA telah menggelapkan uang milik PT. Tanindo Prima Multi sebesar rp. 173.000.000 (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah), sdr kemanakan uang tersebut dan juga dimana adanya sdr

HARIYANTO dan sdr BUDHI ARTHA sekarang beradam jelaskan ? -----

----- 12. Bahwa saya bersama sdr HARIYANTO dan sdr BUDHI ARTHA telah menggelapkan uang hasil penjualan barang milik PT. Tanindo Prima Multi sebesar Rp. 173d.000.000 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), dan uang tersebut sekarang sudha habis saya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan dimana sdr. 173.000.000 (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah), sekarang berada di Polsek Kota Tangerang bersama saya. -----

13. Sudah berapa lama sdr bekerja pada PT. Tanindo Prima Multi dan juga berapa gaji sdr saat kerja pada PT. Tanindo Prima Multi tersebut, jelaskan ? -----

----- 13. Saya kerja pada PT. Tanindio Prima Multi sudah sekitar 6 (enam) tahun, yaitu dari tahun 2004 – sampai sekarang sedangkan gaji saya sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) di tambah uang makan sebesar Rp. 5.000 9lima ribu rupiah) per hari -

14. Apakah benar 4 (empat) lembar tanda terima tanggal 07 Agustus 2009, Tanggal 22 Maret 2009, Tanggal 16 Maret 2009, Tanggal 03 Juni 2009, yang di tunjukan pemeriksaan adalah tanda terima uang setoran hasil penjualan uangnya sdr

----- 14. benar bahwa 4 (empat) lembar tanda terima tanggal 07 Agustus 2009, Tanggal 22 Maret 2009, Tanggal 16 Maret 2009, Tanggal 03 Juni 2009, yang di tunjukan pemeriksaan adalah tanda terima uang setoran hasil penjualan uangnya saya gelapkan bersama sdr BUDHI ARTHA. --

15. Apakah benar 7 (tujuh) lembar tanda terima tanggal 31 Juli 2008, Tanggal 24 November 2008, Tanggal 2 Januari 2009, Tanggal 11 Februari 2009, Tanggal 06 maret 2009,

Tanggal 18 April 2009, Tanggal 20 Mei 2009, yang di tunjukan pemeriksaan adalah tanda terima uang setoran hasil penjualan uangnya sdr gelapkan bersama sdr. HARIYANTO ? -----
-

----- 15. benar 7 (tujuh) lembar tanda terima tanggal 31 Juli 2008, Tanggal 24 November 2008, Tanggal 2 Januari 2009, Tanggal 11 Februari 2009, Tanggal 06 maret 2009, Tanggal 18 April 2009, Tanggal 20 Mei 2009, yang di tunjukan pemeriksaan adalah tanda terima uang setoran hasil penjualan uangnya sdr gelapkan bersama sdr HARIYANTO. ----

16. Apa maksud sdri melakukan perbuatan penggelapan uang milik PT. Tanindo Prima Multi bersama sdr HARIYANTO dan sdr BUDHI dan juga bagaimana perasaan sdr setelah melakukan perbuatan itu ? -----

----- 16. maksud saya melakukan perbuatan penggelapan itu karena sedang tidak punya uang atau butuh uang untuk keperluan dan perasaan saya setelah melakukan perbuatan itu merasa menyesal. -----

17. Apakah benar 2 (dua) orang laki-laki bernama HARIYANTO dan sdr BUDHI ARTHA yang di tunjukan pemeriksaan adalah orang yang ikut bersama-sama

----- 17. benar 2 (dua) ornag laki-laki bernama HARIYANTO dan sdr BUDHI ARTHA di tunjukan pemeriksa adalah orang yang ikut bersama-sama dengan saya melakukan perbuatan penggelapan uang milik PT. Tanindo Prima Multi. -----

18. Apakah masih ada keterangan lain yang sdri sampaikan dan keterangan sdr diatas apakah keterangan sdri yang sebenarnya dan bias sdri pertanggung jawabkan ? ---

----- 18. keterangan lain saya ada dan keterangan saya diatas adalah yang sebenarnya dan

bias saya pertanggung jawabkan. -----

19. Apakah dalam memberikan keterangan sekarang ini saya tidak merasa dipaksa ataupun dipengaruhi oleh pemeriksa ?

----- 19. setelah Berita Acara Pemeriksaan, tersangka ini dibuat, kemudian Pemeriksa membacakan kembali kepada yang diperiksa dengan bahasa yang mudah dan dapat dimengerti, dan yang diperiksa tetap pada keterangannya, untuk menguatkan yang diperiksa memberikan tanda tangannya di bawah ini. -----

MILA MELIANI ninti UDJUN ATA

----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya mengingat sumpah dan jabatan ini, kemudian ditutup dan ditanda tangani di tangerang pada hari tersebut diatas. -----

Penyidik / Penyidik Pembantu

SUTINI

IPTU NRP : 62081073

MUHTADI

BRIPKA NRP 67080502

PUTUSAN
NO. 231/PID.B/2009/PN.TNG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tangerang yang mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah jatuh putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MILA MELIANI BINTI UDJUN ATA
Tempat lahir : Bandung
Umur / Tgl. Lahir : 30 Tahun / 12 Juli 1979
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Kakak Tua I No. 122 RT. 04/12 Kelurahan Cibodasari,
Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta / Ibu Rumah tangga
Pendidikan : D-1

Terdakwa ditahan oleh

1. Penyidik : Sejak tanggal 07 – 08 – 2009 s/d 26 – 08 – 2009
2. Perpanjangan P U : Sejak tanggal 27 – 08 – 2009 s/d 05 – 10 – 2009
3. Penuntut Umum : Sejak tanggal 16 – 09 – 2009 s/d 05 – 10 – 2009
4. Hakim : Sejak tanggal 21 – 10 – 2009 s/d 19 – 11 – 2009
5. Perpanjangan KPN : Sejak tanggal 20 – 11 – 2009 s/d 19 – 01 – 2010

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya RIKO, SH, KUSMAYADI, SH, RUDI SETIAWAN, SH, ARIFMEN, SH dan LUCIA D.

PURWARETI, SH, Advokat pada kantor Advokat & Mediator Riko Koto, SH & Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 2319/Pid.B/2009/PN.TNG tertanggal 28 Oktober 2009.

Pengadilan Negeri Tersebut,

Telah membaca berkas perkara,

Telah membaca perkara Ketua Pengadilan negeri tangerang tentang penetapan hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Telah memeriksa saksi-saksi dan Terdakwa memperhatikan surat bukti serta segala sesuatu yang terjadi di persidangan.

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa adalah **MILA MELIANI Binti UDJUN ATA** bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan Pidana Badan terhadap terdakwa adalah **MILA MELIANI Binti UDJUN ATA**, dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan potong Masa Tahanan sementara Dengan Perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 5 (lima) lembar tanda terima tanggal 07 Agustus 2008, tanggal 22 April 2009, tanggal 25 Juni 2009, tanggal 16 April 2009 dan tanggal 03 Juni 2009 ;
 - 7 (tujuh) lembar tanda terima tanggal 06 Maret 2009, tanggal 11 Februari 2009, tanggal 20 Mei 2009, tanggal 18 April 2009, tanggal 02 Januari 2009 dan tanggal 24 November 2009 ;
 - 2 (dua) lembar data Akunting PT. Tanindo Prima Multi ;

- 11 (sebelas) lembar faktur tanggal 26 April 2008, 15 Maret 2008, 02 Februari 2008, 23 Februari 2008, 29 Desember 2007, 19 Januari 2008, 20 Juli 2008, 31 Mei 2008, 29 Maret 2008, dan
 - 1 (satu) lembar tanpa tanggal masing-masing dikembalikan kepada PT. Tarindo Prima Multi ;
4. Menetapkan Supaya Terdakwa adalah **MILA MELIANI Binti UDJUN ATA** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum, Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima pembelaan Penasihat Hukum secara keseluruhan
2. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti sah dan menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah meyakinkan dalam perkara ini.
3. Menyatakan bahwa Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan (Vrijspraak)
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya.

Menimbang, bahwa atas Replik Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwasan Terdakwa MILA MELIANI BINTI UDJUN ATA baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama sebagai orang yang melakukan, dalam kurun waktu pada tanggal 31 Juli 2008 sampai dengan tanggal 20 Mei 2009 atau pada waktu tertentu yang masih dalam kurun waktu antara tahun 2008 sampai dengan 2009, bertempat di Kantor PT TANINDO PRIMA MULTI Jl. Taman Teladan I Kelurahan Sukasari Kecamatan Tangerang Kota Tangerang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, Dengan Sengaja dan Melawan Hukum *memiliki barang yang sama sekali atau sebahagiannya kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah/uang*, Perbuatan mana dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya saat sdr. BUDHI ARTHA Ad. LIM AWI (Salesmen) (berkas terpisah) pada PT. Tanindo Prima Multi akan mengundurkan diri dari pekerjaan sebagai sales / karyawan PT Tanindo Prima Multi; selanjutnya saksi Marini Widjaja (Karyawan bagian Accounting) melakukan pengecekan data faktur untuk mencocokkan dengan data penjualan yang belum dibayar, lalu saksi Marini Widjaja melakukan pengecekan pada salah satu Customer di Mauk Tangerang sesuai dengan data faktur, setelah di cek ternyata customer / konsumen tersebut sudah membayar. Selanjutnya saksi Marini Widjaja melakukan pengecekan ke bagian finance / kasir yaitu saksi Herlina menanyakan tentang faktur penjualan tersebut, menurut saksi Herlina uang tersebut belum disetor ke bagian finance/kasir, selanjutnya saksi Marini Widjaja menanyakan kepada BUDHI ARTHA Ad. LIM AWI, dan BUDHI ARTHA Ad. LIMA WI pun mengakui bahwa kalau uang tersebut tidak ia setor ke bagian finance melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi bersama MILA MELIANI (bagian administrasi) (berkas terpisah), selanjutnya saksi Marini Widjaja juga melakukan pengecekan terhadap konsumen / customer lainnya yakni Toko Indo Jaya di Cikampek (Karawang), dan diperoleh keterangan kalau pesanan yang sudah ia

terima semua sudah ia setor kepada seles melalui sopir, ternyata setelah dilakukan pengecekan kebagian finance diperoleh informasi kalau sdr, HARIYANTO (berkas terpisah) juga tidak menyetor hasil penjualan ke bagian finance melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi bersama dengan Terdakwa MILA MELIANI Binti UDJUN ATA.

Bahwa cara Terdakwa MILA MELIANI Binti UDJUN ATA melakukan perbuatan tersebut di atas dengan cara membuat faktur penjualan lalu diserahkan ke sopir dan petugas pengirim barang (sales) dalam hal ini adalah Sdr. BUDHI ARTHA dan Sdr. HARIYANTO, selanjutnya barang dikirim oleh Sdr BUDHI ARTHA dan Sdr. HARIYANTO ke tempat tujuan bersama sopir sesuai pesanan, setelah barang datang uang pun dibayar oleh konsumen / customer, uang yang diberikan oleh konsumen / customer tersebut seharusnya disetor langsung ke bagian finance, tapi uang tersebut tidak langsung Terdakwa setor melainkan dibagi dua dengan Sdr. HARIYANTO begitu pula uang hasil penjualan dari Sdr. BUDHI ARTHA juga tidak disetor melainkan dibagi dua juga dengan Terdakwa MILA MELIANI, karena Terdakwa MILA MELIANI tidak memasukkan ke dalam data penjualan dan menghapus data faktur penjualan data administrasi penjualan seolah-olah bahwa tidak ada faktur penjualan.

Bahwa perbuatan tersebut baik hasil penjualan dari Sdr. HARIYANTO dan Sdr. BUDHI ARTHA dilakukan Terdakwa dalam kurun waktu sebagai berikut :

- Uang hasil penjualan dari Sdr. HARIYANTO
 - 1) Tanggal 31 Juli 2008 sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), uang terdakwa bagi dua dengan Sdr. HARIYANTO.
 - 2) Tanggal 24 November 2008 sebesar Rp. 18.190.750,- (delapan belas juta seratus sembilan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sdr. HARIYANTO ;

- 3) Tanggal 02 Januari 2009 sebesar Rp. 18.280.750,- (delapan belas juta dua ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sdr. HARIYANTO ;
 - 4) Tanggal 11 Februari 2009 sebesar Rp. 18.843.750,- (delapan belas juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sdr. HARIYANTO ;
 - 5) Tanggal 06 Maret 2009 sebesar Rp. 18.280.750,- (delapan belas juta dua ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sdr. HARIYANTO ;
 - 6) Tanggal 18 April 2009 sebesar Rp. 17.625.525,- (tujuh belas juta enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) ; uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sdr. HARIYANTO ;
 - 7) Tanggal 20 Mei 2009 sebesar Rp. 18.393.625 (delapan belas juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sdr. HARIYANTO ;
- Sedangkan uang hasil penjualan dari Sdr. BUDHI ARTHA sebagai berikut :
- 1) Tanggal 07 Agustus 2008 sebesar Rp. 6.515.000,- (enam juta lima ratus lima belas ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sdr. MILA MELIANI ;
 - 2) Tanggal 16 Maret 2009 sebesar Rp. 5.815.000,- (lima juta delapan ratus lima belas ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sdr. MILA MELIANA ;
 - 3) Tanggal 22 April 2009 sebesar Rp. 8.775.000,- (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sdr. MILA MELIANA ;
 - 4) Tanggal 16 Maret 2009 sebesar Rp. 5.355.000,- (lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sdr. MILA MELIANA ;

- 5) Tanggal 03 Juni 2009 sebesar Rp. 9.450.000,- (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sdr. MILA MELIANA ;

Akibat perbuatan terdakwa, PT. TANINDO PRIMA MULTI mengalami kerugian sekitar Rp. 175. 000.000,-0 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;

----- Bahwa Terdakwa MILA MELIANI BINTI UDJUN ATA baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama sebagai orang melakukan, dalam kurun waktu tertentu yang masih dalam kurun waktu antara tahun 2008 sampai dengan 2009, bertempat di kantor PT. TANINDO PRIMA MULTI Jl. Taman Teladan I Kelurahan Sukasari Kecamatan Tangerang Kota Tangerang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang. Dengan sengaja dan Melawan Hukum *memiliki barang yang sama sekali atau sebahagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan*, Perbuatan mana dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya saat Sdr. BUDHI ARTHA Ad. LIM AWI (salesmen) (berkas terpisah) pada PT. anindo Prima Multi akan mengundurkan diri dari pekerjaan sebagai sales / karyawan PT. Tanindo Prima Multi, selanjutnya saksi Marini Widjaja (karyawan bagian Accounting) melakukan pengecekan data faktur untuk mencocokkan dengan data penjualan di bagian Accounting, setelah dilakukan pengecekan ternyata ada beberapa faktur penjualan yang belum dibayar, lalu saksi Marni Widjaja melakukan pengecekan pada salah satu Customer di Mauk Tangerang sesuai dengan data faktur, setelah di cek ternyata customer / konsumen tersebut sudah membayar. Selanjutnya saksi Marini Widjaja melakukan pengecekan ke bagian finance/kasir yaitu saksi Herlina menanyakan tentang faktur penjualan tersebut, menurut saksi Herlina uang tersebut belum disetor ke bagian finance/kasir, selanjutnya saksi Marini Widjaja menanyakan kepada BUDHI ARTHA Ad. LIM AWI, dan BUDHI ARTHA Ad. LIM AWI pun mengakui bahwa kalau uang tersebut tidak ia setor ke bagian fnance melainkan

Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi bersama MILA MNELIANI (bagian administrasi) (berkas terpisah), selanjutnya sakasi Marini Widjaja melakukan pengecekan terhadap konsumen / customr lainnya yakni Toko Jaya di Cikampek (Kerawang), dan diperoleh keterangan kalau pesanan yang sudah ia terima semua sudah ia setor kepada smelalui sopir, ternyata setelah dilakukan pengecekan kebagian finance diperoleh informasi kelau Sdr. HARIYANTO (berkas terpisah) juga tidak menyetor hasil penjualan ke bagian finance melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi bersama dengan Terdakwa MILA MELIANi binti UDJUN ATA.

Bahwa cara Terdakwa MILA MELIANI Binti UDJUN ATA melakukan perbuatan tersebut dengan cara membuat faktur lalu diserahkan ke sopir dan petugas pengirim barang (sales) dalam hal ini adalah Sdr. BUDHI ARTHA dan Sdr. HARIYANTO, selanjutnya barang dikirim oleh Sdr. BUDHI ARTHA dan Sdr. HARIYANTO ke tempat tujuan bersama sopir sesuai pesanan, setelah barang datang uang pun dibayar oleh konsumen / customer, uang yang diberikan oleh konsumen / customer tersebut seharusnya disetor ke bagian finance, tapi uang tersebut tidak langsung Terdakwa setor melainkan dibagi dua dengan Sdr. HARYANTO begitu pula uang hasil penjualan dari Sdr. BUDHI ARTHA juga tidak disetor melainkan dibagi dua juga dengan Terdakwa MILA Meliani, karena Terdakwa MILA ELIANI tidak memasukkan ke dalam data penjualan dan menghapus data atau faktur dalam data administrasi penjualan seolah-olah bahwa tidak ada faktur penjualan.

Bahwa perbuatan tersebut baik uang hasil penjualan dari Sdr. HARIYANTO dan Sdr BUDHI ARTHA dilakukan Terdakwa dalam kurun waktu sebagai berikut :

- Uang hasil penjualan dari Sdr HARIYANTO :
 - 1) Tanggal 31 Juli 2008 sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), uang terdakwa bagi dua dengan Sdr. HARIYANTO.

- 2) Tanggal 24 November 2008 sebesar Rp. 18.190.750,- (delapan belas juta seratus sembilan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sdr. HARIYANTO ;
 - 3) Tanggal 02 Januari 2009 sebesar Rp. 18.280.750,- (delapan belas juta dua ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sdr. HARIYANTO ;
 - 4) Tanggal 11 Februari 2009 sebesar Rp. 18.843.750,- (delapan belas juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sdr. HARIYANTO ;
 - 5) Tanggal 06 Maret 2009 sebesar Rp. 18.280.750,- (delapan belas juta dua ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sdr. HARIYANTO ;
 - 6) Tanggal 18 April 2009 sebesar Rp. 17.625.525,- (tujuh belas juta enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) ; uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sdr. HARIYANTO ;
 - 7) Tanggal 20 Mei 2009 sebesar Rp. 18.393.625 (delapan belas juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sdr. HARIYANTO ;
- Sedangkan uang hasil penjualan dari Sdr. BUDHI ARTHA sebagai berikut :
- 1) Tanggal 07 Agustus 2008 sebesar Rp. 6.515.000,- (enam juta lima ratus lima belas ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sdr. MILA MELIANI ;
 - 2) Tanggal 16 Maret 2009 sebesar Rp. 5.815.000,- (lima juta delapan ratus lima belas ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sdr. MILA MELIANA ;
 - 3) Tanggal 22 April 2009 sebesar Rp. 8.775.000,- (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sdr. MILA MELIANA ;

- 4) Tanggal 16 Maret 2009 sebesar Rp. 5.355.000,- (lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sdr. MILA MELIANA ;
- 5) Tanggal 03 Juni 2009 sebesar Rp. 9.450.000,- (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sdr. MILA MELIANA ;

Akibat perbuatan terdakwa, PT. TANINDO PRIMA MULTI mengalami kerugian sekitar Rp. 175. 000.000,-0 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jakasa Penuntut Umum, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menanyakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi DJONI HERWANTO

- Bahwa saksi adalah kuasa hokum PT. Tanindo Prima Multi yang bergerak di bidang produksi kerupuk ;
- Bahwa penggelapan tersebut dilakukan oleh saksi BUDHI ARTHA, HARIYANTO dan Terdakwa MILA MELIANI, yang merupakan karyawan dari PT. Tanindo Prima Multi ;
- Bahwa terjadinya penggelapan diketahui pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2009, sekitar jam 10.00 WIB bertempat di Kantor PT. Tanindo Prima Multi yang beralamat di Jl. Taman Teladan I No. 01 RT.04/05 Kel. Sukasari Kec. Tangerang Kota Tangerang ;

- Bahwa saksi mengetahui adanya penggelapan dari saksi Marini (karyawan bagian Accounting) karena kebetulan pada saat itu, saksi BUDHI ARTHA akan mengundurkan diri, maka oleh saksi Marini terlebih dahulu dilakukan pengecekan terhadap faktur penjualan yang dilaksanakan Terdakwa selaku sales (bagian penjualan) produk ;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan ternyata benar beberapa faktur yang belum disetor oleh BUDHI ARTHA, selanjutnya saksi Marini mengkonfirmasi kepada pemesan barang // konsumen, ternyata menurut konsumen mereka telah membayar barang yang telah diantar oleh BUDHI, lalu setelah ditanyai kepada BUDHI, dirinya membenarkan ada uang perusahaan yang tidak ia setor melainkan ia gunakan untuk kepentingan pribadi BUDHI ARTHA, HARIYANTO bersama MILA MELIANI ;
- Bahwa kerugian yang dialami PT Tanindo Prima Multi sekitar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa selain MILA MELIANI, karyawan yang melakukan penggelapan adalah HARIYANTO dan BUDHI ARTHA, setelah katahuan saksi berusaha minta kepada Terdakwa untuk menggantei kerugian namun sampai saat ini belum mencapai titik temu ;
- Bahwa saksi BUDHI dan HARIYANTO sempat menyerahkan surat tanah namun pemiliknya bukan atas nama mereka, sedangkan Terdakwa MILA MELIANI tidak ada barang yang ia serahkan ;
- Bahwa terdakwa pernah dipanggil oleh saksi-saksi yang bekerja di bagian administrasi dari bagian accounting untuk membicarakan penggelapan yang dilakukan Terdakwa, namun belum mencapai titik temu ;
- Bahwa terdakwa pernah menyatakan sanggup untuk membayar uang perusahaan yang ia pakai, namun dengan cicilan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan dan hal ini tidak disetujui pihak perusahaan ;
- Bahwa salah satu tugas Terdakwa di perusahaan ialah membuat faktur pengiriman barang ;

- Bahwa peranan Terdakwa dalam perkara ini ialah bahwa dari laporan yang ada telah hilang bon-bon penagihamn. Waktu laporan bon-bon sepertinya sudah lunas, ternyata di computer *dihedden* dulu. Jadi laporan di computer kantor tidak sama dengan laporan di computer yang dipegang Terdakwa ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi HARIYANTO

- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Tanindo Prima Multi dan saksi adalah karyawan bagian sales (penjualan) ;
- Bahwa saksi telah menggunakan uang perusahaan bersama dengan Terdakwa MILA MELIANI yang merupakan karyawan dari PT. Tanindo Prima Mulri bagian Administrasi ;
- Bahwa saksi bersama MILA MELIANI memakai uang perusahaan tanpa seizing dari pimpinan perusahaan dan dipakai untuk kepentingan pribadi, hal tersebut dilakukan apda hari dan yang saksi sudah tidak ingat lagi, seingat saksi pada bulan juli 2008 s/d Bulan Juni 2009, besarnya uang yang dipakai bervariasi dan tidak setiap bulan dilakukan.
- Bahwa cara Terdakwa MILA MELIANI melakukan perbuatan tersebut diatas dengan cara membuat faktur lalu diserahkan ke sopir dna petugas pengiriman barang (salesmen) dalam hal ini adalah saksi, selanjutnya barang dikirim oleh saksi ke tempat tujuan bersama sopir sesuai pesanan, setelah barang datang uangpun dibayar seharusnya disetor langsung ke bagian finance / kasir, tapi uang tersebut tidak langsung Terdakwa setor melainkan dibagi dua dengan Terdakwa MILA, karena menurut Terdakwa Mila Meliani dirinya tidak memasukkan ke dalam data penjualan dan menghapus data atau faktur penjualan dalam data administrasi penjualan seolah-olah bahwa tidak ada faktur penjualan ;

- Bahwa sebenarnya yang mengajak saksi untuk menggelapkan uang hasil penjualan adalah Terdakwa MILA MELIANI, katanya untuk membiayai orang tuanya berobat;
- Bahwa ada pun uang yang saksi gunakan bersama MILA MELIANI sebagai berikut: Tanggal 07 Agustus 2008 sebesar Rp. 6.515.000,- (enam juta lima ratus lima belas ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sdr. MILA MELIANI ; Tanggal 16 Maret 2009 sebesar Rp. 5.815.000,- (lima juta delapan ratus lima belas ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sdr. MILA MELIANA ; Tanggal 22 April 2009 sebesar Rp. 8.775.000,- (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sdr. MILA MELIANA ; Tanggal 16 Maret 2009 sebesar Rp. 5.355.000,- (lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sdr. MILA MELIANA ; Tanggal 03 Juni 2009 sebesar Rp. 9.450.000,- (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sdr. MILA MELIANA dan uang hasil penjualan karung sebesar Rp. 14.619.500,- (empat belas juta enam ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah), uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sdr. MILA MELIANI ;
- Bahwa tagihan yang kecil-kecil saksi setorkan ke perusahaan, namun yang besar-besar saksi bagi dua dengan Sdr. MILA MELIANI ;
- Bahwa perbuatan ini saksi lakukan karena ad aiming-iming dari Terdakwa yang mengatakan bahwa uangnya tidak perlu disetor ke perusahaan, karena datanya tidak ada ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi BUDHI ARTHA

- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Tanindo Prima Multi dan saksi adalah karyawan bagian sales (penjualan) ;

- Bahwa saksi telah menggunakan uang perusahaan bersama dengan Terdakwa MILA MELIANI yang merupakan karyawan dari PT, Tanindo Prima Multi bagian Administrasi ;
- Bahwa saksi bersama MILA MELIANI memakai uang perusahaan tanpa seizing dari pimpinan perusahaan dan dipakai untuk kepentingan pribadi, hal tersebut dilakukan pada hari dan yang saksi sudah ingat lagi, seingat saksi pada bulan Juli 2008 s/d Bulan Juli 2009, besarnya uang yang dipakai bervariasi dan tidak setiap bulan dilakukan ;
- Bahwa cara Terdakwa MILA MELIANI melakukan perbuatan tersebut diatas dengan cara membuat faktur penjualan lalu diserahkan ke sopir dan petugas apengiriman barang (salesman) dalam hal ini adalah saksi, selanjutnya barang dikirim oleh saksi ke tempat tujuan bersama sopir sesuai pesanan, setelah barang datang uang pun dibayar oleh konsumen / customer, uang yang diberikan oleh konsumen / customer tersebut seharusnya disetor langsung ke bagian finance / kasir, tapi uang tersebut tidak langsung Terdakwa setor melainkan dibagi dua dengan Terdakwa MILA, karena menurut Terdakwa Mila Meliani dirinya tidak memasukkan ke dalam data penjualan dan menghapus data atau faktur penjualan dalam data administrasi penjualan seolah-olah bahwa tidak ada faktur penjualan ;
- Bahwa sebenarnya yang mengajak saksi untuk menggelapkan uang hasil penjualan adalah terdakwa MILA MELIANI, katanya untuk membiayai orang tuanya berobat;
- Bahwa ada pun uang yang saksi gunakan bersama MILA MELIANI sebagai berikut: Tanggal 07 Agustus 2008 sebesar Rp. 6.515.000,- (enam juta lima ratus lima belas ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sdr. MILA MELIANI ; Tanggal 16 Maret 2009 sebesar Rp. 5.815.000,- (lima juta delapan ratus lima belas ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sdr. MILA MELIANA ; Tanggal 22 April 2009 sebesar Rp. 8.775.000,- (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sdr. MILA

MELIANA ; Tanggal 16 Maret 2009 sebesar Rp. 5.355.000,- (lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sdr. MILA MELIANA ; Tanggal 03 Juni 2009 sebesar Rp. 9.450.000,- (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sdr. MILA MELIANA dan uang hasil penjualan karung sebesar Rp. 14.619.500,- (empat belas juta enam ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah), uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sdr. MILA MELIANI ;

- Bahwa tagihan yang kecil-kecil saksi setorkan ke perusahaan, namun yang besar-besar saksi bagi dua dengan Sdr. MILA MELIANI ;
- Bahwa perbuatan ini saksi lakukan karena ad aiming-iming dari Terdakwa yang mengatakan bahwa uangnya tidak perlu disetor ke perusahaan, karena datanya tidak ada ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi YOKO T

- Bahwa tahu telah terjadi tindak pidana penggelapan uang di PT. Tanindo Prima Multi tempat saksi bekerja dan saksi adalah karyawan bagian Administrasi ;
- Bahwa benar penggelapan tersebut dilakukan oleh BUDHI ARTHA, HARIYANTO dan MILA MELIANI, yang merupakan karyawan dari PT. Tanindo Prima Multi, ada pun terjadinya penggelapan diketahui pada hari sabtu tanggal 18 juli 2009, sekitar jam 10.00 WIB bertempat di Kantor PT. Tanindo Prima Multi Jl. Taman Teladan I No. 01 RT.04/05 Kel. Sukasari Kec. Tangerang Kota Tangerang ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pengegelapan kebetulan pada saat itu Terdakwa BUDHI ARTHA akan mengundurkan diri, kemudian saksi MARINI melakukan pengecekan terhadap faktur penjualan yang dilaksanakan terdakwa selaku sales (bagian penjualan) produk ;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan ternyata benar ada beberapa faktur yang belum di setor BUDHI ARTHA, saksi mengkonfirmasi kepada pemesan barang / konsumen ternyata menurut konsumen mereka telah membayar barang yang telah diantar BUDHI, saksi juga menanyakan kepada saksi namun tidak ada penyeter uang kepada saksi, lalu setelah ditanyai kepada Terdakwa dirinya membenarkan ada uang perusahaan yang tidak ia setor melainkan ia gunakan untuk kepentingan Pribadi bersama Terdakwa MILA MELIANI ;
- Bahwa benar seharusnya sales-sales yang ada di PT. Tanindo Prima Multi yang menagih uang penjualan, maka uang tagihan yang diperoleh diserahkan kepada saksi akan tetapi oleh saksi BUDHI ARTHA dan HARIYANTO tidak menyetorkannya melainkan ia gunakan untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan dan seizing dari atasan / pimpinan perusahaan ;
- Bahwa kegiatan yang dialami oleh PT. Tanindo Prima Multi, terhadap tindakan penggelapan yang dilakukan BUDHI dan HARIYANTO dan Terdakwa MILA MELIANI tersebut sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa benar data yang ada di perusahaan penggelapan yang dilakukan Terdakwa BUDHI ARTHA sebanyak 5 (lima) tanda terima uang, dan uangnya tersebut dibagi dua bersama MILA MELIANI yakni : Tanggal 07 Agustus 2008 sebesar Rp. 6.515.000,- (enam juta lima ratus lima belas ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sdr. MILA MELIANI ; Tanggal 16 Maret 2009 sebesar Rp. 5.815.000,- (lima juta delapan ratus lima belas ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sdr. MILA MELIANA ; Tanggal 22 April 2009 sebesar Rp. 8.775.000,- (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sdr. MILA MELIANA ; Tanggal 16 Maret 2009 sebesar Rp. 5.355.000,- (lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sdr. MILA

MELIANA ; Tanggal 03 Juni 2009 sebesar Rp. 9.450.000,- (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sdr. MILA MELIANA dan uang hasil penjualan karung sebesar Rp. 14.619.500,- (empat belas juta enam ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah), Bahwa benar saksi mengetahui adanya penggelapan dari rekan saksi bernama Marini (karyawan bagian accounting) karena kebetulan pada saat itu, Terdakwa BUDHI ARTHA akan mengundurkan diri, yang oleh saksi Marini terlebih dahulu melakukan pengecekan terhadap faktur penjualan yang dilaksanakan Terdakwa selaku sales (bagian penjualan) produk ;

- Bahwa saksi bertugas mengecek bon-bon, faktur-faktur, mengontrol administrasi uang masuk dan etoran sales ;
- Bahwa mekanisme barang ialah sales menerima orderan, kemudian Terdakwa membuat surat jalan dan mengeluarkan faktur dalam rangkap tiga, apabila belum lunas diberikan kertas warna merah, apabila sudah lunas diberi kertas warna putih kepada customer, sedangkan kertas warna kuning untuk administrasi perusahaan ;
- Bahwa saksi diperintah atasan untuk mengecek faktur-faktur, ternyata setelah dicek, ada faktur-faktur putih yang tidak ada, padahal setelah dicek di toko yang memesan barang, ada beberapa toko yang sudah bayar ;
- Bahwa memang bagian administrasi di perusahaan tersebut kurang rapih ;
- Bahwa saksi bekerja satu ruang dengan Terdakwa, namun lain computer ;
- Bahwa saksi semula tidak ada rasa curiga sama sekali dengan Mila, namun setelah diberi tahu HARIYANTO, ternyata Mila telah bekerja sama dengan HARIYANTO untuk memakai uang perusahaan tanpa ijin secara sah dan hal ini dibenarkan oleh Mila ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

5. Saksi HERLINA

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan di PT, Tanindo Prima Multi tempat saksi bekerja dan saksi adalah karyawan bagian keuangan ;
- Bahwa penggelapan tersebut dilakukan oleh BUDHI ARTHA, HARIYANTO dan MILA MELIANI, yang merupakan karyawan dari PT. Tanindo Prima Multi, ada pun terjadinya penggelapan diketahui pada hari sabtu tanggal 18 juli 2009, sekitar jam 10.00 WIB bertempat di Kantor PT. Tanindo Prima Multi Jl. Taman Teladan I No. 01 RT.04/05 Kel. Sukasari Kec. Tangerang Kota Tangerang ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pengegelapan dari rekan saksi bernama Marini (karyawan bagian accounting) karena kebetulan pada saat itu terdakwa BUDHI ARTHA akan mengundurkan diri, yang oleh saksi Marini terlebih dahulu melakukan pengecekan terhadap faktur penjualan yang dilaksanakan terdakwa selaku sales (bagian penjualan) produk ;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan ternyata benar ada beberapa factor yang belum disetor oleh BUDHI ARTHA, selanjutnya saksi Marini mengkonforntir kepada pemesan barang/konsumen ternyata menurut konsumen mereka telah membayaran barang yang telah diantar BUDHI, saksi Marini juga menanyakan kepada saksi BUDHI ARTHA namun tidak ada penyetoran uang kepada saksi, lalu setelah ditanyai kepada saksi BUDHI ARTHA dirinya membenarkan ada uang perusahaan yang tidak ia setor melainkan ia gunakan untuk kepentingan pribadi bersama MILA MELIANI ;
- Bahwa benar seharusnya sales-sales yang ada di PT, Tanindo Prima Multi yang menagih uang penjualan, maka uang tagihan yang diperoleh diserahkan kepada saksi, akan tetapi oleh BUDHI ARTHA dan HARIYANTO tidak menyetorkannya melainkan ia gunakan untuk kepentingan pribadi bersama MILA MELIANI tanpa sepengetahuan dan seizing dari atasan/pimpinan perusahaan ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Tanindo Prima Multi, terhadap tindakan penggelapan yang dilakukan BUDHI dan HARIYANTO tersebut

serta terdakwa MILA MELIANI sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

- Bahwa benar data yang ada di perusahaan penggelapan yang dilakukan BUDHI ARTHA sebanyak 5 (lima) tanda terima uang, dan uang tersebut dibagi dua bersama Terdakwa MILA MELIANI yakni : Tanggal 07 Agustus 2003 sebesar Rp 6.515.000,- (enam juta lima ratus lima belas ribu rupiah), Tanggal 16 Maret 2009 uang sebesar Rp 5.815.000,- (lima juta delapan ratus lima belas ribu rupiah), Tanggal 22 April 2009 uang sebesar Rp 8.775.000,- (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Tanggal 16 Maret 2009 uang sebesar Rp 5.335.000,- (lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), Tanggal 03 Juni 2009 uang sebesar Rp 9.450.000,- (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang hasil penjualan karung sebesar Rp. 14.619.500,- (empat belas juta enam ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa uang yang Terdakwa MILA gunakan dengan HARIYANTO, tanggal 31 Juli 2008 sebesar Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), Tanggal 24 November 2008 sebesar Rp 18.190.500,- (delapan belas juta seratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah), Tanggal 02 Januari 2009 uang sebesar Rp 18.280.750,- (delapan belas juta dua ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), Tanggal 11 Februari 2009 uang sebesar Rp 18.843.750,- (delapan belas juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), Tanggal 06 Maret 2009 uang sebesar Rp 18.280.750,- (delapan belas juta dua ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), Tanggal 18 April 2009 uang sebesar Rp 17.652.625,- (tujuh belas juta enam ratus lima puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), Tanggal 20 Mei 2009 uang sebesar Rp 18.393.625,- (delapan belas juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

6. Saksi MARINI WIJAYA

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan di PT. Tanindo Prima Multi tempat saksi bekerja dan saksi adalah Kepala Administrasi di kantor tersebut ;
- Bahwa terjadi penggelapan tersebut dilakukan oleh saksi BUDHI ARTHA, HARIYANTO, dan Terdakwa MILA MELIANI, yang merupakan karyawan dari PT. Tanindo Prima Multi ;
- Bahwa terjadinya penggelapan diketahui pada hari sabtu tanggal 18 Juli 2009, sekitar jam 10.00 WIB bertempat di Kantor PT. Tanindo Prima Multi Jl. Taman Teladan I No. 01 RT. 04/05 Kel. Sukasari Kec. Tangerang Kota Tangerang ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penggelapan kebetulan pada saat itu, BUDHI ARTHA akan mengundurkan diri, kemudian saksi melakukan pengecekan terhadap faktur penjualan yang dilaksanakan selaku sales (bagian penjualan) produk ;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan ternyata benar ada beberapa faktur yang belum disetor oleh saksi BUDHI ARTHA, selanjutnya saksi menkonforntir kepada pemesan barang / konsumen, ternyata menurut konsumen mereka telah melakukan pembayaran barang yang telah diantar oleh BUDHI ;
- Bahwa setelah ditanyai kepada saksi BUDHI ARTHA dirinya membenarkan ada uang perusahaan yang tidak ia setor melainkan ia gunakan untuk kepentingan pribadi bersama Terdakwa MILA MELIANI ;
- Bahwa seharusnya sales-sales yang ada di PT. Tanindo Prima Multi yang menagih uang penjualan, uang tagihan uang diperoleh diserahkan kepada saksi, akan tetapi oleh BUDHI ARTHA dan HARIYANTO tidak menyetorkannya melainkan ia gunaka untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan dan seizing dari atasan / pimpinan perusahaan ;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Tanindo Prima Multi, terhadap tindakan penggelapan yang dilakukan BUDHI dan HARIYANTO tersebut sekitar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa benar data yang ada di perusahaan penggelapan yang dilakukan Terdakwa BUDHI ARTHA sebanyak 5 (lima) tanda terima uang, dan uang yangnya tersebut dibagi dua bersama MILA MELIANI yakni : Tanggal 07 Agustus 2008 sebesar Rp 6.515.000,- (enam juta lima ratus lima belas ribu rupiah), Tanggal 16 Maret 2009 uang sebesar Rp 5.815.000,- (lima juta delapan ratus lima belas ribu rupiah), Tanggal 22 April 2009 uang sebesar Rp. 8.775.000,- (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) , Tanggal 16 Maret 2009 uang sebesar Rp 5.335.000,- (lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), Tanggal 03 Juni 2009 uang sebesar Rp 9.450.000,- (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang hasil penjualan karung sebesar Rp. 14.619.500,- (empat belas juta enam ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa benar saksi mengetahui adanya penggelapan dari rekan saksi bernama Marini (karyawan bagian Accounting) karena kebetulan pada saat itu, Terdakwa BUDHI ARTHA akan mengundurkan diri, yang oleh saksi Marini terlebih dahulu melakukan pengecekan terhadap faktur penjualan yang dilaksanakan Terdakwa selaku sales (bagian Penjualan) produk ;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan ternyata benar ada beberapa faktur yang belum disetor oleh saksi BUDHI ARTHA, selanjutnya saksi Marini mengkonforntir kepada pemesan barang / konsumen ternyata menurut konsumen mereka telah membayar barang yang telah diantar oleh BUDHIIm saksi Marini juga menanyakan kepada saksi namun tidak ada penyeteran uang kepada saksi, lalu setelah ditanyai kepada BUDHI ARTHA dan HARIYANTO, mereka membenarkan ada uang perusahaan

yang tidak ia setor melainkan ia gunakan untuk kepentingan Pribadi bersama Terdakwa MILA MELIANI ;

- Bahwa seharusnya sales-sales yang ada di PT. TANINDO yang menagih uang penjualan, maka uang tagihan yang diperoleh diserahkan kepada saksi, akan tetapi oleh BUDHI ARTHA dan HARIYANTO tidak menyetorkannya melainkan ia gunakan untuk kepentingan pribadi bersama dengan Terdakwa MILA MELIANI tanpa sepengetahuan dan seizing dari Atasan / pimpinan perusahaan ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Tanindo Prima Multi, terhadap tindakan penggelapan yang dilakukan BUDHI ARTHA dan HARIYANTO tersebut serta Terdakwa MILA MELIANI sekita Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan data yang ada di perusahaan penggelapan yang dilakukan BUDHI ARTHA sebanyak 5 (lima) tanda terima uang, dan uangnya tersebut dibagi dua bersama Terdakwa MILA MELIANI yakni : Tanggal 07 Agustus 2008 sebesar Rp 6.515.000,- (enam juta lima ratus lima belas ribu rupiah), Tanggal 16 Maret 2009 uang sebesar Rp 5.815.000,- (lima juta delapan ratus lima belas ribu rupiah), Tanggal 22 April 2009 uang sebesar Rp 8.775.000,- (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Tanggal 16 Maret 2009 uang sebesar Rp 5.335.000,- (lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), Tanggal 03 Juni 2009 uang sebesar Rp 9.450.000,- (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang hasil penjualan karung sebesar Rp. 14.619.500,- (empat belas juta enam ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa uang yang Terdakwa MILA gunakan dengan HARIYANTO, tanggal 31 Juli 2008 sebesar Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), Tanggal 24 November 2008 sebesar Rp 18.190.500,- (delapan belas juta seratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah), Tanggal 02 Januari 2009 uang sebesar Rp 18.280.750,- (delapan belas juta dua

ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), Tanggal 11 Februari 2009 uang sebesar Rp 18.843.750,- (delapan belas juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), Tanggal 06 Maret 2009 uang sebesar Rp 18.280.750,- (delapan belas juta dua ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), Tanggal 18 April 2009 uang sebesar Rp 17.652.625,- (tujuh belas juta enam ratus lima puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), Tanggal 20 Mei 2009 uang sebesar Rp 18.393.625,- (delapan belas juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) ;

- Bahwa saksi pernah memanggil Mila ke kantor, namun tidak mau datang, kemudian saksi mendatangi ke rumahnya dan Mila mengakui telah melakukan perbuatan tersebut di atas dengan menerima bagian masing-masing 50% ;
- Bahwa pengawasan administratif memang kurang, namun kami lebih mengandalkan kepercayaan saja ;
- Bahwa Terdakwa menyatakan sanggup mengembalikan uang perusahaan dengan cara membayar perbulan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun setelah pihak perusahaan berkonsultasi dengan pengacara perusahaan, kesepakatan tersebut tidak dipakai dan melakukan penyelesaian melalui jalur hukum ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi ade charge yang, namun tidak disumpah, karena masih ada hubungan darah, masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi ERWIN NAFIYANTO

- Bahwa saksi adalah suami Terdakwa dan atas pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang berumur dua tahun ;

- Bahwa saksi tidak bekerja di suatu perusahaan, namun hanya berjualan pulsa ;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan pinjam modal dari teman kerjanya sebanyak Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan kata temannya itu adalah uang pribadinya dan dipinjam secara pribadi oleh Terdakwa untuk buka usaha ;
- Bahwa pihak perusahaan dimana Terdakwa bekerja pernah datang ke rumah saksi dan mengatakan, bahwa yang yang kami pakai sebagai modal usaha ialah uang perusahaan dan Mila diwajibkan untuk menggantinya, namun kami tidak dapat membayarkan secara tunai melainkan akan membayar per bulan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi UDJUN ATA

- Bahwa selama saksi tahu, kelakuan Mila baik-baik saja ;
- Bahwa Mila mengatakan kepada saksi bahwa uang itu adalah uang pinjaman dari kawannya bernama BUDHI HARIYANTO ;
- Bahwa untuk menyelesaikan masalah keuangan yang ada di perusahaan di mana Mila bekerja, saksi pernah mendatangi surat perjanjian itu, namun tidak membaca lagi isinya dan surat tersebut dibuat oleh perusahaan ;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;\

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. Tanindo Prima Multi sekitar enam tahun dengan gaji Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan ;

- Bahwa pada awal mulanya Terdakwa meminjam uang dari BUDHI ARTHA dan HARIYANTO, karena keadaan memaksa sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang dari BUDHI ARTHA sebanyak lima kali dengan jumlah seluruhnya Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan dari HARIYANTO sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa karena tagihan HARIYANTO jumlahnya lebih besar daripada BUDHI, maka Terdakwa mendapatkan dari HARIYANTO lebih besar dari BUDHI ;
- Bahwa kepada BUDHI, Terdakwa sudah pernah kembalikan uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan kepada HARIYANTO belum pernah mengembalikan ;
- Bahwa Terdakwa tahu, uang yang dipinjamkan BUDHI dan HARIYANTO kepada Terdakwa adalah uang perusahaan dan oleh Terdakwa digunakan untuk buka usaha jualan pulsa

Menimbang, bahwa di persidangan ditunjukkan barang bukti berupa :

- 5 (lima) lembar tanda terima tanggal 07 Agustus 2008, tanggal 22 April 2009, tanggal 25 Juni 2009, tanggal 16 April 2009 dan tanggal 03 Juni 2009 ;
- 7 (tujuh) lembar tanda terima tanggal 06 Maret 2009, tanggal 11 Februari 2009, tanggal 20 Mei 2009, tanggal 18 April 2009, tanggal 02 Januari 2009 dan tanggal 24 November 2009 ;
- 2 (dua) lembar data Akunting PT. Tanindo Prima Multi ;
- 11 (sebelas) lembar faktur tanggal 26 April 2008, 15 Maret 2008, 02 Februari 2008, 23 Februari 2008, 29 Desember 2007, 19 Januari 2008, 20 Juli 2008, 31 Mei 2008, 29 Maret 2008, dan
- 1 (satu) lembar tanpa tanggal ;

Yang di benarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwa kepadanya yakni :

PRIMER : Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR : Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk Subsider, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primer terlebih dahulu yang unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, yang ada padanya bukan karena kejahatan dan
3. Dilakukan Terdakwa disebabkan masih ada hubungan Kerja
4. Dilakukan secara berlanjut dan bersama-sama

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah siapa saja yang sedang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggung jawabkan olehnya. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ialah MILA MELIANI Binti UDJUN ATA dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor PDM-1066/TNG/Ep.1/2009, maka dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi, namun mengenai kesalahan Terdakwa akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum berikutnya.

Ad. 2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri atau orang lain dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, yang ada padanya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa bekerja di PT. Tanindo Prima Multi dalam kurun waktu pada tanggal 31 Juli 2008 samapai dengan tanggal 20 Mei 2009, bertempat di Kantor PT. Tanindo Prima Multi Jl. Taman Teladan I Kel. Sukasari Kec. Tangerang Kota Tangerang, yakni awalnya saat Sdr. BUDHI ARTHA Ad LIM AWI (berkas terpisah) pada PT. Tanindo Prima Multi akan mengundurkan diri dari pekerjaan sebagai Salesman PT. Tanindo Prima Multi, selanjutnya saksi Marini Widjaja (karyawan bagian Accounting) melakukan pengecekan data faktur guna mencocokkan dengan data penjualan di bagian Accounting, setelah dilakukan pengecekan ternyata ada beberapa faktur penjualan yang belum dibayar, lalu saksi Marini Widjaya melakukan pengecekan pada salah satu costumer/konsumen di Mauk Tangerang sesuai dengan data faktur, setelah dicek ternyata costumer/konsumen tersebut sudah membayar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Marini Wijaja melakukan pengecekan ke bagian Finance/kasir pada saksi Herlina, menanyakan tentang faktur penjualan tersebutm menurut saksi Herlina uang tersebut belum disetor ke bagian Finance/Kasir, lalu saksi Marini Widjaja menanyakan pada BUDHI ARTHA ad LIM AWIm dan BUDHI ARTHA Ad LIM AWI pun mengakui bahwa kalau uang tersebut tidak ia setor kebagian Finance/Kasir melainkan ia telah gunakan untuk kepentingan pribadi bersama Terdakwa MILA MELIANI (karyawan bagian Administrasi) ;

Menimbang, bahwa saksi Marini Widjaja juga melakukan pengecekan terhadap konsumen/customer lainnya antara lain Toko Indo Jaya di Cikampek (Karawang), dan diperoleh keterangan kalau pesanan yang sudah ia terima semua

sudah ia setor kepada sales melalui sopir, ternyata setelah dilakukan pengecekan ke bagian Finance diperoleh informasi kalau Sdr, HARIYANTO (berkas terpisah) juga tidak menyetor hasil penjualan ke bagian Finance/kasir melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi bersama Terdakwa MILA MELIANI Binti UDJUN ATA ;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa MILA MELIANI Binti UDJUN ATA melakukan perbuatan tersebut diatas dengan cara membuat faktur penjualan lalu diserahkan ke sopir dan petugas pengiriman barang (salesman) dalam hal ini adalah Sdr. BUDHI ARTHA dan Sdr. HARIYANTO ke tempat tujuan bersama sopir sesuai pesanan, setelah barang datang uang pun dibayarkan oleh konsumen/customer tersebut seharusnya disetor langsung ke bagian Finance/kasir, tapi uang tersebut tidak langsung Terdakwa setor melainkan dibagi dua dengan Sdr. HARIYANTO begitu pula uang hasil penjualan dari Sdr. BUDHI ARTHA juga tidak disetor melainkan juga dibagi dua dengan Terdakwa, karena Terdakwa MILA MELIANI tidak memasukan kedalam data penjualan dan menghapus data atau faktur penjualan dalam data administrasi penjualan seolah-olah bahwa tidak ada faktur penjualan ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Tanindo Prima Multi mengalami kerugian sekitar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), maka dengan demikian unsure ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya mengakui bahwa benar Terdakwa telah meminjam uang dalam beberapa tahap kepada BUDHI ARTHA dan HARIYANTO hingga mencapai total sekitar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun Terdakwa telah mengembalikan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa hanya meminjam serta tidak mengetahui bahwa uang itu hasil penggelapan yang dilakukan BUDHI ARTHA dan HARIYANTO, sehingga perbuatan yang demikian ini bukanlah merupakan kejahatan, sehingga Terdakwa harus dibebaskan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan pertama kali meminjam, namun kemudian mengetahui bahwa uang tersebut adalah uang milik perusahaan dan Terdakwa justru yang mempunyai inisiatif serta *menghidden* atau menghapus bukti-bukti yang terdapat dalam computer ;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang demikian itu tetaplah merupakan suatu kejahatan, karena Terdakwa secara sadar bersama HARIYANTO dan BUDHI ARTHA telah membagi dua hasil setoran para customer yang seharusnya disetor ke kasir namun justru dipakai Terdakwa bersama HARIYANTO dan BUDHI ARTHA dan perbuatan Terdakwa yang telah *menghidden* bukti-bukti laporan dalam computer merupakan perbuatan yang melanggar hukum, maka oleh karenanya Majelis tetap berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi dan oleh karenanya pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan ;

Ad. 3. Dan dilakukan Terdakwa disebabkan masih ada hubungan kerja

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai karyawan pada PT. Tanindo Prima Multi dan tugas Terdakwa ialah bagian Administrasi untuk membuat faktur penjualan serta membuat surat jalan. Bahwa Telah bekerja sama dengan saksi HARIYANTO dan saksi BUDHI ARTHA yakni dilakukan dengan cara apabila kedua orang saksi tersebut telah menerima setoran dari Customer, tidak perlu menyetorkan uang hasil tagihan kepada kasir, namun justru dibagi dua dengan Terdakwa dan uangnya dipergunakan untuk kepentingan Pribadi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penasehat hukum Terdakwa dalam pembelaannya mengatakan bahwa Mila tidak berkualitas untuk penggelapan dalam jabatan, karena tugas Terdakwa hanya bagian administrasi pembuatan faktur dan surat jalan ;

Menimbang, bahwa memang Mila bertugas di bidang Administrasi bukan pada kasir atau bagian keuangan lainnya, namun perbuatan ini Terdakwa lakukan karena Terdakwa bekerja di PT. Tanindo Prima Multi yang berkerja sama dengan

kawannya yakni saksi HARIYANTO dan saksi BUDHI ARTHA apabila terdakwa tidak bekerja di Perusahaan tersebut, maka tidak mungkin Mila bekerja sama seperti tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi dan alasan Penasehat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan ;

Ad. 4. Dilakukan secara berlanjut dan bersama sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan bersama sama denan saksi HARIYANTO dan BUDHI ARTHA sejak kurun waktu sejak 31 Juli 2008 sampai dengan 3 Juni 2009 hingga perusahaan menderita kerugian sekitar Rp 175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dilakukan dengan cara sebagaimana tersebut diatas dengan perincian sebagai berikut :

Menimbangm bahwa perbuatan tersebut di atas baik uang hasil penjualan dari Sdr. HARIYANTO dan Sdr. BUDHI ARTHA dilakukan Terdakwa dalam kurun waktu sebagai berikut :

- Uang hasil penjualan dari Sdr. HARIYANTO ;
 1. Tanggal 31 Juli 2008 sebesar Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa bagi dua denga Sdr. HARIYANTO ;
 2. Tanggal 24 November 2008 sebesar Rp 18.190.500,- (delapan belas juta seratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah), uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sdr. HARIYANTO ;
 3. Tanggal 02 Januari 2009 sebesar Rp 18.280.750,- (delapan belas juta dua ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sdr. HARIYANTO ;
 4. Tanggal 11 Februari 2009 uang sebesar Rp. 18.843.750,- (delapan belas juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), uang tersebut Terdakwa bagi dua dnegan sdr Heriyanto ;

5. Tanggal 06 Maret 2009 uang sebesar Rp. 18.280.750,- (delapan belas juta dua ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan sdr Heriyanto ;
 6. Tanggal 18 April 2009 uang sebesar Rp. 17.652.625,- (tujuh belas juta enam ratus lima puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan sdr Heriyanto ;
 7. Tanggal 20 Mei 2009 uang sebesar Rp. 18.393.625,- (delapan belas juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan sdr Heriyanto ;
- Sedangkan hasil penjualan dari Sdr BUDHI ARTHA sebagai berikut :
1. Tanggal 07 Agustus 2008 sebesar Rp. 6.515.000,- (enam juta lima ratus lima belas ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sdr. MILA MELIANI ;
 2. Tanggal 16 Maret 2009 sebesar Rp. 5.815.000,- (lima juta delapan ratus lima belas ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sdr. MILA MELIANA ;
 3. Tanggal 22 April 2009 sebesar Rp. 8.775.000,- (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sdr. MILA MELIANA ;
 4. Tanggal 16 Maret 2009 sebesar Rp. 5.355.000,- (lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sdr. MILA MELIANA ;
 5. Tanggal 03 Juni 2009 sebesar Rp. 9.450.000,- (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sdr. MILA MELIANA dan uang hasil penjualan karung sebesar Rp. 14.619.500,- (empat belas juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah lima ratus rupiah), uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sdr. MILA MELIANI.
- Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsure ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur yang tercantum dalam dakwaan ini telah terpenuhi dan Majelis memperoleh keyakinan atas gal tersebut, maka Terdakwa harus dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan primer ;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan pengamatan majelis terhadap diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana, namun masih bersifat pembinaan ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka masa selama Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Terdakwa harus dibebani pula membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dalam penjatuhan pidana ;

Hal-hal yang memberatkan ;

1. Terdakwa telah menikwati hasil perbuatannya
2. Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan tidak stabilnya perusahaan.

Hal-hal yang meringankan

1. Terdakwa belum pernah dihukum
2. Terdakwa mempunyai anak balita yang masih memerlukan perhatiannya
3. Terdakwa sopan di persidangan
4. Terdakwa ada niat untuk melunasi tanggungannya kepada perusahaan, meskipun terlalu kecil ;

Mengingat pasal 374 KUHP jo 64 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP serta peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan itu.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MILA MELIANI Binti UDJUN ATA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana „PENGHELAPAN DALAM JABATAN SECARA BERSAMA-SAMA SECARA BERLANJUT“
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun (satu) dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 5 (lima) lembar tanda terima tanggal 07 Agustus 2008, tanggal 22 April 2009, tanggal 25 Juni 2009 tanggal 16 April 2009 dan tanggal 03 Juni 2009 ;
 - 7 (tujuh) lembar tanda terima tanggal 06 Maret 2009, tanggal 11 Februari 2009, tanggal 20 Mei 2009, tanggal 18 April 2009, tanggal 02 Januari 2009 dan tanggal 24 November 2009 ;
 - 2 (dua) lembar data Akunting PT. Tanindo Prima Multi ;
 - 11 (sebelas) lembar faktur tanggal 26 April 2008, 15 Maret 2008, 02 Februari 2008, 23 Februari 2008, 29 Desember 2007, 19 Januari 2008, 20 Juli 2008, 31 Mei 2008, 29 Maret 2008, dan
 - 1 (satu) lembar tanpa tanggal masing-masing dikembalikan kepada PT. Tanindo Prima Multi
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah),

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Negeri Tangerang pada hari Rabu, tanggal 06 Januari 2010 oleh kami

SUTANTO, SH, MH selaku Hakim Ketua Majelis, IBNU BASUKI WIDODO, SH, MH dan BAMBANG diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 11 JANUARI 2010 oleh SUTANTO, SH, MH, selaku Hakim Ketua Majelis, IBNU BASUKI WIDODO, SH, MH dan I MADE SUPARTHA, SH, masing-masing sebagai hakim Anggota dibantu LIS MARDINA, SH, Panitera Pengganti, dihadiri FAUZAN, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri tangerang, serta dihadiri oleh terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,
MAJELIS

HAKIM KETUA

1. IBNU BASUKI WIDODO, SH, MH
SH, MH

SUTANTO,

2. I MADE SUPARTHA, SH

PANITERA PENGGANTI,

LIS MARDIANA, SH

KEJAKSAAN NEGERI TANGERANG

“Untuk Keadilan”

SURAT TUNTUTAN

No. Reg.Perk : PDM – 1066 / TBG /Ep.1 /09 /2009

I. PENDAHULUAN

Assalamualaikum Wr. Wb

Salam sejahtera Bagi Kita Semua

Mejelis Hakim Yang terhormat

Terdakwa dan Penasihat Hukum serta pengunjung siding yang Kami Hormati.

Dengan memanjatkan Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena berkat Rahmatnya kita dapat menjalankan Proses persidangan yang saat ini telah sampai pada tahap akhir dari proses pemeriksaan perkara ini, yaitu Pembacaan surat Tuntutan oleh Penuntut Umum dengan Terdakwa an. MILA MELIANI Binti UDJUN ATA, atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim kami Haturkan terima kasih

II. IDENTITAS TERDAKWA

Data Persidangan tersebut, adapun Identitas Terdakwa sebagai Berikut :

Nama Lengkap : MILA MELIANI Binti UDJUN ATA ;

Tempat Lahir : Bandung ;

Umur / tanggal lahir : 30 Tahun / 12 Juli 1979 ;

Jenis Kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jl. Kakak Tua I No. 22 RT.04 / 12 Kel. Cibodasari,
Kec. Cibodas

Kota Tangerang ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta / IRT ;

Pendidikan : D.1 ;

III. DAKWAAN

Berdasarkan Surat Penetapan Hakim Majelis di Pengadilan Negeri Tangerang No. : 2319 / PEN / PID-B / 2009 / PN.TNG tanggal 03

November 2009, terdakwa dihadapkan ke Persidangan dengan Dakwaan yang diajukan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas Sebagai beriku ;

Primair :

Bahwa Terdakwa MILA MELIANI Binti UDJUN ATA baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama sebagai orang yang melakukan, dalam kurun waktu pada tanggal 31 Juli 2008 sampai dengan tanggal 20 Mei 2009 Atau pada tertentue yang masih dalam kurun waktu antara Tahun 2008 sampai dnegan tahun 2009, bertempat di Kantor PT. TANINDO PRIMA MULTI Jl. Taman Teladan I, Kel. Sukasari Kec. Tangerang Ko Tangerangmg Atau Setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tangerang ; Dengan Sengaja dan Melawan Hukum *memiliki barang yang sama sekali atau sebahagian kepunyaan ornag lain, yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah / uang*, Perbuatan mana dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Awalnya saat Sdr. BUDHI ARTHA Ad LIM AWI (berkas terpisah) pada PT. Tanindo Prima Multi akan mengundurkan diri dari pekerjaan sebagai Salesman PT. Tanindo Prima Multi,

Selanjutnya saksi Marini Widjaja (karyawan bagian Accounting) melakukan pengecekan data faktur guna mencocokkan dengan data penjualan dibagian Accounting, setelah dilakukan pengecekan ternyata ada beberapa faktur penjualan yang belum dibayar, lalu saksi Marini Widjaja melakukan pengecekan pada salah satu Customer / Konsumen di Mauk tangerang sesuai dengan data faktur penjualan tersebut, menurut saksi Herlina uang tersebut belum di setor ke bagian Finance / Kasir/, lalu saksi Marini Widjaja menanyakan kepada BUDHI ARTHA Ad LIM AWI, dan BUDHI ARTHA Ad LIM AWI pun mengakui bahwa kalau uang tersebut tidak ia setor ke bagian Finance / kasir melainkan telah ia gunakan untuk kepentingan pribadi bersama Terdakwa MILA MELIANI (karyawan bagian administrasi), saksi Marini Widjaja juga melakukan pengecekan terhadap konsumen / customer lainnya antara lain Toko Indo Jaya di Cikampek (Karawang), dan diperoleh keterangan kalau pesanan yang sudah diterima semua sudah di setor kepada sales melalui sopir, ternyata dilakukan pengecekan ke bagian Finance diperoleh informasi kalau Sdr. HARIYANTO (bekas terpisah) juga tidak menyetor hasil penjualan ke bagian Finance / kasir melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi bersama dengan Terdakwa MILA MELIANI Binti ADJUN ATA.

Adapun cara terdakwa MILA MELIANI Binti UDJUN ATA melakukan perbuatan tersebut diatas dengan cara membuat faktur penjualan lalu diserahkan ke Sopir dan petugas pengirim barang (salesman) dalam hal ini adalah sdr. BUDHI ARTHA dan Sdr. HARIYANTO (berkas terpisah), selanjutnya barang dikirim oleh sdr. BUDHI ARTHA dan Sdr. HARIYANTO ketempat tujuan bersama sopir sesuai pesanan, setelah barang datang uang pun dibayar oleh konsumen / customer, uang yang diberikan oleh Konsumen / Customer tersebut seharusnya disetor langsung ke bagian Finance / kasir, tapi uang tersebut tidak langsung terdakwa setor melainkan dibagi dua dengan sdr. HARIYANTO begitu pula uang hasil penjualan dari sdr. BUDHI ARTHA juga tidak disetorkan melainkan juga dibagi dua dengan Terdakwa, karena terdakwa Mila Meliani tidak memasukkan kedalam data penjualan dan menghapus data atau faktur penjualan dalam data administrasi penjualan seolah – olah bahwa ada faktur penjualan.

Bahwa perbuatan tersebut diatas baik uang hasil penjualan dari sdr. HARIYANTO dan sdr BUDHI ARTHA dilakukan terdakwa dalam kurun waktu sebagai berikut :

- Uang hasil penjualan dari Sdr. HARIYANTO ;
 1. Tanggal 31 Juli 2008 sebesar Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa bagi dua denga Sdr. HARIYANTO ;
 2. Tanggal 24 November 2008 sebesar Rp 18.190.500,- (delapan belas juta seratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah), uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sdr. HARIYANTO ;
 3. Tanggal 02 Januari 2009 sebesar Rp 18.280.750,- (delapan belas juta dua ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sdr. HARIYANTO ;
 4. Tanggal 11 Februari 2009 uang sebesar Rp. 18.843.750,- (delapan belas juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), uang tersebut Terdakwa bagi dua dnegan sdr Heriyanto ;
 5. Tanggal 06 Maret 2009 uang sebesar Rp. 18.280.750,- (delapan belas juta dua ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan sdr Heriyanto ;
 6. Tanggal 18 April 2009 uang sebesar Rp. 17.652.625,- (tujuh belas juta enam ratus lima puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan sdr Heriyanto ;
 7. Tanggal 20 Mei 2009 uang sebesar Rp. 18.393.625,- (delapan belas juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan sdr Heriyanto ;
- Sedang hasil penjualan dari sdr. BUDHI ARTHA sebagai berikut :
 1. Tanggal 07 Agustus 2008 sebesar Rp. 6.515.000,- (enam juta lima ratus lima belas ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sdr. MILA MELIANI ;

2. Tanggal 16 Maret 2009 sebesar Rp. 5.815.000,- (lima juta delapan ratus lima belas ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sdr. MILA MELIANA ;
3. Tanggal 22 April 2009 sebesar Rp. 8.775.000,- (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sdr. MILA MELIANA ;
4. Tanggal 16 Maret 2009 sebesar Rp. 5.355.000,- (lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sdr. MILA MELIANA ;
5. Tanggal 03 Juni 2009 sebesar Rp. 9.450.000,- (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sdr. MILA MELIANA dan uang hasil penjualan karung sebesar Rp. 14.619.500,- (empat belas juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah lima ratus rupiah), uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sdr. MILA MELIANI.

Akibat perbuatan terdakwa, PT. TANINDO PRIMA MULTI mengalami kerugian sekitar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHPidana Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidair :

Bahwa Terdakwa MILA MELIANI Binti UDJUN ATA baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama sebagai orang yang melakukan, dalam kurun waktu pada tanggal 31 Juli 2008 sampai dengan tanggal 20 Mei 2009 Atau pada tertentu yang masih dalam kurun waktu antara Tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Kantor PT. TANINDO PRIMA MULTI Jl. Taman Teladan I Kel. Sukasari Kec. Tangerang Kota Tangerang Atau Setitidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tangerang ; Dengan Sengaja dan Melawan Hukum *memiliki barang yang sama sekali atau sebahagian kepunyaan orang lain, yang da padanya bukan karena kejahatan*, Perbuatan mana diandang

sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya saat sdr. BUDHI ARTHA Ad LIM AWI (berkas terpisah) pada PT. Tanindo Prima Multi akan mengundurkan diri dari pekerjaan sebagai Salesman PT. Tanindo Prima Multi Selanjutnya saksi Marini Widjaja (Karyawan bagian Accounting) melakukan pengecekan data faktur guna mencocokkan dengan data penjualan yang belum dibayar, lalu saksi Marini Widjaja melakukan pengecekan pada salah satu Customer / Konsumen di Mauk Tangerang sesuai dengan data faktur, setelah di cek ternyata customer / Konsumen tersebut sudah membayar. Selanjutnya saksi marini Widjaja melakukan pengecekan ke bagian finance / kasir pada saksi Herlina, menanyakan tentang faktur penjualan tersebut, menurut saksi Herlina uang tersebut belum disetor ke bagian Finance / kasir melainkan ia telah gunakan untuk kepentingan pribadi bersama Terdakwa MILA MELIANI (Karyawan bagian administrasi), saksi Marini Widjaja juga melakukan pengecekan terhadap konsumen / Customer lainnya antara lain Toko Indo jaya di Cikampek (karawang), dan diperoleh keterangan kalau pesanan yang sudah ia terima semua sudah ia setor kepada sales melalui sopir, ternyata setelah dilakukan pengecekan ke bagian Finance diperoleh informasi kalau sdr. HARIYANTO (berkas terpisah) juga tidak menyetor hasil penjualan ke bagian Finance / Kasir melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi bersama dengan Terdakwa MILA MELIANI Binti Adjun ATA

Adapun cara terdakwa MILA MELIANI Binti UDJUN ATA melakukan perbuatan tersebut diatas dengan cara membuat faktur penjualan lalu diserahkan ke Sopir dan petugas pengiriman barang (salesman) dalam hal ini adalah sdr. BUDHI ARTHA dan sdr. HARIYANTO (berkas terpisah), selanjutnya dikirim oleh sdr. BUDHI ARTHA dan sdr. HARIYANTO ketempat tujuan bersama sopir sesuai pesanan, setelah barang datang uang pun dibayar oleh konsumen / customer, uang yang diberikan Konsumen / Customer tersebut seharusnya disetor langsung ke bagian Finance / kasir, tapi uang tersebut tidak langsung terdakwa setor melainkan dibagi dua dengan sdr. HARIYANTO begitu pula uang hasil penjualan dari sdr. BUDHI ARTHA juga tidak disetor melainkan juga dibagi dua dengan terdakwa, karena terdakwa Mila Meliani tidak memasukkan kedalam data

penjualan dan menghapus data atau faktur penjualan dalam data administrasi penjualan seolah-olah bahwa tidak ada faktur penjualan.

Bahwa perbuatan tersebut diatas baik uang penjualan dari sdr. HARIYANTO dan sdr, BUDHI ARTHA dilakukan terdakwa dalam kurun waktu sebagai berikut :

- Uang hasil penjualan dari sdr. HARIYANTO
 1. Tanggal 31 Juli 2008 sebesar Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa bagi dua denga Sdr. HARIYANTO ;
 2. Tanggal 24 November 2008 sebesar Rp 18.190.500,- (delapan belas juta seratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah), uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sdr. HARIYANTO ;
 3. Tanggal 02 Januari 2009 sebesar Rp 18.280.750,- (delapan belas juta dua ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sdr. HARIYANTO ;
 4. Tanggal 11 Februari 2009 uang sebesar Rp. 18.843.750,- (delapan belas juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), uang tersebut Terdakwa bagi dua dnegan sdr Heriyanto ;
 5. Tanggal 06 Maret 2009 uang sebesar Rp. 18.280.750,- (delapan belas juta dua ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan sdr Heriyanto ;
 6. Tanggal 18 April 2009 uang sebesar Rp. 17.652.625,- (tujuh belas juta enam ratus lima puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan sdr Heriyanto ;
 7. Tanggal 20 Mei 2009 uang sebesar Rp. 18.393.625,- (delapan belas juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan sdr Heriyanto ;

- Sedang hasil penjualan dari sdr. BUDHI ARTHA sebagai berikut :
 1. Tanggal 07 Agustus 2008 sebesar Rp. 6.515.000,- (enam juta lima ratus lima belas ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sdr. MILA MELIANI ;
 2. Tanggal 16 Maret 2009 sebesar Rp. 5.815.000,- (lima juta delapan ratus lima belas ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sdr. MILA MELIANA ;
 3. Tanggal 22 April 2009 sebesar Rp. 8.775.000,- (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sdr. MILA MELIANA ;
 4. Tanggal 16 Maret 2009 sebesar Rp. 5.355.000,- (lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sdr. MILA MELIANA ;
 5. Tanggal 03 Juni 2009 sebesar Rp. 9.450.000,- (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sdr. MILA MELIANA dan uang hasil penjualan karung sebesar Rp. 14.619.500,- (empat belas juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah lima ratus rupiah), uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sdr. MILA MELIANI.

Akibat perbuatan terdakwa PT. TANINDO PRIMA MULTI mengalami kerugian sekitar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)

Pebuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

IV. FAKTA-FAKTA DIPERSIDANGAN

Majelis Hakim Yang Terhormat,

Terdakwa dan Penasihat Hukum yang kami hormati serta pengunjung siding yang
berbahagia.

Dalam Persidangan ini telah kita dengan Keterangan dari Saksi-saksi, dimana saksi-saksi tersebut memberikan Keterangan dibawah Sumpah sesuai dengan ketentuan dengan pasal 160 ayat 93) KUHP Jo pasal 185 KUHP yang mana hal tersebut sudah menjadi alat bukti yang sah, demikian juga dalam fakta-fakta dipersidangan ini telah didukung alat bukti yang lain seperti Petunjuk dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang berhubungan dengan Tindak pidana tersebut. Adapun fakta-fakta Persidangan Sebagai Berikut ;

1. Keterangan Saksi-saksi ;

Saksi DJONI HERWANTO, didepan persidangan dibawah sumpah didepan Persidangan pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penggelapan di PT. Tanindo Prima Multi dan saksi ditunjuk sebagai kuasa hukum dalam masalah tersebut ;
- Bahwa benar penggelapan tersebut dilakukan oleh terdakwa BUDHI ARTHA, HARIYANTO dan MILA MELIANI, yang merupakan karyawan dari PT. TANINDO PRIMA MULTI, adapun terjadinya penggelapan diketahui pada hari sabtu tanggal 18 juli 2009, sekitar jam 10.00 WIB bertempat di Kantor PT. TANINDO PRIMA MULTI Jl. Taman Teladan I No, 01 RT. 04/05 Kel. Sukasari Kec. Tangerang Kota Tangerang ;
- Bahwa benar saksi menngetahui adanya penggelapan dari saksi marini (karyawan bagian accounting) karena kebetulan apda saat itu, terdakwa BUDHI ARTHA akan mengundurkan diri, namun saksi Marini terlebih dahulu melakukan pengecekan terhadap faktur penjualan yang dilaksanakan terdakwa selaku sales (bagian penjualan) produk ;
- Bahwa telah dilakukan pengecekan ternyata benar ada beberapa faktur yang belum disetor oleh terdakwa BUDHI ARTHA, selanjutnya saksi Marini mengkonfirmasi kepada pemesan barang / konsumen ternyata menurut konsumen mereka telah membayarkan barang yang telah diantar oleh budi, lalu setelah ditanyai kepada terdakwa dirinya

membenarkan ada uang perusahaan yang tidak ia setor melainkan ia gunakan untuk kepentingan Pribadi bersama MILA MELIANI ;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. TANINDO PRIMA MULTI sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa selain terdakwa BUDHI ARTHA, karyawan yang melakukan penggelapan adalah HARYANTO dan MILA MELIANI, setelah ketahuan saksi berusaha minta kepada terdakwa untuk mengganti kerugian namun sampai saat ini belum mencapai titik temu, dan terdakwa bud dan Hariyanto sempat menyerahkan Surat Tanah namun pemiliknya bukan atas nama mereka, sedang dengan Terdakwa MILA MELIANI tidak ada barang yang ia serahkan ;

Saksi HARLINAH, didepan persidangan dibawah sumpah didepan Persidangan pada pokoknya saksi Menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penggelapan di PT. Tanindo Prima Multi tempat saksi bekerja) dan saksi adalah karyawan bagian keuangan ;
- Bahwa benar penggelapan tersebut dilakukan oleh terdakwa BUDHI ARTHA, HARYANTO dan MILA MELIANI, yang merupakan karyawan dari PT. TANINDO PRIMA MULTI, adapun terjadinya penggelapan diketahui pada hari sabtu 18 Juli 2009, sekitar jam 10.00 WIB bertempat di Kantor PT. TANINDO PRIMA MULTI Jl. Taman Teladan I No. 01 RT.04/05 Kel. Sukasari Kec. Tangerang Kota Tangerang ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penggelapan dari rekan saksi bernama Marini (karyawan bagian Accounting) karena kebetulan pada saat itu, terdakwa BUDHI ARTHA akan mengundurkan diri, yang oleh saksi Marini terlebih dahulu melakukan pengecekan terhadap faktur penjualan yang dilaksanakan terdakwa selaku sales (bagian penjualan) produk ;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan benar ada beberapa faktur yang belum disetor oleh terdakwa BUDHI ARTHA, selanjutnya saksi Marini mengkonfirmasi kepada pemesan

barang / konsumen ternyata menurut konsumen mereka telah membayar barang yang telah diantar oleh Budi, saksi Marini menanyakan kepada saksi namun tidak ada penyetoran uang kepada saksi, lalu setelah ditanyai kepada terdakwa dirinya membenarkan ada uang perusahaan yang tidak ia setor melainkan ia gunakan untuk kepentingan Pribadi bersama terdakwa MILA MELIANI ;

- Bahwa benar seharusnya sales-sales yang ada di PT TANINDO yang menagih uang penjualan, maka yang tagihan yang diperoleh diserahkan kepada saksi, akan tetapi oleh BUDHI ARTHA dan HARIYANTO tidak menyetorkannya melainkan ia gunakan untuk kepentingan pribadi bersama dengan MILA MELIANI tanpa sepengetahuan dan seizing atasan / pimpinan perusahaan ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. TANINDO PRIMA MULTI, terhadap tindakan penggelapan yang dilakukan Budi dan Hariyanto tersebut serta terdakwa Mila Meliani sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ‘
- Bahwa benar data yang ada di perusahaan penggelapan yang dilakukan Budhi Artha sebanyak 5 (lima) tanda terima uang, dan uangnya tersebut dibagi dua bersama terdakwa Mila Meliani yakni : Tanggal 07 Agustus 2008 sebesar Rp. 6.515.000,- (enam juta lima ratus lima belas ribu rupiah), Tanggal 16 Maret 2009 sebesar Rp. 5.815.000,- (lima juta delapan ratus lima belas ribu rupiah), Tanggal 22 April 2009 sebesar Rp. 8.775.000,- (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Tanggal 16 Maret 2009 sebesar Rp. 5.355.000,- (lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah), Tanggal 03 Juni 2009 sebesar Rp. 9.450.000,- (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Sedangkan uang terdakwa Mila Gunakan dengan Haryiyanto, Tanggal 31 Juli 2008 sebesar Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), Tanggal 24 November 2008 sebesar Rp 18.190.500,- (delapan belas juta seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah), Tanggal 02 Januari 2009 sebesar Rp 18.280.750,- (delapan belas juta dua ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), Tanggal 11 Februari 2009 uang

sebesar Rp. 18.843.750,- (delapan belas juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), Tanggal 06 Maret 2009 uang sebesar Rp. 18.280.750,- (delapan belas juta dua ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), Tanggal 18 April 2009 uang sebesar Rp. 17.652.625,- (tujuh belas juta enam ratus lima puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), Tanggal 20 Mei 2009 uang sebesar Rp. 18.393.625,- (delapan belas juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) ;

Saksi MARINI WIDJAJA, didepan persidangan dibawah sumpah didepan Persidangan pada pokoknya Saksi Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana di PT. Tanindo Prima Multi tempat saksi bekerja dan saksi adalah karyawan bagian Accounting.
- Bahwa benar penggelapan tersebut dilakukan oleh terdakwa BUDHI ARTHA, HARYANTO dan MILA MELIANI, yang merupakan karyawan dari PT. TANINDO PRIMA MULTI, adapun terjadinya penggelapan diketahui pada hari sabtu 18 Juli 2009, sekitar jam 10.00 WIB bertempat di Kantor PT. TANINDO PRIMA MULTI Jl. Taman Teladan I No. 01 RT.04/05 Kel. Sukasari Kec. Tangerang Kota Tangerang ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penggelapan dari rekan saksi bernama Marini (karyawan bagian Accounting) karena kebetulan pada saat itu, terdakwa BUDHI ARTHA akan mengundurkan diri, yang oleh saksi Marini terlebih dahulu melakukan pengecekan terhadap faktur penjualan yang dilaksanakan terdakwa selaku sales (bagian penjualan) produk ;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan benar ada beberapa faktur yang belum disetor oleh terdakwa BUDHI ARTHA, selanjutnya saksi Marini mengkonfirmasi kepada pemesan barang / konsumen ternyata menurut konsumen mereka telah membayar barang yang telah diantar oleh Budi, saksi Marini menanyakan kepada saksi namun tidak ada penyetoran uang kepada saksi, lalu setelah ditanyai kepada terdakwa dirinya

membenarkan ada uang perusahaan yang tidak ia setor melainkan ia gunakan untuk kepentingan Pribadi bersama terdakwa MILA MELIANI ;

- Bahwa benar seharusnya sales-sales yang ada di PT TANINDO yang menagih uang penjualan, maka yang tagihan yang diperoleh diserahkan kepada saksi, akan tetapi oleh BUDHI ARTHA dan HARIYANTO tidak menyetorkannya melainkan ia gunakan untuk kepentingan pribadi bersama dengan MILA MELIANI tanpa sepengetahuan dan seizing atasan / pimpinan perusahaan ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. TANINDO PRIMA MULTI, terhadap tindakan penggelapan yang dilakukan Budi dan Hariyanto tersebut serta terdakwa Mila Meliani sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ‘
- Bahwa benar data yang ada di perusahaan penggelapan yang dilakukan Budhi Artha sebanyak 5 (lima) tanda terima uang, dan uangnya tersebut dibagi dua bersama terdakwa Mila Meliani yakni : Tanggal 07 Agustus 2008 sebesar Rp. 6.515.000,- (enam juta lima ratus lima belas ribu rupiah), Tanggal 16 Maret 2009 sebesar Rp. 5.815.000,- (lima juta delapan ratus lima belas ribu rupiah), Tanggal 22 April 2009 sebesar Rp. 8.775.000,- (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Tanggal 16 Maret 2009 sebesar Rp. 5.355.000,- (lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah), Tanggal 03 Juni 2009 sebesar Rp. 9.450.000,- (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar saksi mengetahui penggelapan dari rekan saksi bernama Marini (karyawan bagian accounting) karena kebetulan pada saat itu, terdakwa BUDHI ARTHA akan mengundurkan diri, yang oleh saksi Marini terlebih dahulu melakukan pengecekan terhadap faktur penjualan yang dilaksanakan terdakwa selaku sales (bagian penjualan) produk ;
- Bahwa benar seharusnya sales-sales yang ada di PT TANINDO yang menagih uang penjualan, maka yang tagihan yang diperoleh diserahkan kepada saksi, akan tetapi oleh BUDHI ARTHA dan HARIYANTO tidak menyetorkannya

melainkan ia gunakan untuk kepentingan pribadi bersama dengan MILA MELIANI tanpa sepengetahuan dan seizing atasan / pimpinan perusahaan ;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. TANINDO PRIMA MULTI, terhadap tindakan penggelapan yang dilakukan Budi dan Hariyanto tersebut serta terdakwa Mila Meliani sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ‘
- Bahwa benar data yang ada di perusahaan penggelapan yang dilakukan Budhi Artha sebanyak 5 (lima) tanda terima uang, dan uangnya tersebut dibagi dua bersama terdakwa Mila Meliani yakni : Tanggal 07 Agustus 2008 sebesar Rp. 6.515.000,- (enam juta lima ratus lima belas ribu rupiah), Tanggal 16 Maret 2009 sebesar Rp. 5.815.000,- (lima juta delapan ratus lima belas ribu rupiah), Tanggal 22 April 2009 sebesar Rp. 8.775.000,- (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Tanggal 16 Maret 2009 sebesar Rp. 5.355.000,- (lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah), Tanggal 03 Juni 2009 sebesar Rp. 9.450.000,- (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Sedangkan uang yang terdakwa Mila Gunakan dengan Haryiyanto, Tanggal 31 Juli 2008 sebesar Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), Tanggal 24 November 2008 sebesar Rp 18.190.500,- (delapan belas juta seratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah), Tanggal 02 Januari 2009 sebesar Rp 18.280.750,- (delapan belas juta dua ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), Tanggal 11 Februari 2009 uang sebesar Rp. 18.843.750,- (delapan belas juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), Tanggal 06 Maret 2009 uang sebesar Rp. 18.280.750,- (delapan belas juta dua ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), Tanggal 18 April 2009 uang sebesar Rp. 17.652.625,- (tujuh belas juta enam ratus lima puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), Tanggal 20 Mei 2009 uang sebesar Rp. 18.393.625,- (delapan belas juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) ;

Saksi YOKO. T, didepan persidangan dibawah sumpah didepan Persidangan pada pokoknya Saksi Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penggelapan uang di PT. Tanindo Prima Multi tempat saksi bekerja dan saksi adalah karyawan bagian Administrasi ;
- Bahwa benar penggelapan tersebut dilakukan oleh BUDHI ARTHA, HARIYANTO dan MILA MELIANI, yang merupakan karyawan dari PT. Tanindo Prima Multi, ada pun terjadinya penggelapan diketahui pada hari sabtu tanggal 18 juli 2009, sekitar jam 10.00 WIB bertempat di Kantor PT. Tanindo Prima Multi Jl. Taman Teladan I No. 01 RT.04/05 Kel. Sukasari Kec. Tangerang Kota Tangerang ;
- Bahwa benar saksi mengetahui adanya pengegelapan kebetulan pada saat itu Terdakwa BUDHI ARTHA akan mengundurkan diri, kemudian saksi MARINI melakukan pengecekan terhadap faktur penjualan yang dilaksanakan terdakwa selaku seles (bagian penjualan) produk ;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan ternyata benar ada beberapa faktur yang belum di setor BUDHI ARTHA, saksi mengkonfirmasi kepada pemesan barang / konsumen ternyata menurut konsumen mereka telah membayar barang yang telah diantar BUDHI, saksi juga menanyakan kepada saksi namun tidak ada penyetor uang kepada saksi, lalu setelah ditanyai kepada Terdakwa dirinya membenarkan ada uang perusahaan yang tidak ia setor melainkan ia gunakan untuk kepentingan Pribadi bersama Terdakwa MILA MELIANI ;
- Bahwa benar seharusnya sales-sales yang ada di PT. Tanindo Prima Multi yang menagih uang penjualan, maka uang tagihan yang diperoleh diserahkan kepada saksi akan tetapi oleh saksi BUDHI ARTHA dan HARIYANTO tidak menyetorkannya melainkan ia gunakan untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan dan seizing dari atasan / pimpinan perusahaan ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Tanindo Prima Multi, terhadap tindakan penggelapan yang dilakukan BUDHI dan HARIYANTO dan Terdakwa MILA MELIANI tersebut sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

- Bahwa benar data yang ada di perusahaan penggelapan yang dilakukan Terdakwa BUDHI ARTHA sebanyak 5 (lima) tanda terima uang, dan uangnya tersebut dibagi dua bersama MILA MELIANi yakni : Tanggal 07 Agustus 2008 sebesar Rp. 6.515.000,- (enam juta lima ratus lima belas ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sdr. MILA MELIANI ; Tanggal 16 Maret 2009 sebesar Rp. 5.815.000,- (lima juta delapan ratus lima belas ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sdr. MILA MELIANA ; Tanggal 22 April 2009 sebesar Rp. 8.775.000,- (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sdr. MILA MELIANA ; Tanggal 16 Maret 2009 sebesar Rp. 5.355.000,- (lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sdr. MILA MELIANA ; Tanggal 03 Juni 2009 sebesar Rp. 9.450.000,- (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sdr. MILA MELIANA dan uang hasil penjualan karung sebesar Rp. 14.619.500,- (empat belas juta enam ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah), Bahwa benar saksi mengetahui adanya penggelapan dari rekan saksi bernama Marini (karyawan bagian accounting) karena kebetulan pada saat itu, Terdakwa BUDHI ARTHA akan mengundurkan diri, yang oleh saksi Marini terlebih dahulu melakukan pengecekan terhadap faktur penjualan yang dilaksanakan Terdakwa selaku sales (bagian penjualan) produk ;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan benar ada beberapa faktur yang belum disetor oleh terdakwa BUDHI ARTHA, selanjutnya saksi Marini mengkonfirmasi kepada pemesan barang / konsumen ternyata menurut konsumen mereka telah membayar barang yang telah diantar oleh Budi, saksi Marini menanyakan kepada saksi namun tidak ada penyetoran uang kepada saksi, lalu setelah ditanyai kepada terdakwa dirinya membenarkan ada uang perusahaan yang tidak ia setor melainkan ia gunakan untuk kepentingan Pribadi bersama terdakwa MILA MELIANI ;

- Bahwa benar seharusnya sales-sales yang ada di PT TANINDO yang menagih uang penjualan, maka yang tagihan yang diperoleh diserahkan kepada saksi, akan tetapi oleh BUDHI ARTHA dan HARIYANTO tidak menyetorkannya melainkan ia gunakan untuk kepentingan pribadi bersama dengan MILA MELIANI tanpa sepengetahuan dan seizing atasan / pimpinan perusahaan ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. TANINDO PRIMA MULTI, terhadap tindakan penggelapan yang dilakukan Budi dan Hariyanto tersebut serta terdakwa Mila Meliani sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ‘
- Bahwa benar data yang ada di perusahaan penggelapan yang dilakukan Budhi Artha sebanyak 5 (lima) tanda terima uang, dan uangnya tersebut dibagi dua bersama terdakwa Mila Meliani yakni : Tanggal 07 Agustus 2008 sebesar Rp. 6.515.000,- (enam juta lima ratus lima belas ribu rupiah), Tanggal 16 Maret 2009 sebesar Rp. 5.815.000,- (lima juta delapan ratus lima belas ribu rupiah), Tanggal 22 April 2009 sebesar Rp. 8.775.000,- (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Tanggal 16 Maret 2009 sebesar Rp. 5.355.000,- (lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah), Tanggal 03 Juni 2009 sebesar Rp. 9.450.000,- (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan karung sebesar Rp. 14.619.500,- (empat belas juta enam ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) ;
- Sedangkan uang yang terdakwa Mila Gunakan dengan Haryiyanto, Tanggal 31 Juli 2008 sebesar Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), Tanggal 24 November 2008 sebesar Rp 18.190.500,- (delapan belas juta seratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah), Tanggal 02 Januari 2009 sebesar Rp 18.280.750,- (delapan belas juta dua ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), Tanggal 11 Februari 2009 uang sebesar Rp. 18.843.750,- (delapan belas juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), Tanggal 06 Maret 2009 uang sebesar Rp. 18.280.750,- (delapan belas juta dua ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), Tanggal 18 April 2009 uang sebesar Rp.

17.652.625,- (tujuh belas juta enam ratus lima puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), Tanggal 20 Mei 2009 uang sebesar Rp. 18.393.625,- (delapan belas juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) ;

- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut oleh sdr. MILA MELIANI menyembunyikan data yang ada sehingga pada saat saksi membuat laporan seolah-olah tidak ada (Hidden) ;
- Bahwa memang benar sebelum kejadian penggelapan tersebut, pengawasan terhadap tindakan karyawan kurang begitu kuat, atau kebiasaanya saling percaya saja, dan hal tersebut dimanfaatkan oleh para pelaku.

Saksi BUDHI ARTHA, didepan persidangan di bawah sumpah didepan Persidangan pada pokoknya Saksi Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah karyawan PT. Tanindo Prima Multi dan saksi adalah karyawan bagian sales (penjualan) ;
- Bahwa benar saksi telah menggunakan uang perusahaan bersama dengan Terdakwa MILA MELIANI yang merupakan karyawan dari PT, Tanindo Prima Multi bagian Administrasi ;
- Bahwa saksi bersama MILA MELIANI memakai uang perusahaan tanpa seizing dari pimpinan perusahaan dan dipakai untuk kepentingan pribadi, hal tersebut dilakukan pada hari dan yang saksi sudah ingat lagi, seingat saksi pada bulan Juli 2008 s/d Bulan Juli 2009, besarnya uang yang dipakai bervariasi dan tidak setiap bulan dilakukan ;
- Adapun cara Terdakwa MILA MELIANI melakukan perbuatan tersebut diatas dengan cara membuat faktur penjualan lalu diserahkan ke sopir dan petugas apengiriman barang (salesman) dalam hal ini adalah saksi, selanjutnya barang dikirim oleh saksi ke tempat tujuan bersama sopir sesuai pesanan, setelah barang datang uang pun dibayar oleh konsumen / customer, uang yang diberikan oleh konsumen / customer tersebut seharusnya disetor langsung ke bagian finance / kasir, tapi uang tersebut tidak langsung Terdakwa setor melainkan dibagi dua dengan Terdakwa MILA, karena menurut Terdakwa Mila Meliani dirinya tidak memasukkan ke dalam data penjualan dan menghapus data atau faktur

penjualan dalam data administrasi penjualan seolah-olah bahwa tidak ada faktur penjualan ;

- Bahwa sebenarnya yang mengajak saksi untuk menggelapkan uang hasil penjualan adalah terdakwa MILA MELIANI, katanya untuk membiayai orang tuanya berobat;
- Adapun uang yang saksi gunakan bersama MILA MELIANI sebagai berikut: Tanggal 07 Agustus 2008 sebesar Rp. 6.515.000,- (enam juta lima ratus lima belas ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sdr. MILA MELIANI ; Tanggal 16 Maret 2009 sebesar Rp. 5.815.000,- (lima juta delapan ratus lima belas ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sdr. MILA MELIANA ; Tanggal 22 April 2009 sebesar Rp. 8.775.000,- (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sdr. MILA MELIANA ; Tanggal 16 Maret 2009 sebesar Rp. 5.355.000,- (lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sdr. MILA MELIANA ; Tanggal 03 Juni 2009 sebesar Rp. 9.450.000,- (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sdr. MILA MELIANA dan uang hasil penjualan karung sebesar Rp. 14.619.500,- (empat belas juta enam ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah), uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sdr. MILA MELIANI ;

2. Keterangan Terdakwa :

Sebagaimana pasal 189 (1) KUHP yang mengandung Rumusan Pengertian Bahwa keterangan Terdakwa adalah „apa yang terdakwa nyatakan dipersidangan tentang perbuatan dilakukan atautyang ia ketahui atau dialami sendiri „Bahwa Rumusan yang dapat dijadikan dasar penilaian terdakwa ialah keterangan yang diantaranya berisikan pernyataan pengakuan terdakwa. Untuk menguatkan Keterangan Terdakwa didalam Berita Acara Pemeriksaan, maka kami pedomani Putusan MA.RI tanggal 20 September 1967 No. 177 K/Kr/1965 menegaskan” Pengakuan-pengakuan terdakwa dimuka Penyidik dan Jaksa ditinjau satu sama lainnya dapat dipergunakan sebagai bukti penunjuk untuk menetapkan kesalahan terdakwa”.

Adapun Keterangan Terdakwa MILA MELIANI Binti UDJUN ATA di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saat memberikan Keterangan dipersidangan terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani ;
- Bahwa benar terdakwa adalah karyawan PT. Tanindo Prima Multi dan saksi adalah karyawan bagian ADMINITRASI, yang sudah bekerja kurang lebih 6 (enam) tahun ;
- Bahwa benar terdakwa telah menggunakan uang Perusahaan bersama dengan BUDHI ARTHA, dan HARYANTO, yang merupakan karyawan dari PT. TANINDO PRIMA MULTI bagian sales, tapi terdakwa merasa uang tersebut terdakwa pinjam ;
- Bahwa terdakwa memakai uang perusahaan Tanpa seijin dari pimpinan perusahaan dan dipakai untuk kepentingan pribadi, hal ini dilakukan pada hari dan yang saksi sudah tidak ingat lagi, seingat saksi pada bulan Juli 2008 s/d Juni 2009, besar uang yang dipakai bervariasi dan tidak setiap bulan dilakukan ;
- Bahwa uang yang telah saksi gunakan bersama Budhi Artha dan Hariyanto seingat saksi kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar uang yang terdakwa pakai adalah, tidak terdakwa laporkan terlebih dahulu pada karyawan bagian keuangan, dan terdakwa menyadari kalau sdr. Budhi bukanlah orang yang berwenang meminjamkan uang perusahaan.

3. Barang Bukti ;

Dalam tindak Pidana Pencurian a.n. Terdakwa MILA MELIANI Binti UDJUN ATA terdapat barang bukti yang berhubungan dengan peristiwa pidana atau yang dipergunakan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah berupa :

- 1 (satu) Eksemplar tanda terima pembayaran

4. Petunjuk ;

Petunjuk adalah Suatu Isyarat yang dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian atau keadaan dimana isyarat tersebut mempunyai persesuaian satu sama lainnya, maupun isyarat tersebut mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri yang mana dari persesuaian itu

membentuk suatu kenyataan terjadinya tindak pidana yang mana terdakwa adalah Pelakunya.

Mengingat pasal 188 ayat (2) KUHPA petunjuk dalam perkara tersebut diperoleh dari :

- Keterangan saksi-saksi : saksi JONI HERWATO, Saksi HARLINA, Saksi MARINI WIDJAJA, Saksi YOKO. T, Saksi BUDHI ARTHA Sebagaimana keterangannya didepan persidangan
- Keterangan terdakwa MILA MELIANI Binti UDJUN ATA sebagaimana yang diberikan di persidangan
- Barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) Ekslemper tanda terima pembayaran

Dari hal-hal diatas diperoleh suatu petunjuk, karena adanya penyesuaian antara satu dnegan yang lainnya yang menunjukkan terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana tersebut.

V. FAKTA HUKUM

Majelis Hakim Yang terhormat

Terdakwa dan penasihat Hukum yang kami hormato serta pengunjung siding yang berbahagia.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dalam pemeriksaan perkara. Terdakwa MILA MELIANI Binte UDJUN ATA maka diperoleh Fakta hukum :

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penggelapan di PT. Tanindo Prima Multi tempat terdakwa bekerja sebagai sales, dan yang melakukannya adalah terdakwa MILA MELIANI Binti UDJUN ATA bersama Budi Artha dan HARYANTO ;
- Bahwa benar Terdakwa MILA MELIANI adalah karyawan PT Tanindo Prima Multi dan saksi adalah karyawan bagian Administrasi ;
- Bahwa terdakwa MILA MELIANI memakai uang perusahaan tanpa seizing dari pimpinan perusahaan dan dipakai untuk kepentingan pribadi, hal tersebut dilakukan pada hari dan yang saksi sudah ingat lagi, seingat saksi pada bulan Juli 2008 s/d Bulan Juli 2009, besarnya uang yang dipakai bervariasi dan tidak setiap bulan dilakukan ;
- Adapun cara Terdakwa MILA MELIANI melakukan perbuatan tersebut diatas dengan cara membuat faktur penjualan lalu diserahkan ke sopir dan petugas apengiriman barang (salesman) dalam hal ini adalah saksi,

selanjutnya barang dikirim oleh saksi ke tempat tujuan bersama sopir sesuai pesanan, setelah barang datang uang pun dibayar oleh konsumen / customer, uang yang diberikan oleh konsumen / customer tersebut seharusnya disetor langsung ke bagian finance / kasir, tapi uang tersebut tidak langsung Terdakwa setor melainkan dibagi dua dengan Terdakwa MILA, karena menurut Terdakwa Mila Meliani dirinya tidak memasukkan ke dalam data penjualan dan menghapus data atau faktur penjualan dalam data administrasi penjualan seolah-olah bahwa tidak ada faktur penjualan ;

- Bahwa sebenarnya yang mengajak saksi untuk menggelapkan uang hasil penjualan adalah terdakwa MILA MELIANI, katanya untuk membiayai orang tuanya berobat;
- Adapun uang yang terdakwa gunakan bersama dengan HARIYANTO dan BUDHI ARTHA sebagai berikut: Tanggal 07 Agustus 2008 sebesar Rp. 6.515.000,- (enam juta lima ratus lima belas ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sdr. MILA MELIANI ; Tanggal 16 Maret 2009 sebesar Rp. 5.815.000,- (lima juta delapan ratus lima belas ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sdr. MILA MELIANA ; Tanggal 22 April 2009 sebesar Rp. 8.775.000,- (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sdr. MILA MELIANA ; Tanggal 16 Maret 2009 sebesar Rp. 5.355.000,- (lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sdr. MILA MELIANA ; Tanggal 03 Juni 2009 sebesar Rp. 9.450.000,- (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sdr. MILA MELIANA dan uang hasil penjualan karung sebesar Rp. 14.619.500,- (empat belas juta enam ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) ;
- Terdakwa MILA MELIANI menyadari kalau dirinya tidak berwenang menggunakan uang Perusahaan karena dilakukan tanpa Izin

VI. ANALISIS YURIDIS

Majelis Hakim Yang terhormat

Terdakwa dan penasihat Hukum yang kami hormati serta pengunjung sidang yang berbahagia.

Setelah kami kemukakan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang pada dasarnya merupakan perwujudan dan ungkapan atau serangkaian perbuatan dari terdakwa sendiri dengan melahirkan suatu Fakta Hukum, maka sampailah kami pada Analisa Hukum yang memberi pandangan tentang apakah fakta-fakta yang kami kemukakan diatas dapat terbukti serta perbuatan apa yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Bahwa untuk dapat dikatakan apakah terdakwa telah terbukti melanggar pasal yang didakwa padanya maka perbuatan terdakwa harus pula memenuhi unsur-unsur dari pasal yang di dakwakan.

Bahwa Karena Dakwaan yang kami ajukan berbentuk Alternatif maka memilih pasal sebagaimana dalam dakwaan Pertama yaitu pasal 374 KUHPidana dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

➤ ***Barang Siapa ;***

Bahwa yang dimaksud dengan unsur „barang siapa“ yaitu siapa saja yang dapat menjadi subjek Hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatan yang telah dilakukan. Bahwa dalam perkara ini yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa adalah MILA MELIANI Binti UDJUN ATA yang mana selama dalam proses persidangan bertingkah laku normal, hal tersebut ditunjukkan dnegan sikap responsif dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim Penuntut Umum serta dapat memberikan tanggapan atas keterangan-keterangan dari para saksi.

Bahwa oleh karena sampai selesainya persidangan telah ditemukan bukti bahwa para terdakwa telah mampu dan telah dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan dan kesalahan serta dalam terjadinya tindak pidana tersebut tidak pula ditemukan alasan pembenaran maupun alasan pemaaf terhadap apa yang dilakukan terdakwa.

Dengan demikian unsur “**Barang Siapa**“ telah terbukti Sah dan menyakinkan menurut Hukum.

➤ ***Dengan Maksud Hendak menguntungkan diri Sendiri atau orang lain ;***

Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penggelapan di PT. Tanindo Prima Multi tempat terdakwa bekerja sebagai ADMINISTRASI, dan yang melakukannya adalah terdakwa bersama dengan BUDHI ARTHA dan juga HARYANTO Bahwa benar penggelapan tersebut terdakwa lakukan antara bulan Agustus 2008 s/d Bulan juni 2009, dnegan cara terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri dan uang setoran tersebut terdakwa bagi bersama BUDHI ARTHA dan HARIYANTO ;

Adapun maksu dari terdakwa MILA MELIANI melakukan perbuatan penggelapan / menggunakan uang perusahaan (PT. TANINDO PRIMA MULTI) adalah untuk terbukti secara Sah dan meyakinkan menurut Hukum.

- ***Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan ornag lain, yang ada padanya bukan karena kejahatan dan dilakukan terdakwa disebabkan masih ada hubungan Kerja;***

Bahwa benar telah terjadi tinda pidana penggelapan di PT. Tanindo Prima Multi tempat terdakwa bekerja ;

Bahwa benar terdakwa menggunakan uang milik perusahaan tersebut lakukan antara bulan Agustus 2008 s/d bulan Juni 2009, untuk kepentingan terdakwa sendiri dan uang setoran tersebut terdakwa bagi bersama dengan sdr. BUDHI ARTHA dan HARIYANTO (karyawan bagian penjualan) ;

Bahwa cara terdakwa MILA MELIANI melakukan perbuatan tersebut dengan cara setelah membuat faktur penjualan, lalu diberikan kepada Sdr. HARIYANTO dan BUDHI ARTHA selanjutnya barang dikirim ketempat tujuan bersama sopir, setelah barang datang uang pun dibayar konsumen, uang tersebut seharusnya oleh sdr. BUDHI ARTHA dan HARIYANTO langsung disetor ke bagian Finance, tapi uang tersebut tidak langsung disetor melainkan dibagi dengan MILA MELIANI, karena menurut terdakwa Mila Meliani dirinya menghapus data atau faktur penjualan dalam data administrasi penjualan seolah-olah tidak ada penjualan, dan yang mengajak untuk melakukan hal tersebut awalnya adalah terdakwa MILA MELIANI;

Adapun uang terdakwa digunakan bersama dengan HARIYANTO dan BUDHI ARTHA sebagai berikut : Tanggal 07 Agustus 2008 sebesar Rp. 6.515.000,- (enam juta lima ratus lima belas ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sdr. MILA MELIANI ; Tanggal 16 Maret 2009 sebesar Rp. 5.815.000,- (lima juta delapan ratus lima belas ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sdr. MILA MELIANA ; Tanggal 22 April 2009 sebesar Rp. 8.775.000,- (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sdr. MILA MELIANA ; Tanggal 16 Maret 2009 sebesar Rp. 5.355.000,- (lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sdr. MILA MELIANA ; Tanggal 03 Juni 2009 sebesar Rp. 9.450.000,- (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sdr. MILA MELIANA dan uang hasil penjualan karung sebesar Rp. 14.619.500,- (empat belas juta enam ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) ;

Terdakwa MILA MELIANI menyadari kalau dirinya tidak berwenang menggunakan uang perusahaan karena dilakukan tanpa Izin ;

Bahwa uang yang terdakwa pakai Kurang lebih sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Dengan demikian Unsur **“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, yang da padanya bukan karena kejahatan dan dilakukan terdakwa disebabkan masih ada Hubungan Kerja”** telah terbukti secara Sah dan menyakinkan menurut hukum.

➤ ***Dilakukan secara bersama-sama dan dilakukan secara berulang-ulang***

Bahwa benar dalam Tindak pidana Penggelapan uang milik PT Tanindo Prima Multi tersebut diatas adalah terdakwa MILA MELIANI bersama dengan BUDHI ARTHA dan HARYANTO (berkas terpisah), serta tersebut dilakukan lebih dari sekali perbuatan atau dilakukan berulang-ulang yakni :

Adapun uang yang Terdakwa gunakan bersama dengan HARYANTO dan BUDHI ARTHA sebagai berikut : Tanggal 07 Agustus 2008 sebesar Rp. 6.515.000,- (enam juta lima ratus lima belas ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sdr. MILA MELIANI ; Tanggal 16 Maret 2009 sebesar Rp. 5.815.000,- (lima juta delapan ratus lima belas ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sdr. MILA MELIANA ; Tanggal 22 April 2009 sebesar Rp. 8.775.000,- (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sdr. MILA MELIANA ; Tanggal 16 Maret 2009 sebesar Rp. 5.355.000,- (lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sdr. MILA MELIANA ; Tanggal 03 Juni 2009 sebesar Rp. 9.450.000,- (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sdr. MILA MELIANA dan uang hasil penjualan karung sebesar Rp. 14.619.500,- (empat belas juta enam ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) ;

Terdakwa MILA MELIANI menyadari kalau dirinya tidak berwenang menggunakan uang Perusahaan karena dilakukan tanpa Izin ;

Dengan demikian Unsur **“Dilakukan secara bersama-sama dan dilakukan secara berulang-ulang“** telah terbukti secara Sah dan menyakinkan menurut Hukum

VII. KESIMPULAN

Berdasarkan Uraian-uraian tersebut diatas didapat dari fakta-fakta Persidangan yang menunjukkan semua unsur-unsur dalam pasal Dakwaan Primair yaitu pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi maka kami Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan, Bahwa Benar terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan, yang berakibatkan kerugian pada PT. Tanindo Prima Multi.

VIII. TUNTUTAN PIDANA

Majelis Hakim Yang terhormat

Terdakwa dan penasihat Hukum serta pengunjung sidang yang kami hormati

Setelah melihat fakta-fakta dipersidangan, Perkenankan kami untuk mengajukan Tuntuttaxn Pidana terhadap diri terdakwa, namun sebelumnya terlebih dahulu kami kemukakan hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menentukan berat – ringannya Pidana yang patut dijatuhkan, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa Merugikan PT. TANINDI PRIMA MULTI ;
- Terdakwa tidak berterus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa Masih muda dan mempunyai tanggungan anak ;

Berdasarkan Uraian diatas, Kami Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara ini dengan memperhatikan ketentuan Per-Undang-Undangan yang bersangkutan :

----- *M e n u t u t* -----

Supaya Majelis Hakim di pengadilan negeri tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa adalah **MILA MELIANI Binti UDJAN ATA** bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan Pidana Badan terhadap terdakwa adalah **MILA MELIANI binti UDJUN ATA**, dengan pidana Penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan** potongan Masa Tahanan sementara Dengan Perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 5 (lima) lembar tanda terima Tanggal 07 Agustus 2008, Tanggal 22 April 2009, Tanggal 25 Juni 2009, Tanggal 16 April 2009 dan Tanggal 03 Juni 2009 ; 7 (tujuh) lembar tanda terima tanggal 06 Maret 2009, tanggal 11 Februari 2009, tanggal 20 Mei 2009, tanggal

18 April 2009, tanggal 02 Januari 2009 dan tanggal 24 November 2009 ; 2 (dua) lembar data Akunting PT. Tanindo Prima Multi ; 11 (sebelas) lembar faktur tanggal 26 april 2008, 15 maret 2008, 02 Februari 2008, 23 Februari 2008, 29 Desember 2007, 19 Januari 2008, 20 juli 2008, 31 Mei 2008, 29 Maret 2008 dan 1 (satu) lembar tanpa tanggal (dikembalikan kepada PT. tanindo Prima Multi)

4. Menetapkan Supaya terdakwa adalah **MILA MELIANI Binti Udjun ATA** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

IX. PENUTUP

Demikian Surat Tuntutan (Requisitoir) ini kami bacakan dalam kesempatan sidang hari ini tanggal Desember 2009, semoga Tuhan yang kuasa memberikan kekuatan lahir dan Bathin kepada Kita semua selama persiadian berlangsung.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb


Jaksa Penuntut
Umum,

FAUZAN, S.H
Ajun Jaksa NIP.
230028262

KRONOLOGIS PERTANYAAN

1. Struktur perusahaan dan jabatan ?
2. Jabatan Mila di perusahaan tersebut ?
3. Jabatan di atas dan dibawah mila ?
4. Tugas ke dua sales yang terlibat dan cara laporannya ?
5. Tugas Mila dan penanggung jawabannya ?
6. Berapa rangkap Faktur setiap mila mengeluarkannya ?
7. Pihak siapa saja yang dapat memegang salinan / rangkap Faktur, dan dipertanggung jawabkan oleh siapa faktur yang dikeluarkan ?
8. Siapa yang memegang keuangan setoran dari faktur yang telah diterima oleh sales ?
9. Toko yang telah membayarkan uang berdasarkan faktur kepada sales, selanjutnyaakan disetorkan kepada pihak siapa saja, dan apakah disertai bukti penerimaan setoran oleh sales tersebut ?
10. Berapa jumlah sales yang ada dipersusahaan Mila bekerja ?
11. Sudah berapa lamakah Mila bekerja di perusahaan tersebut ?
12. Surat pernyataan apa saja yang sudah ditandatangani Mila mengenai perkara tersebut ?
13. Berapa banyakkah penggelapan yang dituduhkan perusahaan kepada Mila ?
14. Apakah terdapat bukti penggelapan yangditujukan kepada Mila oleh pihak perusahaan terhadap kasus tersebut (dalam bentuk apa bila ada) ?
15. Apakah Mila mendapat jaminan sebagai pekerja selama bekerja diperusahaan tersebut (Apa saja) ?
16. Berapa gaji terakhir yang Mila terima ?
17. Apa nama perusahaan dan siapa kepala pimpinannya ?
18. Dari mana Mila mendapat ijin untuk mengeluarkan Faktur yang akan ditagihkan ?
19. Apakah Mila mempunyai teman untuk bias menjadi saksi dalam kasus ini ?
20. Dan berapa lam kira – kira kedua sales bekerja ?

1. Struktur



2. Administrasi Penjualan

3. Manager Marketing dan Sales dibawah saya tidak ada
4. Membuat orderan dari took dan menagih uang tagihan took caranya setiap dapat orderan diberikan kepada saya, dan saya buat surat jalan dan di berikan kembali kepada sales
5. Membuat surat jalan dan setelah barang dikirim surat jalan tersebut dijadikan faktur (tagihan). Setelah selesai di periksa oleh suervisor Acc dan ditanda tangani. Setelah itu saya berikan kepada bagian staf finance.
6. 3 Rangkap
7. Rangkap I, II berwarna putih & merah diberikan pihak finance, rangkap III bagian Acc, yang bertanggung jawab pihak finance
8. Pihak Finance
9. Pihak Finance, setelah sales ambil setoran dari took pihak sales membuat bukti setoran berupa Celection Deposit beserta lampiran rangkap faktur yang

kedua berwarna merah. Setelah itu sales laporkan ke pihak finance dan pihak finance yang membuat bukti setoran untuk ke bank (setoran)

10. Ada 3 orang
11. ± 6 tahun
12. (1) Surat pernyataan kalo saya memakai uang itu, (2) Surat pernyataan akan dikembalikan uang yang sudah saya pakai dengan cara mencicil setiap bulan Rp. 500.000. (3). Surat pernyataan memberikan jaminan berupa sertifikat rumah untuk pihak perusahaan. (4). Surat pernyataan bahwa betul saya memakai uang tersebut dengan sales. (5) Surat pernyataan kalau saya tidak membawa dokumen kantor ke rumah.
13. ± 80 juta
14. Berupa kertas hasil print computer hasil data audit perusahaan, tapi tidak begitu di perjelas.
15. Tidak ada
16. Kurang lebih Rp. 1.100.000 itu pun baru beberapa bulan ke depan (sekitar tahun 2009 ini)
17. PT. TANINDO PRIMA MULTI, Ibu Roselany
18. Saya tidak berhak mengeluarkan faktur tersebut, karena bukan saya yang berwenang tapi pihak finance, saya Cuma melakukan opname faktur kepada pihak finance untuk dijadikan laporan opname faktur, kepada pihak finance untuk dijadikan laporan.
19. Ada (Listiani pihak Acc)
20. Sama kurang lebih 5 tahun, 6 tahun

T T D

Mila Meliani

KRONOLOGIS KEJADIANNYA

Saya melakukan memakai uang tersebut karena memang butuh, tapi saya tidak pernah memakai uang itu sendiri. Pada saat itu saya lupa tanggal dan waktunya, sekitar tahun 2008 awal sales yang bernama Hryanto butuh uang dan dia meminta saya untuk membantunya menghilangkan data, tapi saya tidak bias melakukannya. Saya cuma bias memending data tersebut, dan uang yang saya terima Cuma seadanya, misalkan memakai uang Rp. 17 juta, saya Cuma terima 5 juta, dan seterusnya, begitu juga dengan sales yang bernama Budhi apabila butuh uang dia pakai dan uang tersebut dibagi juga kepada saya.

Pada akhirnya dibulan Mei 2009 saya tidak mau lakukan hal tersebut karena menjadi beban berat buat saya, kadang saya suka kembalikan uang tersebut kepada sales tapi untuk disetorkan kembali ke pihak finance saya tidak tahu, walaupun sales mau memakai uang setoran tersebut sendiri saya tidak mengetahuinya, karena setoran tersebut tidak jatuh lagi kepada saya.

Saya mengetahuinya kalau faktur tagihan itu dipakai dan bukti setorannya belum ada dari hasil opname faktur yang saya lakukan setiap bulannya. Jadi bukan saya sepenuhnya memakai uang tersebut, dan sales yang bernama Haryanto memakai uang lebih banyak tapi tidak mau mengakuinya. Mana mungkin saya pakai uang tersebut tanpa sepengetahuan sales, karena yang menerima uang dari took sales dan langsung di laporkan kepada pihak Finance, dan sales yang bernama Budhi sekitar awal Juli ingin mengundurkan diri dari perusahaan tersebut dan pihak Acc yang bernama Yoko mengaudit maka terbongkarlah kejanggalan-janggalan.

**SURAT EDARAN
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005**

**TENTANG
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
ATAS HAK UJI MATERIIL UNDANG - UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN
TERHADAP UNDANG - UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

Sehubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PPU-1/2003 tanggal 28 Oktober 2004 Tentang Hak Uji Materiil Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah dimuat dalam Berita Negara Nomor 92 Tahun 2004 tanggal 17 Nopember 2004, maka untuk memberikan kejelasan bagi masyarakat, dipandang perlu menerbitkan Surat Edaran sebagai berikut :

1. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Undang-undan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ***khusus*** Pasal 158 ;Pasal 159 ; Pasal 160 ayat (1) sepanjang mengenal anak kalimat "...*bukan atas pengaduan pengusaha* ";Pasal 170 sepanjang mengenai anak kalimat "...*Pasal 158 ayat (1) ...*"; Pasal 171 sepanjang menyangkut anak kalimat*Pasal 158 ayat (1) ...* " Pasal 186 sepanjang mengenai anak kalimat "...*Pasal 137 dan Pasal 138 ayat (1)* " tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.,
2. Sehubungan dengan hal resebut butir 1 maka Pasal-pasal Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, ***dianggap tidak pernah ada dan tidak dapat digunakan lagi sebagai dasar / acuan dalam penyelesaian hubungan industrial.***
3. Sehubungan dengan hal tersebut butir 1 dan 2 di atas, maka penyelesaian kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) karena pekerja/buruh melakukan kesalahan berat perlu memperhatikan hal - hal sebagai berikut :
 - a. Pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasan pekerja/buruh melakukan kesalahan berat (eks Pasal 158 ayat (1), maka PHK dapat dilakukan setelah ada putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
 - b. Apabila pekerja ditahan oleh pihak yang berwajib dan pekerja/ buruh tidak dapat melaksanakan pekerjaan sebagaimana mestinya maka berlaku ketentuan Pasal

160 Undang - undang Nomor 13 Tahun 2003.

4. Dalam hal terdapat " *alasan mendesak* " yang mengakibatkan tidak memungkinkan hubungan kerja dilanjutkan, maka pengusaha dapat menempuh upaya penyelesaian melalui lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 07 Januari 2005

**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

FAHMI IDRIS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG
KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan;
- c. bahwa sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peransertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- d. bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha;
- e. bahwa beberapa undang undang di bidang ketenagakerjaan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan tuntutan pembangunan ketenagakerjaan, oleh karena itu perlu dicabut dan/atau ditarik kembali;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b, c, d, dan e perlu membentuk Undang undang tentang Ketenagakerjaan;

Mengingat :

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, dan Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan persetujuan bersama antara
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG KETENAGAKERJAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
2. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

3. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
4. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
5. Pengusaha adalah :
 - a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
6. Perusahaan adalah :
 - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
 - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
7. Perencanaan tenaga kerja adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan.
8. Informasi ketenagakerjaan adalah gabungan, rangkaian, dan analisis data yang berbentuk angka yang telah diolah, naskah dan dokumen yang mempunyai arti, nilai dan makna tertentu mengenai ketenagakerjaan.
9. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
10. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
11. Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
12. Pelayanan penempatan tenaga kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, dan pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya.
13. Tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
14. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
15. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.
16. Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
17. Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan,

- membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
18. Lembaga kerja sama bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/ serikat buruh yang sudah tercatat instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh.
 19. Lembaga kerja sama tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah.
 20. Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.
 21. Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.
 22. Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.
 23. Mogok kerja adalah tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja/serikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan.
 24. Penutupan perusahaan (lock out) adalah tindakan pengusaha untuk menolak pekerja/buruh seluruhnya atau sebagian untuk menjalankan pekerjaan.
 25. Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.
 26. Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.
 27. Siang hari adalah waktu antara pukul 06.00 sampai dengan pukul 18.00.
 28. 1 (satu) hari adalah waktu selama 24 (dua puluh empat) jam.
 29. Seminggu adalah waktu selama 7 (tujuh) hari.
 30. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
 31. Kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.
 32. Pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
 33. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

BAB II LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah.

Pasal 4

Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan :

- a. memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
- b. mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;
- c. memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; dan
- d. meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

BAB III

KESEMPATAN DAN PERLAKUAN YANG SAMA

Pasal 5

Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.

Pasal 6

Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.

BAB IV

PERENCANAAN TENAGA KERJA DAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan, pemerintah menetapkan kebijakan dan menyusun perencanaan tenaga kerja.
- (2) Perencanaan tenaga kerja meliputi :
 - a. perencanaan tenaga kerja makro; dan
 - b. perencanaan tenaga kerja mikro.
- (3) Dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan, pemerintah harus berpedoman pada perencanaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 8

- (1) Perencanaan tenaga kerja disusun atas dasar informasi ketenagakerjaan yang antara lain meliputi :
 - a. penduduk dan tenaga kerja;
 - b. kesempatan kerja;
 - c. pelatihan kerja termasuk kompetensi kerja;
 - d. produktivitas tenaga kerja;
 - e. hubungan industrial;
 - f. kondisi lingkungan kerja;
 - g. pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja; dan
 - h. jaminan sosial tenaga kerja.
- (2) Informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diperoleh dari semua pihak yang terkait, baik instansi pemerintah maupun swasta.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara memperoleh informasi ketenagakerjaan dan penyusunan serta pelaksanaan perencanaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V

PELATIHAN KERJA

Pasal 9

Pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan.

Pasal 10

- (1) Pelatihan kerja dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pasar kerja dan dunia usaha, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.
- (2) Pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi kerja.
- (3) Pelatihan kerja dapat dilakukan secara berjenjang.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penetapan standar kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 11

Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja.

Pasal 12

- (1) Pengusaha bertanggung jawab atas peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi pekerjanya melalui pelatihan kerja.
- (2) Peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwajibkan bagi pengusaha yang memenuhi persyaratan yang diatur dengan Keputusan Menteri.
- (3) Setiap pekerja/buruh memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bi-dang tugasnya.

Pasal 13

- (1) Pelatihan kerja diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah dan/atau lembaga pelatihan kerja swasta.
- (2) Pelatihan kerja dapat diselenggarakan di tempat pelatihan atau tempat kerja.
- (3) Lembaga pelatihan kerja pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam menyelenggarakan pe-latihan kerja dapat bekerja sama dengan swasta.

Pasal 14

- (1) Lembaga pelatihan kerja swasta dapat berbentuk badan hukum Indonesia atau perorangan.
- (2) Lembaga pelatihan kerja swasta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memperoleh izin atau men daftar ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota.
- (3) Lembaga pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah mendaftarkan kegiatannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 15

Penyelenggara pelatihan kerja wajib memenuhi persyaratan :

- a. tersedianya tenaga kepelatihan;
- b. adanya kurikulum yang sesuai dengan tingkat pelatihan;
- c. tersedianya sarana dan prasarana pelatihan kerja; dan
- d. tersedianya dana bagi kelangsungan kegiatan penyelenggaraan pelatihan kerja.

Pasal 16

- (1) Lembaga pelatihan kerja swasta yang telah memperoleh izin dan lembaga pelatihan kerja pemerintah yang telah terdaftar dapat memperoleh akreditasi dari lembaga akreditasi.
- (2) Lembaga akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat independen terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

- (3) Organisasi dan tata kerja lembaga akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 17

- (1) Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota dapat menghentikan sementara pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan kerja, apabila dalam pelaksanaannya ternyata :
 - a. tidak sesuai dengan arah pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; dan/atau
 - b. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Penghentian sementara pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disertai alasan dan saran perbaikan dan berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Penghentian sementara pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan kerja hanya dikenakan terhadap program pelatihan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 15.
- (4) Bagi penyelenggara pelatihan kerja dalam waktu 6 (enam) bulan tidak memenuhi dan melengkapi saran perbaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan sanksi penghentian program pelatihan.
- (5) Penyelenggara pelatihan kerja yang tidak menaati dan tetap melaksanakan program pelatihan kerja yang telah dihentikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dikenakan sanksi pencabutan izin dan pembatalan pendaftaran penyelenggara pelatihan.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara penghentian sementara, penghentian, pencabutan izin, dan pembatalan pendaftaran diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 18

- (1) Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja.
- (2) Pengakuan kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi kerja.
- (3) Sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat pula diikuti oleh tenaga kerja yang telah berpengalaman.
- (4) Untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dibentuk badan nasional sertifikasi profesi yang independen.
- (5) Pembentukan badan nasional sertifikasi profesi yang independen sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 19

Pelatihan kerja bagi tenaga kerja penyandang cacat dilaksanakan dengan memperhatikan jenis, derajat kecacatan, dan kemampuan tenaga kerja penyandang cacat yang bersangkutan.

Pasal 20

- (1) Untuk mendukung peningkatan pelatihan kerja dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan, dikembangkan satu sistem pelatihan kerja nasional yang merupakan acuan pelaksanaan pelatihan kerja di semua bidang dan/atau sektor.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk, mekanisme, dan kelembagaan sistem pelatihan kerja nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 21

Pelatihan kerja dapat diselenggarakan dengan sistem pemagangan.

Pasal 22

- (1) Pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjian pemagangan antara peserta dengan pengusaha yang di buat secara tertulis.

- (2) Perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya memuat ketentuan hak dan kewajiban peserta dan pengusaha serta jangka waktu pemagangan.
- (3) Pemagangan yang diselenggarakan tidak melalui perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dianggap tidak sah dan status peserta berubah menjadi pekerja/buruh perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 23

Tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangan berhak atas pengakuan kualifikasi kompetensi kerja dari perusahaan atau lembaga sertifikasi.

Pasal 24

Pemagangan dapat dilaksanakan di perusahaan sendiri atau di tempat penyelenggaraan pelatihan kerja, atau perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia.

Pasal 25

- (1) Pemagangan yang dilakukan di luar wilayah Indonesia wajib mendapat izin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyelenggara pemagangan harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara perizinan pemagangan di luar wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan pemagangan di luar wilayah Indonesia harus memperhatikan :
 - a. harkat dan martabat bangsa Indonesia;
 - b. penguasaan kompetensi yang lebih tinggi; dan
 - c. perlindungan dan kesejahteraan peserta pemagangan, termasuk melaksanakan ibadahnya.
- (2) Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat menghentikan pelaksanaan pemagangan di luar wilayah Indonesia apabila di dalam pelaksanaannya ternyata tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 27

- (1) Menteri dapat mewajibkan kepada perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan program pemagangan.
- (2) Dalam menetapkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri harus memperhatikan kepentingan perusahaan, masyarakat, dan negara.

Pasal 28

- (1) Untuk memberikan saran dan pertimbangan dalam penetapan kebijakan serta melakukan koordinasi pelatihan kerja dan pemagangan dibentuk lembaga koordinasi pelatihan kerja nasional.
- (2) Pembentukan, keanggotaan, dan tata kerja lembaga koordinasi pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Presiden.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pelatihan kerja dan pemagangan.
- (2) Pembinaan pelatihan kerja dan pemagangan ditujukan ke arah peningkatan relevansi, kualitas, dan efisiensi penyelenggaraan pelatihan kerja dan produktivitas.
- (3) Peningkatan produktivitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan melalui pengembangan budaya produktif, etos kerja, teknologi, dan efisiensi kegiatan ekonomi, menuju terwujudnya produktivitas nasional.

Pasal 30

- (1) Untuk meningkatkan produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dibentuk lembaga pro duktivitas yang bersifat nasional.
- (2) Lembaga produktivitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berbentuk jejaring kelembagaan pelayanan peningkatan produktivitas, yang bersifat lintas sektor maupun daerah.
- (3) Pembentukan, keanggotaan, dan tata kerja lembaga produktivitas nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Presiden.

BAB VI PENEMPATAN TENAGA KERJA

Pasal 31

Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri.

Pasal 32

- (1) Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi.
- (2) Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum.
- (3) Penempatan tenaga kerja dilaksanakan dengan memperhatikan pemerataan kesempatan kerja dan penye diaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan program nasional dan daerah.

Pasal 33

Penempatan tenaga kerja terdiri dari :

- a. penempatan tenaga kerja di dalam negeri; dan
- b. penempatan tenaga kerja di luar negeri.

Pasal 34

Ketentuan mengenai penempatan tenaga kerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b diatur dengan undang-undang.

Pasal 35

- (1) Pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui pelaksana penempatan tenaga kerja.
- (2) Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memberikan perlindungan sejak rekrutmen sampai penempatan tenaga kerja
- (3) Pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam mempekerjakan tenaga kerja wajib memberi kan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja.

Pasal 36

- (1) Penempatan tenaga kerja oleh pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dilakukan dengan memberikan pelayanan penempatan tenaga kerja.
- (2) Pelayanan penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat terpadu dalam satu sistem penempatan tenaga kerja yang meliputi unsur-unsur :
 - a. pencari kerja;
 - b. lowongan pekerjaan;
 - c. informasi pasar kerja;
 - d. mekanisme antar kerja; dan
 - e. kelembagaan penempatan tenaga kerja.

- (3) Unsur-unsur sistem penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilaksanakan secara terpisah yang ditujukan untuk terwujudnya penempatan tenaga kerja.

Pasal 37

- (1) Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) terdiri dari :
 - a. instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenaga-kerjaan; dan
 - b. lembaga swasta berbadan hukum.
- (2) Lembaga penempatan tenaga kerja swasta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dalam melaksanakan pelayanan penempatan tenaga kerja wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 38

- (1) Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a, dilarang memungut biaya penempatan, baik langsung maupun tidak langsung, sebagian atau keseluruhan kepada tenaga kerja dan pengguna tenaga kerja.
- (2) Lembaga penempatan tenaga kerja swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, hanya dapat memungut biaya penempatan tenaga kerja dari pengguna tenaga kerja dan dari tenaga kerja golongan dan jabatan tertentu.
- (3) Golongan dan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB VII PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

Pasal 39

- (1) Pemerintah bertanggung jawab mengupayakan perluasan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.
- (2) Pemerintah dan masyarakat bersama-sama mengupayakan perluasan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.
- (3) Semua kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah di setiap sektor diarahkan untuk mewujudkan perluasan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.
- (4) Lembaga keuangan baik perbankan maupun non perbankan, dan dunia usaha perlu membantu dan memberikan kemudahan bagi setiap kegiatan masyarakat yang dapat menciptakan atau mengembangkan perluasan kesempatan kerja.

Pasal 40

- (1) Perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja dilakukan melalui penciptaan kegiatan yang produktif dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi tepat guna.
- (2) Penciptaan perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan pola pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri, penerapan sistem padat karya, penerapan teknologi tepat guna, dan pendayagunaan tenaga kerja sukarela atau pola lain yang dapat mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja.

Pasal 41

- (1) Pemerintah menetapkan kebijakan ketenagakerjaan dan perluasan kesempatan kerja.
- (2) Pemerintah dan masyarakat bersama-sama mengawasi pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dibentuk badan koordinasi yang beranggotakan unsur pemerintah dan unsur masyarakat.
- (4) Ketentuan mengenai perluasan kesempatan kerja, dan pembentukan badan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40, dan ayat (3) dalam pasal ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Pasal 42

- (1) Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing.
- (3) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak berlaku bagi perwakilan negara asing yang mempergunakan tenaga kerja asing sebagai pegawai diplomatik dan konsuler.
- (4) Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.
- (5) Ketentuan mengenai jabatan tertentu dan waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (6) Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) yang masa kerjanya habis dan tidak dapat di perpanjang dapat digantikan oleh tenaga kerja asing lainnya.

Pasal 43

- (1) Pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja asing harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Rencana penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat keterangan :
 - a. alasan penggunaan tenaga kerja asing;
 - b. jabatan dan/atau kedudukan tenaga kerja asing dalam struktur organisasi perusahaan yang bersangkutan;
 - c. jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing; dan
 - d. penunjukan tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi instansi pemerintah, badan-badan internasional dan perwakilan negara asing.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 44

- (1) Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib menaati ketentuan mengenai jabatan dan standar kompetensi yang berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai jabatan dan standar kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 45

- (1) Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib :
 - a. menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing; dan
 - b. melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh tenaga kerja asing.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kerja asing yang menduduki jabatan direksi dan/atau komisaris.

Pasal 46

- (1) Tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurus personalia dan/atau jabatan-jabatan tertentu.
- (2) Jabatan-jabatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri

Pasal 47

- (1) Pemberi kerja wajib membayar kompensasi atas setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakannya.
- (2) Kewajiban membayar kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.
- (4) Ketentuan mengenai besarnya kompensasi dan penggunaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 48

Pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memulangkan tenaga kerja asing ke negara asalnya setelah hubungan kerjanya berakhir.

Pasal 49

Ketentuan mengenai penggunaan tenaga kerja asing serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja pendamping diatur dengan Keputusan Presiden.

BAB IX
HUBUNGAN KERJA

Pasal 50

Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh.

Pasal 51

- (1) Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan.
- (2) Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 52

- (1) Perjanjian kerja dibuat atas dasar :
 - a. kesepakatan kedua belah pihak;
 - b. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
 - c. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
 - d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (2) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b dapat dibatalkan.
- (3) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan d batal demi hukum.

Pasal 53

Segala hal dan/atau biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan pembuatan perjanjian kerja dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab pengusaha.

Pasal 54

- (1) Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang kurangnya memuat :
 - a. nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;
 - b. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh;
 - c. jabatan atau jenis pekerjaan;
 - d. tempat pekerjaan;
 - e. besarnya upah dan cara pembayarannya;
 - f. syarat syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh;
 - g. mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;

- h. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan i. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.
- (2) Ketentuan dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e dan f, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (3) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat sekurang-kurangnya rangkap 2 (dua), yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta pekerja/buruh dan pengusaha masing-masing mendapat 1 (satu) perjanjian kerja.

Pasal 55

Perjanjian kerja tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak.

Pasal 56

- (1) Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu.
- (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas :
 - a. jangka waktu; atau
 - b. selesainya suatu pekerjaan tertentu.

Pasal 57

- (1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin.
- (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu.
- (3) Dalam hal perjanjian kerja dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, apabila kemudian terdapat perbedaan penafsiran antara keduanya, maka yang berlaku perjanjian kerja yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

Pasal 58

- (1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja.
- (2) Dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masa percobaan kerja yang disyaratkan batal demi hukum.

Pasal 59

- (1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :
 - a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
 - b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
 - c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau
 - d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
- (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.
- (3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui.
- (4) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (5) Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan.
- (6) Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu

yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun.

- (7) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.
- (8) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 60

- (1) Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Dalam masa percobaan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengusaha dilarang membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku.

Pasal 61

- (1) Perjanjian kerja berakhir apabila :
 - a. pekerja meninggal dunia;
 - b. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
 - c. adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - d. adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.
- (2) Perjanjian kerja tidak berakhir karena meninggalnya pengusaha atau beralihnya hak atas perusahaan yang disebabkan penjualan, pewarisan, atau hibah.
- (3) Dalam hal terjadi pengalihan perusahaan maka hak-hak pekerja/buruh menjadi tanggung jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak pekerja/buruh.
- (4) Dalam hal pengusaha, orang perseorangan, meninggal dunia, ahli waris pengusaha dapat mengakhiri perjanjian kerja setelah merundingkan dengan pekerja/buruh.
- (5) Dalam hal pekerja/buruh meninggal dunia, ahli waris pekerja/ buruh berhak mendapatkan hak haknya se-suai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hak hak yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Pasal 62

Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.

Pasal 63

- (1) Dalam hal perjanjian kerja waktu tidak tertentu dibuat secara lisan, maka pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja/buruh yang bersangkutan.
- (2) Surat pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang kurangnya memuat keterangan :
 - a. nama dan alamat pekerja/buruh;
 - b. tanggal mulai bekerja;
 - c. jenis pekerjaan; dan
 - d. besarnya upah.

Pasal 64

Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.

Pasal 65

- (1) Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan melalui perjanjian pem borongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis
- (2) Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama;
 - b. dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan;
 - c. merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; dan
 - d. tidak menghambat proses produksi secara langsung.
- (2) Perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus berbentuk badan hukum.
- (3) Perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh pada perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya sama dengan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja pada perusahaan pemberi pekerjaan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Perubahan dan/atau penambahan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.
- (5) Hubungan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja secara tertulis antara perusahaan lain dan pekerja/buruh yang dipekerjakannya.
- (6) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dapat didasarkan atas perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.
- (7) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan penerima pemborongan beralih menjadi hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan.
- (8) Dalam hal hubungan kerja beralih ke perusahaan pemberi pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), maka hubungan kerja pekerja/buruh dengan pemberi pekerjaan sesuai dengan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (7).

Pasal 66

- (1) Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.
- (2) Penyedia jasa pekerja/buruh untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
 - b. perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan/atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak;
 - c. perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; dan
 - d. perjanjian antara perusahaan pengguna jasa pekerja/buruh dan perusahaan lain yang bertindak sebagai perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dibuat secara tertulis dan wajib memuat pasal-pasal sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
- (3) Penyedia jasa pekerja/buruh merupakan bentuk usaha yang berbadan hukum dan memiliki izin dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d serta ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan.

BAB X
PERLINDUNGAN, PENGUPAHAN, DAN
KESEJAHTERAAN

Bagian Kesatu
Perlindungan

Paragraf 1
Penyandang Cacat

Pasal 67

- (1) Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.
- (2) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Anak

Pasal 68

Pengusaha dilarang mempekerjakan anak.

Pasal 69

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.
- (2) Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. izin tertulis dari orang tua atau wali;
 - b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
 - c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
 - d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
 - e. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - f. adanya hubungan kerja yang jelas; dan
 - g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, b, f, dan g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.

Pasal 70

- (1) Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit berumur 14 (empat belas) tahun.
- (3) Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan syarat :
 - a. diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; dan
 - b. diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 71

- (1) Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya.
- (2) Pengusaha yang mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi syarat :
 - a. di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali;
 - b. waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan

- c. kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah.
- (3) Ketentuan mengenai anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat dan minat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 72

Dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa.

Pasal 73

Anak dianggap bekerja bilamana berada di tempat kerja, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Pasal 74

- (1) Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk.
- (2) Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
 - b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
 - c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
 - d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.
- (3) Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak sebagaimana di-maksud dalam ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 75

- (1) Pemerintah berkewajiban melakukan upaya penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja.
- (2) Upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 3 Perempuan

Pasal 76

- (1) Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.
- (2) Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.
- (3) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib :
 - a. memberikan makanan dan minuman bergizi; dan
 - b. menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja.
- (4) Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Keputusan Menteri.

Paragraf 4 Waktu Kerja

Pasal 77

- (1) Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja.
- (2) Waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

- a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
 - b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
- (3) Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.
 - (4) Ketentuan mengenai waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 78

- (1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat :
 - a. ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; dan
 - b. waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu.
- (2) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur.
- (3) Ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.
- (4) Ketentuan mengenai waktu kerja lembur dan upah kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 79

- (1) Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh.
- (2) Waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
 - a. istirahat antara jam kerja, sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja;
 - b. istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;
 - c. cuti tahunan, sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus; dan
 - d. istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan dan dilaksanakan pada tahun ketujuh dan kedelapan masing-masing 1 (satu) bulan bagi pekerja/buruh yang telah bekerja selama 6 (enam) tahun secara terus-menerus pada perusahaan yang sama dengan ketentuan pekerja/buruh tersebut tidak berhak lagi atas istirahat tahunannya dalam 2 (dua) tahun berjalan dan selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 (enam) tahun.
- (3) Pelaksanaan waktu istirahat tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
- (4) Hak istirahat panjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d hanya berlaku bagi pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan tertentu.
- (5) Perusahaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 80

Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja/ buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya.

Pasal 81

- (1) Pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Pasal 82

- (1) Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.
- (2) Pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan.

Pasal 83

Pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja.

Pasal 84

Setiap pekerja/buruh yang menggunakan hak waktu istirahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b, c dan d, Pasal 80, dan Pasal 82 berhak mendapat upah penuh.

Pasal 85

- (1) Pekerja/buruh tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi.
- (2) Pengusaha dapat mempekerjakan pekerja/buruh untuk bekerja pada hari-hari libur resmi apabila jenis dan sifat pekerjaan tersebut harus dilaksanakan atau dijalankan secara terus menerus atau pada keadaan lain berdasarkan kesepakatan antara pekerja/buruh dengan pengusaha.
- (3) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan pada hari libur resmi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib membayar upah kerja lembur.
- (4) Ketentuan mengenai jenis dan sifat pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Paragraf 5

Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pasal 86

- (1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :
 - a. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - b. moral dan kesusilaan; dan
 - c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
- (2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 87

- (1) Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.
- (2) Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Pengupahan.

Pasal 88

- (1) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- (2) Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.
- (3) Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi :
 - a. upah minimum;

- b. upah kerja lembur;
 - c. upah tidak masuk kerja karena berhalangan;
 - d. upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;
 - e. upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
 - f. bentuk dan cara pembayaran upah;
 - g. denda dan potongan upah;
 - h. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
 - i. struktur dan skala pengupahan yang proporsional;
 - j. upah untuk pembayaran pesangon; dan
 - k. upah untuk perhitungan pajak penghasilan.
- (4) Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Pasal 89

- (1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas:
- a. upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota;
 - b. upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota.
- (2) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak.
- (3) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota.
- (4) Komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 90

- (1) Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.
- (2) Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dapat dilakukan penangguhan.
- (3) Tata cara penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 91

- (1) Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 92

- (1) Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi.
- (2) Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas.
- (3) Ketentuan mengenai struktur dan skala upah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 93

- (1) Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar upah apabila :
- a. pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;

- b. pekerja/buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;
 - c. pekerja/buruh tidak masuk bekerja karena pekerja/buruh menikah, menikahkan, mengkhitan, membaptiskan anaknya, isteri melahirkan atau keguguran kandungan, suami atau isteri atau anak atau menantu atau orang tua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia;
 - d. pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang menjalankan kewajiban terhadap negara;
 - e. pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;
 - f. pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha;
 - g. pekerja/buruh melaksanakan hak istirahat;
 - h. pekerja/buruh melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat buruh atas persetujuan pengusaha; dan
 - i. pekerja/buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan.
- (3) Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a sebagai berikut :
- a. untuk 4 (empat) bulan pertama, dibayar 100% (seratus perseratus) dari upah;
 - b. untuk 4 (empat) bulan kedua, dibayar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari upah;
 - c. untuk 4 (empat) bulan ketiga, dibayar 50% (lima puluh perseratus) dari upah; dan
 - d. untuk bulan selanjutnya dibayar 25% (dua puluh lima perseratus) dari upah sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha.
- (4) Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang tidak masuk bekerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c sebagai berikut :
- a. pekerja/buruh menikah, dibayar untuk selama 3 (tiga) hari;
 - b. menikahkan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;
 - c. mengkhitan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;
 - d. membaptiskan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;
 - e. isteri melahirkan atau keguguran kandungan, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;
 - f. suami/isteri, orang tua/mertua atau anak atau menantu meninggal dunia, dibayar untuk selama 2 (dua) hari; dan
 - g. anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia, dibayar untuk selama 1 (satu) hari.
- (5) Pengaturan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Pasal 94

Dalam hal komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap maka besarnya upah pokok sedikit-dikitnya 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap.

Pasal 95

- (1) Pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja/buruh karena kesengajaan atau kelalaiannya dapat dikenakan denda.
- (2) Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja/buruh.
- (3) Pemerintah mengatur pengenaan denda kepada pengusaha dan/atau pekerja/buruh, dalam pembayaran upah.
- (4) Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.

Pasal 96

Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak.

Pasal 97

Ketentuan mengenai penghasilan yang layak, kebijakan pengupahan, kebutuhan hidup layak, dan perlindungan pengupahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, penetapan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, dan pengenaan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 98

- (1) Untuk memberikan saran, pertimbangan, dan merumuskan kebijakan pengupahan yang akan ditetapkan oleh pemerintah, serta untuk pengembangan sistem pengupahan nasional dibentuk Dewan Pengupahan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
- (2) Keanggotaan Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja/-serikat buruh, perguruan tinggi, dan pakar.
- (3) Keanggotaan Dewan Pengupahan tingkat Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, sedangkan keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi, Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur/ Bupati/Walikota
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, komposisi keanggotaan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan, serta tugas dan tata kerja Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Keputusan Presiden.

Bagian Ketiga Kesejahteraan

Pasal 99

- (1) Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.
- (2) Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 100

- (1) Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan keluarganya, pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan.
- (2) Penyediaan fasilitas kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pekerja/buruh dan ukuran kemampuan perusahaan.
- (3) Ketentuan mengenai jenis dan kriteria fasilitas kesejahteraan sesuai dengan kebutuhan pekerja/buruh dan ukuran kemampuan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 101

- (1) Untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh, dibentuk koperasi pekerja/buruh dan usaha-usaha produktif di perusahaan.
- (2) Pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh berupaya menumbuhkembangkan koperasi pekerja/buruh, dan mengembangkan usaha produktif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Upaya-upaya untuk menumbuhkembangkan koperasi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XI
HUBUNGAN INDUSTRIAL
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 102

- (1) Dalam melaksanakan hubungan industrial, pemerintah mempunyai fungsi menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
- (2) Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruhnya mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan, dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya.
- (3) Dalam melaksanakan hubungan industrial, pengusaha dan organisasi pengusahanya mempunyai fungsi menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan pekerja/buruh secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan.

Pasal 103

Hubungan Industrial dilaksanakan melalui sarana :

- a. serikat pekerja/serikat buruh;
- b. organisasi pengusaha;
- c. lembaga kerja sama bipartit;
- d. lembaga kerja sama tripartit;
- e. peraturan perusahaan;
- f. perjanjian kerja bersama;
- g. peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan; dan
- h. lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Bagian Kedua
Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Pasal 104

- (1) Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, serikat pekerja/serikat buruh berhak menghimpun dan mengelola keuangan serta bertanggungjawabkan keuangan organisasi termasuk dana mogok.
- (3) Besarnya dan tata cara pemungutan dana mogok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Organisasi Pengusaha

Pasal 105

- (1) Setiap pengusaha berhak membentuk dan menjadi anggota organisasi pengusaha.
- (2) Ketentuan mengenai organisasi pengusaha diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Lembaga Kerja Sama Bipartit

Pasal 106

- (1) Setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 (lima puluh) orang pekerja/ buruh atau lebih wajib membentuk lembaga kerja sama bipartit.

- (2) Lembaga kerja sama bipartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi sebagai forum komunikasi, dan konsultasi mengenai hal ketenagakerjaan di perusahaan.
- (3) Susunan keanggotaan lembaga kerja sama bipartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari unsur pengusaha dan unsur pekerja/buruh yang ditunjuk oleh pekerja/buruh secara demokratis untuk mewakili kepentingan pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan dan susunan keanggotaan lembaga kerja sama bipartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kelima Lembaga Kerja Sama Tripartit

Pasal 107

- (1) Lembaga kerja sama tripartit memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada pemerintah dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan.
- (2) Lembaga Kerja sama Tripartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari :
 - a. Lembaga Kerja sama Tripartit Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota; dan
 - b. Lembaga Kerja sama Tripartit Sektoral Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
- (3) Keanggotaan Lembaga Kerja sama Tripartit terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh.
- (4) Tata kerja dan susunan organisasi Lembaga Kerja sama Tripartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam Peraturan Perusahaan

Pasal 108

- (1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kewajiban membuat peraturan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi perusahaan yang telah memiliki perjanjian kerja bersama.

Pasal 109

Peraturan perusahaan disusun oleh dan menjadi tanggung jawab dari pengusaha yang bersangkutan.

Pasal 110

- (1) Peraturan perusahaan disusun dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal di perusahaan yang bersangkutan telah terbentuk serikat pekerja/serikat buruh maka wakil pe-kerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pengurus serikat pekerja/serikat buruh.
- (3) Dalam hal di perusahaan yang bersangkutan belum terbentuk serikat pekerja/serikat buruh, wakil pekerja/ buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pekerja/buruh yang dipilih secara demokratis untuk mewakili kepentingan para pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 111

- (1) Peraturan perusahaan sekurang-kurangnya memuat :
 - a. hak dan kewajiban pengusaha;
 - b. hak dan kewajiban pekerja/buruh;
 - c. syarat kerja;
 - d. tata tertib perusahaan; dan
 - e. jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan.

- (2) Ketentuan dalam peraturan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Masa berlaku peraturan perusahaan paling lama 2 (dua) tahun dan wajib diperbaharui setelah habis masa berlakunya.
- (4) Selama masa berlakunya peraturan perusahaan, apabila serikat pekerja/ serikat buruh di perusahaan menghendaki perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama, maka pengusaha wajib melayani.
- (5) Dalam hal perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak mencapai kesepakatan, maka peraturan perusahaan tetap berlaku sampai habis jangka waktu berlakunya.

Pasal 112

- (1) Pengesahan peraturan perusahaan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) harus sudah diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak naskah peraturan perusahaan diterima.
- (2) Apabila peraturan perusahaan telah sesuai sebagaimana ketentuan dalam Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2), maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terlampaui dan peraturan perusahaan belum disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, maka peraturan perusahaan dianggap telah mendapatkan pengesahan.
- (3) Dalam hal peraturan perusahaan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2) Menteri atau pejabat yang ditunjuk harus memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha mengenai perbaikan peraturan perusahaan.
- (4) Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan diterima oleh pengusaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pengusaha wajib menyampaikan kembali peraturan perusahaan yang telah diperbaiki kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 113

- (1) Perubahan peraturan perusahaan sebelum berakhir jangka waktu berlakunya hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan antara pengusaha dan wakil pekerja/buruh.
- (2) Peraturan perusahaan hasil perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat pengesahan dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 114

Pengusaha wajib memberitahukan dan menjelaskan isi serta memberikan naskah peraturan perusahaan atau perubahannya kepada pekerja/buruh.

Pasal 115

Ketentuan mengenai tata cara pembuatan dan pengesahan peraturan perusahaan diatur dengan Keputusan Menteri.

Bagian Ketujuh Perjanjian Kerja Bersama

Pasal 116

- (1) Perjanjian kerja bersama dibuat oleh serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha.
- (2) Penyusunan perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan secara musyawarah.
- (3) Perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuat secara tertulis dengan huruf latin dan menggunakan bahasa Indonesia.
- (4) Dalam hal terdapat perjanjian kerja bersama yang dibuat tidak menggunakan bahasa Indonesia, maka perjanjian kerja bersama tersebut harus diterjemahkan dalam bahasa

Indonesia oleh penerjemah tersumpah dan terjemahan tersebut dianggap sudah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Pasal 117

Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Pasal 118

Dalam 1 (satu) perusahaan hanya dapat dibuat 1 (satu) perjanjian kerja bersama yang berlaku bagi seluruh pekerja/buruh di perusahaan.

Pasal 119

- (1) Dalam hal di satu perusahaan hanya terdapat satu serikat pekerja/serikat buruh, maka serikat pekerja/serikat buruh tersebut berhak mewakili pekerja/buruh dalam perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama dengan pengusaha apabila memiliki jumlah anggota lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah seluruh pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal di satu perusahaan hanya terdapat satu serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi tidak memiliki jumlah anggota lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah seluruh pekerja/buruh di perusahaan maka serikat pekerja/serikat buruh dapat mewakili pekerja/buruh dalam perundingan dengan pengusaha apabila serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan telah mendapat dukungan lebih 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah seluruh pekerja/buruh di perusahaan melalui pemungutan suara.
- (3) Dalam hal dukungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak tercapai maka serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan dapat mengajukan kembali permintaan untuk merundingkan perjanjian kerja bersama dengan pengusaha setelah melampaui jangka waktu 6 (enam) bulan dihitung sejak dilakukannya pemungutan suara dengan mengikuti prosedur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 120

- (1) Dalam hal di satu perusahaan terdapat lebih dari 1 (satu) serikat pekerja/serikat buruh maka yang berhak mewakili pekerja/buruh melakukan perundingan dengan pengusaha yang jumlah keanggotaannya lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah pekerja/buruh di perusahaan tersebut.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak terpenuhi, maka serikat pekerja/serikat buruh dapat melakukan koalisi sehingga tercapai jumlah lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah pekerja/buruh di perusahaan tersebut untuk mewakili dalam perundingan dengan pengusaha.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2) tidak terpenuhi, maka para serikat pekerja/serikat buruh membentuk tim perunding yang keanggotaannya ditentukan secara proporsional berdasarkan jumlah anggota masing-masing serikat pekerja/serikat buruh.

Pasal 121

Keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 dan Pasal 120 dibuktikan dengan kartu tanda anggota.

Pasal 122

Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) diselenggarakan oleh panitia yang terdiri dari wakil-wakil pekerja/buruh dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh yang disaksikan oleh pihak pejabat yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan pengusaha.

Pasal 123

- (1) Masa berlakunya perjanjian kerja bersama paling lama 2 (dua) tahun.

- (2) Perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang masa berlakunya paling lama 1 (satu) tahun berdasarkan kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh.
- (3) Perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama berikutnya dapat dimulai paling cepat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja bersama yang sedang berlaku.
- (4) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak mencapai kesepakatan maka perjanjian kerja bersama yang sedang berlaku, tetap berlaku untuk paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 124

- (1) Perjanjian kerja bersama paling sedikit memuat :
 - a. hak dan kewajiban pengusaha;
 - b. hak dan kewajiban serikat pekerja/serikat buruh serta pekerja/buruh;
 - c. jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kerja bersama; dan
 - d. tanda tangan para pihak pembuat perjanjian kerja bersama.
 - e. Ketentuan dalam perjanjian kerja bersama tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal isi perjanjian kerja bersama bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka ketentuan yang bertentangan tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 125

Dalam hal kedua belah pihak sepakat mengadakan perubahan perjanjian kerja bersama, maka perubahan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja bersama yang sedang berlaku.

Pasal 126

- (1) Pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh dan pekerja/buruh wajib melaksanakan ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja bersama.
- (2) Pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh wajib memberitahukan isi perjanjian kerja bersama atau perubahannya kepada seluruh pekerja/ buruh.
- (3) Pengusaha harus mencetak dan membagikan naskah perjanjian kerja bersama kepada setiap pekerja/ buruh atas biaya perusahaan.

Pasal 127

- (1) Perjanjian kerja yang dibuat oleh pengusaha dan pekerja/buruh tidak boleh bertentangan dengan perjanjian kerja bersama.
- (2) Dalam hal ketentuan dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertentangan dengan perjanjian kerja bersama, maka ketentuan dalam perjanjian kerja tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam perjanjian kerja bersama.

Pasal 128

Dalam hal perjanjian kerja tidak memuat aturan-aturan yang diatur dalam perjanjian kerja bersama maka yang berlaku adalah aturan-aturan dalam perjanjian kerja bersama.

Pasal 129

- (1) Pengusaha dilarang mengganti perjanjian kerja bersama dengan peraturan perusahaan, selama di perusahaan yang bersangkutan masih ada serikat pekerja/serikat buruh.
- (2) Dalam hal di perusahaan tidak ada lagi serikat pekerja/serikat buruh dan perjanjian kerja bersama diganti dengan peraturan perusahaan, maka ketentuan yang ada dalam peraturan perusahaan tidak boleh lebih rendah dari ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja bersama.

Pasal 130

- (1) Dalam hal perjanjian kerja bersama yang sudah berakhir masa berlakunya akan diperpanjang atau diper-baharui dan di perusahaan tersebut hanya terdapat 1 (satu) serikat pekerja/serikat buruh, maka perpanjangan atau pembuatan pembaharuan perjanjian kerja bersama tidak mensyaratkan ketentuan dalam Pasal 119.
- (2) Dalam hal perjanjian kerja bersama yang sudah berakhir masa berlakunya akan diperpanjang atau diper-baharui dan di perusahaan tersebut terdapat lebih dari 1 (satu) serikat pekerja/serikat buruh dan serikat pekerja/serikat buruh yang dulu berunding tidak lagi memenuhi ketentuan Pasal 120 ayat (1), maka perpanjangan atau pembuatan pembaharuan perjanjian kerja bersama dilakukan oleh serikat pekerja/serikat buruh yang anggotanya lebih 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah seluruh pekerja/buruh di perusahaan bersama-sama dengan serikat pekerja/serikat buruh yang membuat perjanjian kerja bersama terdahulu dengan membentuk tim perunding secara proporsional.
- (3) Dalam hal perjanjian kerja bersama yang sudah berakhir masa berlakunya akan diperpanjang atau diper-baharui dan di perusahaan tersebut terdapat lebih dari 1 (satu) serikat pekerja/ serikat buruh dan tidak satupun serikat pekerja/serikat buruh yang ada memenuhi ketentuan Pasal 120 ayat (1), maka perpanjangan atau pembuatan pembaharuan perjanjian kerja bersama dilakukan menurut ketentuan Pasal 120 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 131

- (1) Dalam hal terjadi pembubaran serikat pekerja/serikat buruh atau pengalihan kepemilikan perusahaan maka perjanjian kerja bersama tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja bersama.
- (2) Dalam hal terjadi penggabungan perusahaan (merger) dan masing-masing perusahaan mempunyai perjanjian kerja bersama maka perjanjian kerja bersama yang berlaku adalah perjanjian kerja bersama yang lebih menguntungkan pekerja/buruh.
- (3) Dalam hal terjadi penggabungan perusahaan (merger) antara perusahaan yang mempunyai perjanjian kerja bersama dengan perusahaan yang belum mempunyai perjanjian kerja bersama maka perjanjian kerja bersama tersebut berlaku bagi perusahaan yang bergabung (merger) sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja bersama.

Pasal 132

- (1) Perjanjian kerja bersama mulai berlaku pada hari penandatanganan kecuali ditentukan lain dalam perjanjian kerja bersama tersebut.
- (2) Perjanjian kerja bersama yang ditandatangani oleh pihak yang membuat perjanjian kerja bersama selanjutnya didaftarkan oleh pengusaha pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 133

Ketentuan mengenai persyaratan serta tata cara pembuatan, perpanjangan, perubahan, dan pendaftaran perjanjian kerja bersama diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 134

Dalam mewujudkan pelaksanaan hak dan kewajiban pekerja/buruh dan pengusaha, pemerintah wajib melaksanakan pengawasan dan penegakan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Pasal 135

Pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dalam mewujudkan hubungan industrial merupakan tanggung jawab pekerja/buruh, pengusaha, dan pemerintah.

Hubungan Industrial

Paragraf 1 Perselisihan Hubungan Industrial

Pasal 136

- (1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka pengusaha dan pekerja/ buruh atau serikat pekerja/serikat buruh menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dengan undang-undang.

Paragraf 2 Mogok Kerja

Pasal 137

Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan.

Pasal 138

- (1) Pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh yang bermaksud mengajak pekerja/buruh lain untuk mogok kerja pada saat mogok kerja berlangsung dilakukan dengan tidak melanggar hukum.
- (2) Pekerja/buruh yang diajak mogok kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat memenuhi atau tidak memenuhi ajakan tersebut.

Pasal 139

Pelaksanaan mogok kerja bagi pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan yang melayani kepentingan umum dan/atau perusahaan yang jenis kegiatannya membahayakan keselamatan jiwa manusia diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kepentingan umum dan/atau membahayakan keselamatan orang lain.

Pasal 140

- (1) Sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. waktu (hari, tanggal, dan jam) dimulai dan diakhiri mogok kerja;
 - b. tempat mogok kerja;
 - c. alasan dan sebab-sebab mengapa harus melakukan mogok kerja; dan
 - d. tanda tangan ketua dan sekretaris dan/atau masing-masing ketua dan sekretaris serikat pekerja/serikat buruh sebagai penanggung jawab mogok kerja.
- (3) Dalam hal mogok kerja akan dilakukan oleh pekerja/buruh yang tidak menjadi anggota serikat pekerja/ serikat buruh, maka pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditandatangani oleh perwakilan pekerja/buruh yang ditunjuk sebagai koordinator dan/atau penanggung jawab mogok kerja.
- (4) Dalam hal mogok kerja dilakukan tidak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka demi menyelamatkan alat produksi dan aset perusahaan, pengusaha dapat mengambil tindakan sementara dengan cara :
 - a. melarang para pekerja/buruh yang mogok kerja berada di lokasi kegiatan proses produksi; atau
 - b. bila dianggap perlu melarang pekerja/buruh yang mogok kerja berada di lokasi perusahaan.

Pasal 141

- (1) Instansi pemerintah dan pihak perusahaan yang menerima surat pemberitahuan mogok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 wajib memberikan tanda terima.
- (2) Sebelum dan selama mogok kerja berlangsung, instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan wajib menyelesaikan masalah yang menyebabkan timbulnya pemogokan dengan mempertemukan dan merundingkannya dengan para pihak yang berselisih.
- (3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menghasilkan kesepakatan, maka harus dibuatkan perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan pegawai dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sebagai saksi.
- (4) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, maka pegawai dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan segera menyerahkan masalah yang menyebabkan terjadinya mogok kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang.
- (5) Dalam hal perundingan tidak menghasilkan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), maka atas dasar perundingan antara pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh atau penanggung jawab mogok kerja, mogok kerja dapat diteruskan atau dihentikan untuk sementara atau dihentikan sama sekali.

Pasal 142

- (1) Mogok kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 dan Pasal 140 adalah mogok kerja tidak sah.
- (2) Akibat hukum dari mogok kerja yang tidak sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 143

- (1) Siapapun tidak dapat menghalang-halangi pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh untuk menggunakan hak mogok kerja yang dilakukan secara sah, tertib, dan damai.
- (2) Siapapun dilarang melakukan penangkapan dan/atau penahanan terhadap pekerja/buruh dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh yang melakukan mogok kerja secara sah, tertib, dan damai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 144

Terhadap mogok kerja yang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, pengusaha dilarang :

- a. mengganti pekerja/buruh yang mogok kerja dengan pekerja/buruh lain dari luar perusahaan; atau
- b. memberikan sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apapun kepada pekerja/buruh dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh selama dan sesudah melakukan mogok kerja.

Pasal 145

Dalam hal pekerja/buruh yang melakukan mogok kerja secara sah dalam melakukan tuntutan hak normatif yang sungguh-sungguh dilanggar oleh pengusaha, pekerja/buruh berhak mendapatkan upah.

Paragraf 3

Penutupan Perusahaan (lock-out)

Pasal 146

- (1) Penutupan perusahaan (lock out) merupakan hak dasar pengusaha untuk menolak pekerja/buruh sebagian atau seluruhnya untuk menjalankan pekerjaan sebagai akibat gagalnya perundingan.

- (2) Pengusaha tidak dibenarkan melakukan penutupan perusahaan (lock out) sebagai tindakan balasan sehubungan adanya tuntutan normatif dari pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.
- (3) Tindakan penutupan perusahaan (lock out) harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 147

Penutupan perusahaan (lock out) dilarang dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang melayani kepentingan umum dan/atau jenis kegiatan yang membahayakan keselamatan jiwa manusia, meliputi rumah sakit, pelayanan jaringan air bersih, pusat pengendali telekomunikasi, pusat penyedia tenaga listrik, pengolahan minyak dan gas bumi, serta kereta api.

Pasal 148

- (1) Pengusaha wajib memberitahukan secara tertulis kepada pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh, serta instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum penutupan perusahaan (lock out) dilaksanakan.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. waktu (hari, tanggal, dan jam) dimulai dan diakhiri penutupan perusahaan (lock out); dan
 - b. alasan dan sebab-sebab melakukan penutupan perusahaan (lock out).
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh pengusaha dan/atau pimpinan perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 149

- (1) Pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenaga-kerjaan yang menerima secara langsung surat pemberitahuan penutupan perusahaan (lock out) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 harus memberikan tanda bukti penerimaan dengan mencantumkan hari, tanggal, dan jam penerimaan.
- (2) Sebelum dan selama penutupan perusahaan (lock out) berlangsung, instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan berwenang langsung menyelesaikan masalah yang menyebabkan timbulnya penutupan perusahaan (lock out) dengan mempertemukan dan merundingkannya dengan para pihak yang berselisih.
- (3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menghasilkan kesepakatan, maka harus dibuat perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan pegawai dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sebagai saksi.
- (4) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, maka pegawai dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan segera menyerahkan masalah yang menyebabkan terjadinya penutupan perusahaan (lock out) kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
- (5) Apabila perundingan tidak menghasilkan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), maka atas dasar perundingan antara pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh, penutupan perusahaan (lock out) dapat diteruskan atau dihentikan untuk sementara atau dihentikan sama sekali.
- (6) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) dan ayat (2) tidak diperlukan apabila :
 - a. pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh melanggar prosedur mogok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140;
 - b. pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh melanggar ketentuan normatif yang ditentukan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 150

Ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja dalam undang-undang ini meliputi pemutusan hubungan kerja yang terjadi di badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, maupun usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pasal 151

- (1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.
- (2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.
- (3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Pasal 152

- (1) Permohonan penetapan pemutusan hubungan kerja diajukan secara tertulis kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial disertai alasan yang menjadi dasarnya.
- (2) Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diterima oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial apabila telah dirundingkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2).
- (3) Penetapan atas permohonan pemutusan hubungan kerja hanya dapat diberikan oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial jika ternyata maksud untuk memutuskan hubungan kerja telah dirundingkan, tetapi perundingan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan.

Pasal 153

- (1) Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan :
 - a. pekerja/buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus;
 - b. pekerja/buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. pekerja/buruh menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;
 - d. pekerja/buruh menikah;
 - e. pekerja/buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya;
 - f. pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;
 - g. pekerja/buruh mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh, pekerja/buruh melakukan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;
 - h. pekerja/buruh yang mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan;

- i. karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan;
 - j. pekerja/buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan.
- (2) Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja/buruh yang bersangkutan.

Pasal 154

Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) tidak diperlukan dalam hal :

- a. pekerja/buruh masih dalam masa percobaan kerja, bilamana telah dipersyaratkan secara tertulis sebelumnya;
- b. pekerja/buruh mengajukan permintaan pengunduran diri, secara tertulis atas kemauan sendiri tanpa ada indikasi adanya tekanan/intimidasi dari pengusaha, berakhirnya hubungan kerja sesuai dengan perjanjian kerja waktu tertentu untuk pertama kali;
- c. pekerja/buruh mencapai usia pensiun sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan; atau
- d. pekerja/buruh meninggal dunia.

Pasal 155

- (1) Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum.
- (2) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya.
- (3) Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh.

Pasal 156

- (1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.
- (2) Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit sebagai berikut :
 - a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;
 - b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah;
 - c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah;
 - d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah;
 - e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah;
 - f. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah;
 - g. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah.
 - h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah;
 - i. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.
- (3) Perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

- a. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan upah;
 - b. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan upah;
 - c. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulan upah;
 - d. masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan upah;
 - e. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan upah;
 - f. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;
 - g. masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah;
 - h. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh) bulan upah.
- (4) Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
- a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
 - b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja;
 - c. penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;
 - d. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
- (5) Perubahan perhitungan uang pesangon, perhitungan uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 157

- (1) Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima yang tertunda, terdiri atas :
- a. upah pokok;
 - b. segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang diberikan kepada pekerja/buruh dan keluarganya, termasuk harga pembelian dari catu yang diberikan kepada pekerja/buruh secara cuma-cuma, yang apabila catu harus dibayar pekerja/buruh dengan subsidi, maka sebagai upah dianggap selisih antara harga pembelian dengan harga yang harus dibayar oleh pekerja/buruh.
- (2) Dalam hal penghasilan pekerja/buruh dibayarkan atas dasar perhitungan harian, maka penghasilan sebulan adalah sama dengan 30 kali penghasilan sehari.
- (3) Dalam hal upah pekerja/buruh dibayarkan atas dasar perhitungan satuan hasil, potongan/borongan atau komisi, maka penghasilan sehari adalah sama dengan pendapatan rata-rata per hari selama 12 (dua belas) bulan terakhir, dengan ketentuan tidak boleh kurang dari ketentuan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota.
- (4) Dalam hal pekerjaan tergantung pada keadaan cuaca dan upahnya didasarkan pada upah borongan, maka perhitungan upah sebulan dihitung dari upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir.

Pasal 158

- (1) Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan alasan pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut :
- a. melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik perusahaan;
 - b. memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan;

- c. mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau mengedarkan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja;
 - d. melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja;
 - e. menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja;
 - f. membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan;
 - h. dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja;
 - i. membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara; atau
 - j. melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- (2) Kesalahan berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus didukung dengan bukti sebagai berikut:
- a. pekerja/buruh tertangkap tangan;
 - b. ada pengakuan dari pekerja/buruh yang bersangkutan; atau
 - c. bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak yang berwenang di perusahaan yang bersangkutan dan didukung oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
- (3) Pekerja/buruh yang diputus hubungan kerjanya berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat memperoleh uang penggantian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (4).
- (4) Bagi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung, selain uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Pasal 159

Apabila pekerja/buruh tidak menerima keputusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1), pekerja/buruh yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Pasal 160

- (1) Dalam hal pekerja/buruh ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana bukan atas pengaduan pengusaha, maka pengusaha tidak wajib membayar upah tetapi wajib memberikan bantuan kepada keluarga pekerja/buruh yang menjadi tanggungannya dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. untuk 1 (satu) orang tanggungan : 25% (dua puluh lima perseratus) dari upah;
 - b. untuk 2 (dua) orang tanggungan : 35% (tiga puluh lima perseratus) dari upah;
 - c. untuk 3 (tiga) orang tanggungan : 45% (empat puluh lima perseratus) dari upah;
 - d. untuk 4 (empat) orang tanggungan atau lebih : 50% (lima puluh perseratus) dari upah.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk paling lama 6 (enam) bulan takwin ter-hitung sejak hari pertama pekerja/buruh ditahan oleh pihak yang berwajib.
- (3) Pengusaha dapat melakukan keputusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh yang setelah 6 (enam) bulan tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya karena dalam proses perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berakhir dan pekerja/buruh dinyatakan tidak bersalah, maka pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh kembali.

- (5) Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 (enam) bulan berakhir dan pekerja/ buruh dinyatakan bersalah, maka pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja/buruh yang bersangkutan.
- (6) Pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (5) dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
- (7) Pengusaha wajib membayar kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja sebagai-mana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (5), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4).

Pasal 161

- (1) Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut.
- (2) Surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan, kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
- (3) Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memperoleh uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Pasal 162

- (1) Pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).
- (2) Bagi pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, yang tugas dan fungsinya tidak me-wakili kepentingan pengusaha secara langsung, selain menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
- (3) Pekerja/buruh yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;
 - b. tidak terikat dalam ikatan dinas; dan
 - c. tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri.
- (4) Pemutusan hubungan kerja dengan alasan pengunduran diri atas kemauan sendiri dilakukan tanpa pene-tapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Pasal 163

- (1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dalam hal terjadi peru-bahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang perhargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4).
- (2) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perubahan status, penggabungan, atau peleburan perusahaan, dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh di perusahaannya, maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4).

Pasal 164

- (1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force majeure), dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).
- (2) Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.
- (3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeure) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Pasal 165

Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ buruh karena perusahaan pailit, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Pasal 166

Dalam hal hubungan kerja berakhir karena pekerja/buruh meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan sejumlah uang yang besar perhitungannya sama dengan perhitungan 2 (dua) kali uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), 1 (satu) kali uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Pasal 167

- (1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena memasuki usia pensiun dan apabila pengusaha telah mengikutkan pekerja/buruh pada program pensiun yang iurannya dibayar penuh oleh pengusaha, maka pekerja/buruh tidak berhak mendapatkan uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), tetapi tetap berhak atas uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).
- (2) Dalam hal besarnya jaminan atau manfaat pensiun yang diterima sekaligus dalam program pensiun se-bagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata lebih kecil daripada jumlah uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), maka selisihnya dibayar oleh pengusaha.
- (3) Dalam hal pengusaha telah mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program pensiun yang iurannya/premi-nya dibayar oleh pengusaha dan pekerja/buruh, maka yang diperhitungkan dengan uang pesangon yaitu uang pensiun yang premi/iurannya dibayar oleh pengusaha.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat diatur lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
- (5) Dalam hal pengusaha tidak mengikutsertakan pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun pada program pensiun maka pengusaha wajib memberikan kepada pekerja/buruh uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).
- (6) Hak atas manfaat pensiun sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak menghilangkan hak pekerja/buruh atas jaminan hari tua yang bersifat wajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 168

- (1) Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara ter tulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri.
- (2) Keterangan tertulis dengan bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diserahkan paling lambat pada hari pertama pekerja/buruh masuk bekerja.
- (3) Pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja/buruh yang bersangkutan berhak menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Pasal 169

- (1) Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut :
 - a. menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/buruh;
 - b. membujuk dan/atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih;
 - d. tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/ buruh;
 - e. memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan; atau
 - f. memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesulitaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja.
- (2) Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja/buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).
- (3) Dalam hal pengusaha dinyatakan tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial maka pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pekerja/buruh yang bersangkutan tidak berhak atas uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), dan uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3).

Pasal 170

Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 ayat (3) dan Pasal 168, kecuali Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), Pasal 162, dan Pasal 169 batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh yang bersangkutan serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima.

Pasal 171

Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), dan Pasal 162, dan pekerja/buruh yang bersangkutan tidak dapat menerima pemutusan hubungan kerja tersebut, maka pekerja/buruh dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukan pemutusan hubungan kerjanya.

Pasal 172

Pekerja/buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas)

bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan diberikan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang pengganti hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4).

BAB XIII PEMBINAAN

Pasal 173

- (1) Pemerintah melakukan pembinaan terhadap unsur-unsur dan kegiatan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat mengikutsertakan organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan organisasi profesi terkait.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ayat (2), dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi.

Pasal 174

Dalam rangka pembinaan ketenagakerjaan, pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi profesi terkait dapat melakukan kerja sama internasional di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 175

- (1) Pemerintah dapat memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang telah berjasa dalam pembinaan ketenagakerjaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk piagam, uang, dan/atau bentuk lainnya.

BAB XIV PENGAWASAN

Pasal 176

Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Pasal 177

Pegawai pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 178

- (1) Pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh unit kerja tersendiri pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
- (2) Pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.

Pasal 179

- (1) Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 pada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan kepada Menteri.
- (2) Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 180

Ketentuan mengenai persyaratan penunjukan, hak dan kewajiban, serta wewenang pegawai pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 181

Pegawai pengawas ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugasnya sebagai mana dimaksud dalam Pasal 176 wajib :

- a. merahasiakan segala sesuatu yang menurut sifatnya patut dirahasiakan;
- b. tidak menyalahgunakan kewenangannya.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 182

- (1) Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga kepada pegawai pengawas ketenagakerjaan dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
 - d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
 - e. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan; dan
 - g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana di bidang ketenagakerjaan.
- (3) Kewenangan penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Pertama Ketentuan Pidana

Pasal 183

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

Pasal 184

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (5), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

Pasal 185

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143,

dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

Pasal 186

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 93 ayat (2), Pasal 137, dan Pasal 138 ayat (1), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.

Pasal 187

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 76, Pasal 78 ayat (2), Pasal 79 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 85 ayat (3), dan Pasal 144, dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.

Pasal 188

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Pasal 38 ayat (2), Pasal 63 ayat (1), Pasal 78 ayat (1), Pasal 108 ayat (1), Pasal 111 ayat (3), Pasal 114, dan Pasal 148, dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.

Pasal 189

Sanksi pidana penjara, kurungan, dan/atau denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha membayar hak-hak dan/atau ganti kerugian kepada tenaga kerja atau pekerja/buruh.

Bagian Kedua Sanksi Administratif

Pasal 190

- (1) Menteri atau pejabat yang ditunjuk mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 15, Pasal 25, Pasal 38 ayat (2), Pasal 45 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 48, Pasal 87, Pasal 106, Pasal 126 ayat (3), dan Pasal 160 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa :
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pembatalan persetujuan;
 - f. pembatalan pendaftaran;
 - g. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi;

- h. pencabutan ijin.
- (3) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 191

Semua peraturan pelaksanaan yang mengatur ketenagakerjaan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang undang ini.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 192

Pada saat mulai berlakunya Undang undang ini, maka :

1. Ordonansi tentang Pengerahan Orang Indonesia Untuk Melakukan Pekerjaan Di Luar Indonesia (Staatsblad Tahun 1887 Nomor 8);
2. Ordonansi tanggal 17 Desember 1925 Peraturan tentang Pembatasan Kerja Anak Dan Kerja Malam Bagi Wanita (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 647);
3. Ordonansi Tahun 1926 Peraturan mengenai Kerja Anak anak Dan Orang Muda Di Atas Kapal (Staatsblad Tahun 1926 Nomor 87);
4. Ordonansi tanggal 4 Mei 1936 tentang Ordonansi untuk Mengatur Kegiatan kegiatan Mencari Calon Pekerja (Staatsblad Tahun 1936 Nomor 208);
5. Ordonansi tentang Pemulangan Buruh Yang Diterima Atau Dikerahkan Dari Luar Indonesia (Staatsblad Tahun 1939 Nomor 545);
6. Ordonansi Nomor 9 Tahun 1949 tentang Pembatasan Kerja Anak anak (Staatsblad Tahun 1949 Nomor 8);
7. Undang undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang undang Kerja Tahun 1948 Nomor 12 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 2);
8. Undang undang Nomor 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan Antara Serikat Buruh Dan Majikan (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 598a);
9. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 8);
10. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarjana (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2270);
11. Undang undang Nomor 7 Pnps Tahun 1963 tentang Pencegahan Pemogokan dan/atau Penutupan (Lock Out) Di Perusahaan, Jawatan, dan Badan Yang Vital (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 67);
12. Undang undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912);
13. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3702);
14. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3791);
15. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4042), dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 193

Undang undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2003
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2003
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 39

P E N J E L A S A N
A T A S
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG
KETENAGAKERJAAN

I. UMUM

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spiritual.

Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha.

Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencakup pengembangan sumberdaya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial.

Pembinaan hubungan industrial sebagai bagian dari pembangunan ketenagakerjaan harus diarahkan untuk terus mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Untuk itu, pengakuan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia sebagaimana yang dituangkan dalam TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 harus diwujudkan. Dalam bidang ketenagakerjaan, Ketetapan MPR ini merupakan tonggak utama dalam menegakkan demokrasi di tempat kerja. Penegakkan demokrasi di tempat kerja diharapkan dapat mendorong partisipasi yang optimal dari seluruh tenaga kerja dan pekerja/buruh Indonesia untuk membangun negara Indonesia yang dicita-citakan.

Beberapa peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan yang berlaku selama ini, termasuk sebagian yang merupakan produk kolonial, menempatkan pekerja pada posisi yang kurang menguntungkan dalam pelayanan penempatan tenaga kerja dan sistem hubungan industrial yang menonjolkan perbedaan kedudukan dan kepentingan sehingga dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masa kini dan tuntutan masa yang akan datang.

Peraturan perundang-undangan tersebut adalah :

- Ordonansi tentang Pengerahan Orang Indonesia Untuk Melakukan Pekerjaan Di Luar Indonesia (Staatsblad tahun 1887 No. 8);
- Ordonansi tanggal 17 Desember 1925 Peraturan tentang Pembatasan Kerja Anak Dan Kerja Malam bagi Wanita (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 647);
- Ordonansi Tahun 1926 Peraturan Mengenai Kerja Anak-anak dan Orang Muda Di Atas Kapal (Staatsblad Tahun 1926 Nomor 87);
- Ordonansi tanggal 4 Mei 1936 tentang Ordonansi untuk Mengatur Kegiatan-kegiatan Mencari Calon Pekerja (Staatsblad Tahun 1936 Nomor 208);
- Ordonansi tentang Pemulangan Buruh yang Diterima atau Dikerahkan Dari Luar Indonesia (Staatsblad Tahun 1939 Nomor 545);
- Ordonansi Nomor 9 Tahun 1949 tentang Pembatasan Kerja Anak-anak (Staatsblad Tahun 1949 Nomor 8);

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Kerja tahun 1948 Nomor 12 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 2);
- Undang-undang Nomor 21 tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat Buruh dan Majikan (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 598 a);
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 8);
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarjana (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2270);
- Undang-undang Nomor 7 Pnps Tahun 1963 tentang Pencegahan Pemogokan dan/atau Penutupan (Lock Out) Di Perusahaan, Jawatan dan Badan yang Vital (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 67);
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912);
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3702);
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3791); dan
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4042).

Peraturan perundang-undangan tersebut di atas dipandang perlu untuk dicabut dan diganti dengan Undang-undang yang baru. Ketentuan-ketentuan yang masih relevan dari peraturan perundang-undangan yang lama ditampung dalam Undang-undang ini. Peraturan pelaksanaan dari undang-undang yang telah dicabut masih tetap berlaku sebelum ditetapkannya peraturan baru sebagai pengganti.

Undang-undang ini disamping untuk mencabut ketentuan yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan zaman, dimaksudkan juga untuk menampung perubahan yang sangat mendasar di segala aspek kehidupan bangsa Indonesia dengan dimulainya era reformasi tahun 1998.

Di bidang ketenagakerjaan internasional, penghargaan terhadap hak asasi manusia di tempat kerja dikenal melalui 8 (delapan) konvensi dasar International Labour Organization (ILO). Konvensi dasar ini terdiri atas 4 (empat) kelompok yaitu :

- Kebebasan Berserikat (Konvensi ILO Nomor 87 dan Nomor 98);
- Diskriminasi (Konvensi ILO Nomor 100 dan Nomor 111);
- Kerja Paksa (Konvensi ILO Nomor 29 dan Nomor 105); dan
- Perlindungan Anak (Konvensi ILO Nomor 138 dan Nomor 182).

Komitmen bangsa Indonesia terhadap penghargaan pada hak asasi manusia di tempat kerja antara lain diwujudkan dengan meratifikasi kedelapan konvensi dasar tersebut. Sejalan dengan ratifikasi konvensi mengenai hak dasar tersebut, maka Undang-undang ketenagakerjaan yang disusun ini harus pula mencerminkan ketaatan dan penghargaan pada ketujuh prinsip dasar tersebut.

Undang-undang ini antara lain memuat :

- Landasan, asas, dan tujuan pembangunan ketenagakerjaan;
- Perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan;
- Pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh;
- Pelatihan kerja yang diarahkan untuk meningkatkan dan mengembangkan keterampilan serta keahlian tenaga kerja guna meningkatkan produktivitas kerja dan produktivitas perusahaan.

- Pelayanan penempatan tenaga kerja dalam rangka pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan penempatan tenaga kerja pada pekerjaan yang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dalam upaya perluasan kesempatan kerja;
- Penggunaan tenaga kerja asing yang tepat sesuai dengan kompetensi yang diperlukan;
- Pembinaan hubungan industrial yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila diarahkan untuk menumbuhkembangkan hubungan yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan antar para pelaku proses produksi;
- Pembinaan kelembagaan dan sarana hubungan industrial, termasuk perjanjian kerja bersama, lembaga kerja sama bipartit, lembaga kerja sama tripartit, pemasyarakatan hubungan industrial dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- Perlindungan pekerja/buruh, termasuk perlindungan atas hak-hak dasar pekerja/buruh untuk berunding dengan pengusaha, perlindungan keselamatan, dan kesehatan kerja, perlindungan khusus bagi pekerja/buruh perempuan, anak, dan penyandang cacat, serta perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja;
- Pengawasan ketenagakerjaan dengan maksud agar dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan ini benar-benar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Oleh sebab itu, pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan untuk mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, makmur, dan merata baik materiil maupun spiritual.

Pasal 3

Asas pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan asas pembangunan nasional, khususnya asas demokrasi Pancasila serta asas adil dan merata. Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan dengan berbagai pihak yaitu antara pemerintah, pengusaha dan pekerja/buruh. Oleh sebab itu, pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan secara terpadu dalam bentuk kerja sama yang saling mendukung.

Pasal 4

Huruf a

Pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja merupakan suatu kegiatan yang terpadu untuk dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya bagi tenaga kerja Indonesia. Melalui pemberdayaan dan pendayagunaan ini diharapkan tenaga kerja Indonesia dapat berpartisipasi secara optimal dalam Pembangunan Nasional, namun dengan tetap menjunjung nilai-nilai kemanusiaannya.

Huruf b

Pemerataan kesempatan kerja harus diupayakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pasar kerja dengan memberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan bagi seluruh tenaga kerja Indonesia sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Demikian pula pemerataan penempatan tenaga kerja perlu diupayakan agar dapat mengisi kebutuhan di seluruh sektor dan daerah.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 5

Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat.

Pasal 6

Pengusaha harus memberikan hak dan kewajiban pekerja/buruh tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, dan aliran politik.

Pasal 7

Ayat (1)

Perencanaan tenaga kerja yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah dilakukan melalui pendekatan perencanaan tenaga kerja nasional, daerah, dan sektoral.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan perencanaan tenaga kerja makro adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang memuat pendayagunaan tenaga kerja secara optimal, dan produktif guna mendukung pertumbuhan ekonomi atau sosial, baik secara nasional, daerah, maupun sektoral sehingga dapat membuka kesempatan kerja seluas-luasnya, meningkatkan produktivitas kerja dan meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh.

Huruf b

Yang dimaksud dengan perencanaan tenaga kerja mikro adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis dalam suatu instansi, baik instansi pemerintah maupun swasta dalam rangka meningkatkan pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan produktif untuk mendukung pencapaian kinerja yang tinggi pada instansi atau perusahaan yang bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Informasi ketenagakerjaan dikumpulkan dan diolah sesuai dengan maksud disusunnya perencanaan tenaga kerja nasional, perencanaan tenaga kerja daerah provinsi atau kabupaten/kota.

Ayat (2)

Dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan, partisipasi swasta diharapkan dapat memberikan informasi mengenai ketenagakerjaan. Pengertian swasta mencakup perusahaan, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat di pusat, provinsi atau kabupaten/ kota.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Yang dimaksud dengan peningkatan kesejahteraan dalam pasal ini adalah kesejahteraan bagi tenaga kerja yang diperoleh karena terpenuhinya kompetensi kerja melalui pelatihan kerja.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penetapan standar kompetensi kerja dilakukan oleh Menteri dengan mengikutsertakan sektor terkait.

Ayat (3)

Jenjang pelatihan kerja pada umumnya terdiri atas tingkat dasar, terampil, dan ahli.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Pengguna tenaga kerja terampil adalah pengusaha, oleh karena itu pengusaha bertanggung jawab mengadakan pelatihan kerja untuk meningkatkan kompetensi pekerjanya.

Ayat (2)

Peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi diwajibkan bagi pengusaha karena perusahaan yang akan memperoleh manfaat hasil kompetensi pekerja/buruh.

Ayat (3)

Pelaksanaan pelatihan kerja disesuaikan dengan kebutuhan serta kesempatan yang ada di perusahaan agar tidak mengganggu kelancaran kegiatan perusahaan.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pelatihan kerja swasta juga termasuk pelatihan kerja perusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pendaftaran kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dimaksudkan untuk mendapatkan informasi sehingga hasil pelatihan, sarana dan prasarana pelatihan dapat berdayaguna dan berhasilguna secara optimal.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Sertifikasi kompetensi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi nasional dan/atau internasional.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Sistem pelatihan kerja nasional adalah keterkaitan dan keterpaduan berbagai unsur pelatihan kerja yang antara lain meliputi peserta, biaya, sarana, dan prasarana, tenaga kepelatihan, program dan metode, serta lulusan. Dengan adanya sistem pelatihan kerja nasional, semua unsur dan sumber daya pelatihan kerja nasional yang tersebar di instansi pemerintah, swasta, dan perusahaan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Hak peserta pemagangan antara lain memperoleh uang saku dan/atau uang transpor, memperoleh jaminan sosial tenaga kerja, memperoleh sertifikat apabila lulus di akhir program.

Hak pengusaha antara lain berhak atas hasil kerja/jasa peserta pemagangan, merekrut pemagang sebagai pekerja/buruh bila memenuhi persyaratan.

Kewajiban peserta pemagangan antara lain menaati perjanjian pemagangan, mengikuti tata tertib program pemagangan, dan mengikuti tata tertib perusahaan.

Adapun kewajiban pengusaha antara lain menyediakan uang saku dan/atau uang transpor bagi peserta pemagangan, menyediakan fasilitas pelatihan, menyediakan instruktur, dan perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja.

Jangka waktu pemagangan bervariasi sesuai dengan jangka waktu yang diperlukan untuk mencapai standar kompetensi yang ditetapkan dalam program pelatihan pemagangan.

Ayat (3)

Dengan status sebagai pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan, maka berhak atas segala hal yang diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Pasal 23

Sertifikasi dapat dilakukan oleh lembaga sertifikasi yang dibentuk dan/atau diakreditasi oleh pemerintah bila programnya bersifat umum, atau dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan bila programnya bersifat khusus.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kepentingan perusahaan dalam ayat ini adalah agar terjamin tersedianya tenaga terampil dan ahli pada tingkat kompetensi tertentu seperti juru las spesialis dalam air.

Yang dimaksud dengan kepentingan masyarakat misalnya untuk membuka kesempatan bagi masyarakat memanfaatkan industri yang bersifat spesifik seperti teknologi budidaya tanaman dengan kultur jaringan.

Yang dimaksud dengan kepentingan negara misalnya untuk menghemat devisa negara, maka perusahaan diharuskan melaksanakan program pemagangan seperti keahlian membuat alat-alat pertanian modern.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan terbuka adalah pemberian informasi kepada pencari kerja secara jelas antara lain jenis pekerjaan, besarnya upah, dan jam kerja. Hal ini

diperlukan untuk melindungi pekerja/buruh serta untuk menghindari terjadinya perselisihan setelah tenaga kerja ditempatkan.

Yang dimaksud dengan bebas adalah pencari kerja bebas memilih jenis pekerjaan dan pemberi kerja bebas memilih tenaga kerja, sehingga tidak dibenarkan pencari kerja dipaksa untuk menerima suatu pekerjaan dan pemberi kerja tidak dibenarkan dipaksa untuk menerima tenaga kerja yang ditawarkan.

Yang dimaksud dengan obyektif adalah pemberi kerja agar menawarkan pekerjaan yang cocok kepada pencari kerja sesuai dengan kemampuannya dan persyaratan jabatan yang dibutuhkan, serta harus memperhatikan kepentingan umum dengan tidak memihak kepada kepentingan pihak tertentu.

Yang dimaksud dengan adil dan setara adalah penempatan tenaga kerja dilakukan berdasarkan kemampuan tenaga kerja dan tidak didasarkan atas ras, jenis kelamin, warna kulit, agama, dan aliran politik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pemerataan kesempatan kerja harus diupayakan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pasar kerja nasional dengan memberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan bagi seluruh tenaga kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Demikian pula pemerataan kesempatan kerja perlu diupayakan agar dapat mengisi kebutuhan tenaga kerja di seluruh sektor dan daerah.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Sebelum undang-undang mengenai penempatan tenaga kerja di luar negeri diundangkan maka segala peraturan perundangan yang mengatur penempatan tenaga kerja di luar negeri tetap berlaku.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud pemberi kerja adalah pemberi kerja di dalam negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Huruf a

Penetapan instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di tingkat pusat dan daerah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Karena upaya perluasan kesempatan kerja mencakup lintas sektoral, maka harus disusun kebijakan nasional di semua sektor yang dapat menyerap tenaga kerja secara optimal. Agar kebijakan nasional tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka pemerintah dan masyarakat bersama-sama mengawasinya secara terkoordinasi.

Pasal 42

Ayat (1)

Perlunya pemberian izin penggunaan tenaga kerja warga negara asing dimaksudkan agar penggunaan tenaga kerja warga negara asing dilaksanakan secara selektif dalam rangka pendayagunaan tenaga kerja Indonesia secara optimal.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Rencana penggunaan tenaga kerja warga negara asing merupakan persyaratan untuk mendapatkan izin kerja (IKTA).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan badan internasional dalam ayat ini adalah badan-badan internasional yang tidak mencari keuntungan seperti lembaga yang bernaung di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) antara lain ILO, WHO, atau UNICEF.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan standar kompetensi adalah kualifikasi yang harus dimiliki oleh tenaga kerja warga negara asing antara lain pengetahuan, keahlian, keterampilan di bidang tertentu, dan pemahaman budaya Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Huruf a

Tenaga kerja pendamping tenaga kerja asing tidak secara otomatis menggantikan atau menduduki jabatan tenaga kerja asing yang didampinginya. Pendampingan tersebut lebih dititikberatkan pada alih teknologi dan alih keahlian agar tenaga kerja pendamping tersebut dapat memiliki kemampuan sehingga pada waktunya diharapkan dapat mengganti tenaga kerja asing yang didampinginya.

Huruf b

Pendidikan dan pelatihan kerja oleh pemberi kerja tersebut dapat dilaksanakan baik di dalam negeri maupun dengan mengirimkan tenaga kerja Indonesia untuk berlatih di luar negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Kewajiban membayar kompensasi dimaksudkan dalam rangka menunjang upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Pada prinsipnya perjanjian kerja dibuat secara tertulis, namun melihat kondisi masyarakat yang beragam dimungkinkan perjanjian kerja secara lisan.

Ayat (2)

Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain perjanjian kerja waktu tertentu, antarkerja antardaerah, antarkerja antarnegara, dan perjanjian kerja laut.

Pasal 52

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan kemampuan atau kecakapan adalah para pihak yang mampu atau cakap menurut hukum untuk membuat perjanjian. Bagi tenaga kerja anak, yang menandatangani perjanjian adalah orang tua atau walinya.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tidak boleh bertentangan dalam ayat ini adalah apabila di perusahaan telah ada peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, maka isi perjanjian kerja baik kualitas maupun kuantitas tidak boleh lebih rendah dari peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama di perusahaan yang bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Perjanjian kerja dalam ayat ini dicatatkan ke instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pekerjaan yang bersifat tetap dalam ayat ini adalah pekerjaan yang sifatnya terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam satu perusahaan atau pekerjaan yang bukan musiman.

Pekerjaan yang bukan musiman adalah pekerjaan yang tidak tergantung cuaca atau suatu kondisi tertentu. Apabila pekerjaan itu merupakan pekerjaan yang terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu, dan merupakan bagian dari suatu proses produksi, tetapi tergantung cuaca atau pekerjaan itu dibutuhkan karena adanya suatu kondisi tertentu maka pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan musiman yang tidak termasuk pekerjaan tetap sehingga dapat menjadi obyek perjanjian kerja waktu tertentu.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Syarat masa percobaan kerja harus dicantumkan dalam perjanjian kerja. Apabila perjanjian kerja dilakukan secara lisan, maka syarat masa percobaan kerja harus diberitahukan kepada pekerja yang bersangkutan dan dicantumkan dalam surat pengangkatan. Dalam hal tidak dicantumkan dalam perjanjian kerja atau dalam surat pengangkatan, maka ketentuan masa percobaan kerja dianggap tidak ada.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Keadaan atau kejadian tertentu seperti bencana alam, kerusuhan sosial, atau gangguan keamanan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud hak-hak yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku atau hak-hak yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama adalah hak-hak yang harus diberikan yang lebih baik dan menguntungkan pekerja/buruh yang bersangkutan.

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Pada pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan usaha pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, pengusaha hanya diperbolehkan mempekerjakan pekerja/buruh dengan perjanjian kerja waktu tertentu dan/atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

Yang dimaksud kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi adalah kegiatan yang berhubungan di luar usaha pokok (*core business*) suatu perusahaan.

Kegiatan tersebut antara lain: usaha pelayanan kebersihan (*cleaning service*), usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh *catering*, usaha tenaga pengaman (*security/satuan pengamanan*), usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan, serta usaha penyediaan angkutan pekerja/buruh.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja maupun penyelesaian perselisihan antara penyedia jasa tenaga kerja dengan pekerja/buruh harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh memperoleh hak (yang sama) sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama atas perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul dengan pekerja/ buruh lainnya di perusahaan pengguna jasa pekerja/buruh.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini misalnya penyediaan aksesibilitas, pemberian alat kerja, dan alat pelindung diri yang disesuaikan dengan jenis dan derajat kecacatannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk melindungi anak agar pengembangan bakat dan minat anak yang pada umumnya muncul pada usia ini tidak terhambat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Ayat (1)

Penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja dimaksudkan untuk menghapuskan atau mengurangi anak yang bekerja di luar hubungan kerja. Upaya tersebut harus dilakukan secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi dengan instansi terkait.

Anak yang bekerja di luar hubungan kerja misalnya anak penyemir sepatu atau anak penjual koran.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 76

Ayat (1)

Yang bertanggung jawab atas pelanggaran ayat ini adalah pengusaha. Apabila pekerja/buruh perempuan yang dimaksud dalam ayat ini dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 maka yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut adalah pengusaha.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud sektor usaha atau pekerjaan tertentu dalam ayat ini misalnya pekerjaan di pengeboran minyak lepas pantai, sopir angkutan jarak jauh, penerbangan jarak jauh, pekerjaan di kapal (laut), atau penebangan hutan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 78

Ayat (1)

Mempekerjakan lebih dari waktu kerja sedapat mungkin harus dihindarkan karena pekerja/buruh harus mempunyai waktu yang cukup untuk istirahat dan memulihkan kebugarannya. Namun, dalam hal-hal tertentu terdapat kebutuhan yang mendesak

yang harus diselesaikan segera dan tidak dapat dihindari sehingga pekerja/buruh harus bekerja melebihi waktu kerja.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Selama menjalankan istirahat panjang, pekerja/buruh diberi uang kompensasi hak istirahat tahunan tahun kedelapan sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) bulan gaji dan bagi perusahaan yang telah memberlakukan istirahat panjang yang lebih baik dari ketentuan undang-undang ini, maka tidak boleh mengurangi dari ketentuan yang sudah ada.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 80

Yang dimaksud kesempatan secukupnya yaitu menyediakan tempat untuk melaksanakan ibadah yang memungkinkan pekerja/buruh dapat melaksanakan ibadahnya secara baik, sesuai dengan kondisi dan kemampuan perusahaan.

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Ayat (1)

Lamanya istirahat dapat diperpanjang berdasarkan surat keterangan dokter kandungan atau bidan, baik sebelum maupun setelah melahirkan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 83

Yang dimaksud dengan kesempatan sepatutnya dalam pasal ini adalah lamanya waktu yang diberikan kepada pekerja/buruh perempuan untuk menyusui bayinya dengan memperhatikan tersedianya tempat yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan perusahaan, yang diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk melayani kepentingan dan kesejahteraan umum. Di samping itu untuk pekerjaan yang karena sifat dan jenis pekerjaannya tidak memungkinkan pekerjaan itu dihentikan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Upaya keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 87

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, pelaksanaan, tanggung jawab, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 88

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak adalah jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/ buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 89

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Upah minimum sektoral dapat ditetapkan untuk kelompok lapangan usaha beserta pembagiannya menurut klasifikasi lapangan usaha Indonesia untuk kabupaten/kota, provinsi, beberapa provinsi atau nasional dan tidak boleh lebih rendah dari upah minimum regional daerah yang bersangkutan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak dalam ayat ini ialah setiap penetapan upah minimum harus disesuaikan dengan tahapan pencapaian perbandingan upah minimum dengan kebutuhan hidup layak yang besarnya ditetapkan oleh Menteri.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pencapaian kebutuhan hidup layak perlu dilakukan secara bertahap karena kebutuhan hidup layak tersebut merupakan peningkatan dari kebutuhan hidup minimum yang sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan dunia usaha.

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penangguhan pelaksanaan upah minimum bagi perusahaan yang tidak mampu dimaksudkan untuk membebaskan perusahaan yang bersangkutan melaksanakan upah minimum yang berlaku dalam kurun waktu tertentu. Apabila penangguhan tersebut berakhir maka perusahaan yang bersangkutan wajib melaksanakan upah minimum yang berlaku pada saat itu tetapi tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku pada waktu diberikan penangguhan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Ayat (1)

Penyusunan struktur dan skala upah dimaksudkan sebagai pedoman penetapan upah sehingga terdapat kepastian upah tiap pekerja/buruh serta untuk mengurangi kesenjangan antara upah terendah dan tertinggi di perusahaan yang bersangkutan.

Ayat (2)

Peninjauan upah dilakukan untuk penyesuaian harga kebutuhan hidup, prestasi kerja, perkembangan, dan kemampuan perusahaan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 93

Ayat (1)

Ketentuan ini merupakan asas yang pada dasarnya berlaku untuk semua pekerja/buruh, kecuali apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak dapat melakukan pekerjaan bukan karena kesalahannya.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud pekerja/buruh sakit ialah sakit menurut keterangan dokter.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan menjalankan kewajiban terhadap negara adalah melaksanakan kewajiban negara yang telah diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Pembayaran upah kepada pekerja/buruh yang menjalankan kewajiban terhadap negara dilaksanakan apabila :

- a. negara tidak melakukan pembayaran; atau
- b. negara membayar kurang dari upah yang biasa diterima pekerja/buruh, dalam hal ini maka pengusaha wajib membayar kekurangannya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan menjalankan kewajiban ibadah menurut agamanya adalah melaksanakan kewajiban ibadah menurut agamanya yang telah diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 94

Yang dimaksud dengan tunjangan tetap dalam pasal ini adalah pembayaran kepada pekerja/buruh yang dilakukan secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran pekerja/buruh atau pencapaian prestasi kerja tertentu.

Pasal 95

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud didahulukan pembayarannya adalah upah pekerja/buruh harus dibayar lebih dahulu dari pada utang lainnya.

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan fasilitas kesejahteraan antara lain pelayanan keluarga berencana, tempat penitipan anak, perumahan pekerja/buruh, fasilitas beribadah, fasilitas olah raga, fasilitas kantin, fasilitas kesehatan, dan fasilitas rekreasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 101

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan usaha-usaha produktif di perusahaan adalah kegiatan yang bersifat ekonomis yang menghasilkan pendapatan di luar upah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Ayat (1)

Kebebasan untuk membentuk, masuk atau tidak masuk menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh merupakan salah satu hak dasar pekerja/buruh.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Ayat (1)

Pada perusahaan dengan jumlah pekerja/buruh kurang dari 50 (lima puluh) orang, komunikasi dan konsultasi masih dapat dilakukan secara individual dengan baik dan efektif. Pada perusahaan dengan jumlah pekerja/buruh 50 (lima puluh) orang atau lebih, komunikasi dan konsultasi perlu dilakukan melalui sistem perwakilan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan syarat kerja adalah hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah peraturan perusahaan tidak boleh lebih rendah kualitas atau kuantitasnya dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan apabila ternyata bertentangan, maka yang berlaku adalah ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Pemberitahuan dilakukan dengan cara membagikan salinan peraturan perusahaan kepada setiap pekerja/buruh, menempelkan di tempat yang mudah dibaca oleh para pekerja/buruh, atau memberikan penjelasan langsung kepada pekerja/buruh.

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pembuatan perjanjian kerja bersama harus dilandasi dengan itikad baik, yang berarti harus ada kejujuran dan keterbukaan para pihak serta kesukarelaan/kesadaran yang artinya tanpa ada tekanan dari satu pihak terhadap pihak lain.

Ayat (3)

Dalam hal perjanjian kerja bersama dibuat dalam bahasa Indonesia dan diterjemahkan dalam bahasa lain, apabila terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku perjanjian kerja bersama yang menggunakan bahasa Indonesia.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 117

Penyelesaian melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial dapat dilakukan melalui lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Pasal 118

Cukup jelas

Pasal 119

Cukup jelas

Pasal 120

Cukup jelas

Pasal 121

Cukup jelas

Pasal 122

Cukup jelas

Pasal 123

Cukup jelas

Pasal 124

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah kualitas dan kuantitas isi perjanjian kerja bersama tidak boleh lebih rendah dari peraturan perundangan-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 125

Cukup jelas

Pasal 126

Cukup jelas

Pasal 127

Cukup jelas

Pasal 128

Cukup jelas

Pasal 129

Cukup jelas

Pasal 130

Cukup jelas

Pasal 131

Cukup jelas

Pasal 132

Cukup jelas

Pasal 133

Cukup jelas

Pasal 134

Cukup jelas

Pasal 135

Cukup jelas

Pasal 136

Cukup jelas

Pasal 137

Yang dimaksud dengan gagalnya perundingan dalam pasal ini adalah tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dapat disebabkan karena pengusaha tidak mau melakukan perundingan atau perundingan mengalami jalan buntu.

Yang dimaksud dengan tertib dan damai adalah tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum, dan/atau mengancam keselamatan jiwa dan harta benda milik perusahaan atau pengusaha atau orang lain atau milik masyarakat.

Pasal 138

Cukup jelas

Pasal 139

- Yang dimaksud dengan perusahaan yang melayani kepentingan umum dan/atau perusahaan yang jenis kegiatannya membahayakan keselamatan jiwa manusia adalah rumah sakit, dinas pemadam kebakaran, penjaga pintu perlintasan kereta api, pengontrol pintu air, pengontrol arus lalu lintas udara, dan pengontrol arus lalu lintas laut.
- Yang dimaksud dengan pemogokan yang diatur sedemikian rupa yaitu pemogokan yang dilakukan oleh para pekerja/buruh yang tidak sedang menjalankan tugas.

Pasal 140

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Tempat mogok kerja adalah tempat-tempat yang ditentukan oleh penanggung jawab pemogokan yang tidak menghalangi pekerja/buruh lain untuk bekerja.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 141

Cukup jelas

Pasal 142

Cukup jelas

Pasal 143

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan menghalang-halangi dalam ayat ini antara lain dengan cara :

- a. menjatuhkan hukuman;
- b. mengintimidasi dalam bentuk apapun; atau
- c. melakukan mutasi yang merugikan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 144

Cukup jelas

Pasal 145

Yang dimaksud dengan sungguh-sungguh melanggar hak normatif adalah pengusaha secara nyata tidak bersedia memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dan/atau ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, meskipun sudah ditetapkan dan diperintahkan oleh pejabat yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Pembayaran upah pekerja/buruh yang mogok dalam pasal ini tidak menghilangkan ketentuan pengenaan sanksi terhadap pengusaha yang melakukan pelanggaran ketentuan normatif.

Pasal 146

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam hal penutupan perusahaan (*lock out*) dilakukan secara tidak sah atau sebagai tindakan balasan terhadap mogok yang sah atas tuntutan normatif, maka pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh.

Pasal 147

Cukup jelas

Pasal 148

Cukup jelas

Pasal 149

Cukup jelas

Pasal 150

Cukup jelas

Pasal 151

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan segala upaya dalam ayat ini adalah kegiatan-kegiatan yang positif yang pada akhirnya dapat menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja antara lain pengaturan waktu kerja, penghematan, pembenahan metode kerja, dan memberikan pembinaan kepada pekerja/buruh.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 152

Cukup jelas

Pasal 153

Cukup jelas

Pasal 154

Cukup jelas

Pasal 155

Cukup jelas

Pasal 156

Cukup jelas

Pasal 157

Cukup jelas

Pasal 158

Cukup jelas

Pasal 159

Cukup jelas

Pasal 160

Ayat (1)

Keluarga pekerja/buruh yang menjadi tanggungan adalah isteri/suami, anak atau orang yang sah menjadi tanggungan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 161

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Masing-masing surat peringatan dapat diterbitkan secara berurutan atau tidak, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Dalam hal surat peringatan diterbitkan secara berurutan maka surat peringatan pertama berlaku untuk jangka 6 (enam) bulan. Apabila pekerja/buruh melakukan kembali pelanggaran ketentuan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama masih dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan maka pengusaha dapat menerbitkan surat peringatan kedua, yang juga mempunyai jangka waktu berlaku selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya peringatan kedua.

Apabila pekerja/buruh masih melakukan pelanggaran ketentuan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat menerbitkan peringatan ketiga (terakhir) yang berlaku selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya peringatan ketiga.

Apabila dalam kurun waktu peringatan ketiga pekerja/buruh kembali melakukan pelanggaran perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, maka pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja.

Dalam hal jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya surat peringatan pertama sudah terlampaui, maka apabila pekerja/buruh yang bersangkutan melakukan kembali pelanggaran perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, maka surat peringatan yang diterbitkan oleh pengusaha adalah kembali sebagai peringatan pertama, demikian pula berlaku juga bagi peringatan kedua dan ketiga.

Perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama dapat memuat pelanggaran tertentu yang dapat diberi peringatan pertama dan terakhir. Apabila pekerja/buruh melakukan pelanggaran perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama dalam tenggang waktu masa berlakunya peringatan pertama dan terakhir dimaksud, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja.

Tenggang waktu 6 (enam) bulan dimaksudkan sebagai upaya mendidik pekerja/buruh agar dapat memperbaiki kesalahannya dan di sisi lain waktu 6 (enam) bulan ini merupakan waktu yang cukup bagi pengusaha untuk melakukan penilaian terhadap kinerja pekerja/buruh yang bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 162

Cukup jelas

Pasal 163

Cukup jelas

Pasal 164

Cukup jelas

Pasal 165

Cukup jelas

Pasal 166

Cukup jelas
Pasal 167
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)

Contoh dari ayat ini adalah :

- Misalnya uang pesangon yang seharusnya diterima pekerja/buruh adalah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan besarnya jaminan pensiun menurut program pensiun adalah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) serta dalam pengaturan program pensiun tersebut telah ditetapkan premi yang ditanggung oleh pengusaha 60% (enam puluh perseratus) dan oleh pekerja/buruh 40% (empat puluh perseratus), maka :
- Perhitungan hasil dari premi yang sudah dibayar oleh pengusaha adalah : sebesar 60% x Rp 6.000.000,00 = Rp 3.600.000,00
- Besarnya santunan yang preminya dibayar oleh pekerja/ buruh adalah sebesar 40% X Rp 6.000.000,00 = Rp 2.400.000,00
- Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh Pengusaha sebesar Rp 10.000.000,00 dikurangi Rp 3.600.000,00 = Rp 6.400.000,00
- Sehingga uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun tersebut adalah :
 - Rp 3.600.000,00 (santunan dari penyelenggara program pensiun yang preminya 60% dibayar oleh pengusaha)
 - Rp 6.400.000,00 (berasal dari kekurangan pesangon yang harus di bayar oleh pengusaha)
 - Rp 2.400.000,00 (santunan dari penyelenggara program pensiun yang preminya 40% dibayar oleh pekerja/buruh)

+

—
Jumlah Rp12.400.000,00 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah)

Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 168
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan dipanggil secara patut dalam ayat ini adalah pekerja/buruh telah dipanggil secara tertulis yang ditujukan pada alamat pekerja/buruh sebagaimana tercatat di perusahaan berdasar-kan laporan pekerja/buruh. Tenggang waktu antara pemanggilan pertama dan kedua paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 169
Cukup jelas
Pasal 170
Cukup jelas
Pasal 171
Tenggang waktu 1 tahun dianggap merupakan waktu yang cukup layak untuk mengajukan gugatan.
Pasal 172
Cukup jelas
Pasal 173

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pembinaan dalam ayat ini adalah kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik untuk meningkatkan dan mengembangkan semua kegiatan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang melakukan koordinasi dalam ayat ini adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 174

Cukup jelas

Pasal 175

Cukup jelas

Pasal 176

Yang dimaksudkan dengan independen dalam pasal ini adalah pegawai pengawas dalam mengambil keputusan tidak terpengaruh oleh pihak lain.

Pasal 177

Cukup jelas

Pasal 178

Cukup jelas

Pasal 179

Cukup jelas

Pasal 180

Cukup jelas

Pasal 181

Cukup jelas

Pasal 182

Cukup jelas

Pasal 183

Cukup jelas

Pasal 184

Cukup jelas

Pasal 185

Cukup jelas

Pasal 186

Cukup jelas

Pasal 187

Cukup jelas

Pasal 188

Cukup jelas

Pasal 189

Cukup jelas

Pasal 190

Cukup jelas

Pasal 191

Yang dimaksud peraturan pelaksanaan yang mengatur ketenagakerjaan dalam undang-undang ini adalah peraturan pelaksanaan dari berbagai undang-undang di bidang ketenagakerjaan baik yang sudah dicabut maupun yang masih berlaku. Dalam hal peraturan pelaksanaan belum dicabut atau diganti berdasarkan undang-undang ini, agar tidak terjadi kekosongan hukum, maka dalam Pasal ini tetap diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

Demikian pula, apabila terjadi suatu peristiwa atau kasus ketenagakerjaan sebelum undang-undang ini berlaku dan masih dalam proses penyelesaian pada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka sesuai dengan asas legalitas, terhadap peristiwa atau kasus ketenagakerjaan tersebut diselesaikan berdasarkan peraturan pelaksanaan yang ada sebelum ditetapkannya undang-undang ini.

Pasal 192
Cukup jelas
Pasal 193
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4279